



**PUTUSAN**  
Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : HERRY HERMAWAN ALIAS HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /21 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Permata Raya Rt.02/14 Desa Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung / Kp. Ciparuang Rt.03/02 Desa Mangunarja Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : DODDY RUSTANDI ALIAS DODDY RUSTANDI MULLER BIN EDI EDUARD MULLER;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melur III No. 84 RT. 003 Rw. 015 Kel. Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H, TOHAP L. SIANTAR, S.H, TIPAK JUSA NAINGGOLAN, S.H, DRS. NURFALLAH, S.H, TASLIM, S.H, DIKDIK SADIKIN, S.H., AMD, B.T. SUDARIANTONO, S.H, MONICA ODILLA, S.H, M. REZA DESTIRA, S.H, ARTHUR SIAGIAN, S.H, HILDAN SEPTIAN, S.H, DEDI RUSKANDAR, S.H, CESAR TRI WIBISANA, S.H, DARMA SUGANDI, S.H, MUHAMMAD IKHSAN POHAN, S.H, AGUS HASAN, S.H, JOKO PURBOYO, S.H., M.H, DANDI KARYANA, S.H, ANDRE, S.H, KISWANTO, S.H, ABRAHAM SETIAWAN, S.H, DEVA ARNESTO SIREGAR, S.H, ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H, ANDREAS ANDRI MULIAWAN, S.H, YUDI HILMANSYAH, S.H, FEBBY TIWA, S.H, TETTY NURHAYATI MASHURI, S.H, SANIKA SATYAWADA, S.H, ADAH ATI SURYATI, S.H, INDAH DESVITA, S.H, RETNA ASIH SARI INDAH, S.H. ASTTE A.D. FANGGIDAE, S.H, IMAS ROSITA, S.H dan WANDA IRAWAN, S.H, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum "THE RULE" DR. JOGI NAINGGOLAN, S.H., M.H & PARTNERS (Legal Study & Legal Consultant)** beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 766, Ruko Graha Panyileukan Nomor 15 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK-PID/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 2 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **HERI HERMAWAN Bin EDI EDUARD MULLER** Alias **HERI HERMAWAN MULLER** bersama terdakwa II. **DODI RUSTANDI Bin EDI EDUARD MULLER** Alias **DODI RUSTANDI MULLER** telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **HERI HERMAWAN Bin EDI EDUARD MULLER** Alias **HERI HERMAWAN MULLER** bersama terdakwa II. **DODI RUSTANDI Bin EDI EDUARD MULLER** Alias **DODI RUSTANDI MULLER** masing-masing dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar segera ditahan RUTAN Bandung;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:  
**Penetapan Penyitaan Nomor : 333/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 1 Maret 2022;**
  1. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 006-0015. 0 atas nama IRI SAMSUDIN Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 68 M2 dan luas bangunan 37 M2;Disita dari Ade Suherman;  
**Penetapan Penyitaan Nomor : 705/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 1 Maret 2024;**

Halaman 3 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Khusus Untuk Melapor tanggal 15 Agustus 2023 (Asli);
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar Peta Skala 1 : 500 tahun 2017;
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar Peta Skala 1 : 500 tahun 2016 berikut Daftar nama penggarap;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar-Situasi Lampiran Daftar Penghuni-Penggarap Tanah Negara Bekas Hak Barat yang berlokasi di Dago Elos-Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
5. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Dari RT 01 RW 02 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung tentang data penduduk;
6. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir dari Kantor Hukum ADVOCARE LAW FIRM;
7. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 454/PDT.G/2016/PN.Bdg;
8. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 570/PDT/2017/PT.BDG;
9. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 934 K/Pdt/2019;
10. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 109 PK/Pdt/2022;
11. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Koran Bahasa Belanda DE PREANGER BODE;
12. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Bukti tergugat T.28;

**Disita dari Ade Suherman;**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 406/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

1. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 741/Dago surat ukur nomor 819 tahun 2020, asal Hak pemberian hak Bekas B.6/Dago, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Maret 1986 No. 593.21/SK.72/DITAG/ Tahun 1986, luas 30 M2 Nama pemegang hak SUNANI PINARWATI,S.Pd;

Disita dari Drs.Wahyu Pribadi;

**Penetapan Penyitaan Nomor : 407/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

1. 1 (satu) Bundel Copy SHM Nomor: 02536 tanggal 29 Februari 2000 atas nama ALO SANA ;

Barang-barang tersebut disita dari Sdr. WAHYU

Halaman 4 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



**Penetapan Penyitaan Nomor : 253/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

- 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0088. 0 atas nama RUKMINI Alamat Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 151 M2 dan luas bangunan 112 M2;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran tagihan Listrik PLN Postpaid tanggal 22 Oktober 2014 atas nama ALYANTO dengan No ID Pelanggan 53592111897;

**Disita dari Sdri. ULVY AULIANISA DEWANTI**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 247/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

- 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0074. 0 atas nama INONG SUMARNI Alamat Kp. Dago Elos II Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos II Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 40 M2 dan luas bangunan 35 M2;

**Disita dari NOVI MULYANI**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 652/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 8 Mei 2024**

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.73.230.006.006-0041.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt. 002/02 Dago Coblong Kota Bandung nama dan alamat wajib pajak Soni Sukarno Kp. Dago Elos Rt.002 Dago Kodya Bandung tahun 2022;

Dista dari Basuki Sukarno

**Penetapan Penyitaan Nomor : 707/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 17 Mei 2024**

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 32.73.230.006.003-0245.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos II Rt. 02/02 Dago Coblong Kota Bandung, Atas nama wajib pajak : Wandoko, alamat : Kp. Dago Elos II Rt.02/02 Dago Bandung;
2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 32.73.230.006.003-0244.0 letak objek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Kp. Dago Elos II Rt. 02/02 Dago Coblong Kota Bandung, Atas nama  
wajib pajak : Wandoko, alamat : Kp. Dago Elos II Rt.02/02 Dago Bandung;

**Disita dari ADHEA RIZKY FEBIAN**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 405/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
15 Maret 2024**

1. 1(satu) Lembar Foto Copy KTP an.HARIR HAKIM BBA;
2. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 1642/Dago Gambar Situasi tanggal 3-Agustus 1995 nomor 8159 tahun 1995, asal persil pemberian hak Bekas B.2/Dago penggantian sertipikat dari M. 1028/Dago ,NIB 10.15.02.02.02.633, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Mei 1989 No. 265/HM/KWBPN/1989, luas 112 M2 Nama pemegang hak H. MUSBAR RAHMAN;
3. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 977/Desa Kelurahan Dago Gambar Situasi tanggal 9-November 1989 nomor 452/ 1989, asal persil pemberian hak T. N. (Bekas B.1/Dago dan B.17/Dago, NIB 10.15.02.04.026.34, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Februari 1988 No. 593.21/SK.754/DITAG/988, luas 210 M2 Nama pemegang hak H. MUSBAR RAHMAN;

**Disita dari HARIR HAKIM BBA.**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 403/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
15 Maret 2024**

1. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3005/DAGO atas nama ADE ANIM;

**disita dari Sdr. ADE ROHIMAT**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 402/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
15 Maret 2024**

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy SHM No. 6914 luas 25 M2 an. JERRY DANNY HANDANI SISWANTO;

**Disita dari Sdr. JERRY DANNY HANDANI SISWANTO**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 399/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
15 Maret 2024**

1. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3004/DAGO atas nama AMDAH;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir SPPT pajak bumi dan bangunan NOP. 32.73.230.006.002-0115.0 letak objek Kp. Cirapuhan Rt 008/001 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung An. AMDAH;

**Disita dari Amidah;**

Halaman 6 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



**Penetapan Penyitaan Nomor : 256/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

- 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir sertifikat tanah hak milik (SHM) No 01355/DAGO atas An KARSO;
- 1 (satu) lembar legalisir surat memberikan tanah milik tanggal 21 Januari 1981;
- 1 (satu) lembar photo cipy sura pernyataan ahli waris tanggal 16 September 1995;

**Disita dari KARSO**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 401/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

- 1 (Bundel) Lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5724/DAGO atas nama NANA RUSMANA;

**Disita dari Sdri. NENENG SUHAENAH**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 400/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

1. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 854/DAGO tahun 1979 luas 112 M2 atas nama OMO;

**Disita dari M Tatang Ridwan**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 399/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

1. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3004/DAGO atas nama AMDAH;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir SPPT pajak bumi dan bangunan NOP. 32.73.230.006.002-0115.0 letak objek Kp. Cirapuhan Rt 008/001 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung An. AMDAH;

**Disita dari AMDAH**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 408/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

1. (Satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 860 Kel. Dago yang berlokasi di Jl Ir. H. Juanda Dago Atas Bandung asal persil pemberian hak T.N Bekas B. 407/Coblong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat tanggal 14-5-1987 No. 593. 21/S.K. 100/DITAG/1987, Surat Ukur tanggal 20-12-1977 Nomor 537/1977 Luas 165 M2 terbit Sertifikat tanggal 16 Juni 1987;

**Disita dari Asep Juhaedi;**



**Penetapan Penyitaan Nomor : 404/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 15 Maret 2024**

- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. ADE DIDI;
- 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 845/Dago surat ukur nomor 539 tahun 1977, asal persil pemberian hak B.409/Kec. Coblong, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Februari 1987 No. 593.21/SK/86 Tahun 1987, luas 320 M2 Nama pemegang hak EMBIT.
- 2 (dua) Lembar Foto Copy nomor objek pajak 32.73.230.006.002-0116.0 dengan letak objek pajak di Kampung Cirapuhan Rt.007 Rw.001 Dago Coblong Kota Bandung, tanggal penetapan pajak 14 Februari 2022;

**Disita dari Ade Didi**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 258/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024;**

- 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0226. 0 atas nama AGUNG SUTRISNO Alamat Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas Bumi 33 M2 dan Luas Bangunan 32 M2 tanggal jatuh tempo 30 September 2022

**Dista dari Dian Hasanah**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 254/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

- 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT : 32. 73. 230. 006-0074. 0 atas nama AAH JUWARIAH Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 67 M2 dan luas bangunan 64 M2;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 Februari 1990 antara Sdr. MAMAT selaku Pihak penjual dengan Sdri. AAH JUWARIAH selaku pihak pembeli dengan objek jual beli satu rumah dengan luas bangunan 35 meter persegi di atas tanah Hendom dengan luas tanah 90 Meter persegi yang terletak di jalan Dago Elos no 155 Dago-Bandung, dengan nilai jual beli Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Disita dari Lia Piltasari**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 255/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

Halaman 8 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT : 73. 230. 006. 003-0054. 0 atas nama MOH. SUCIMAN Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Cobleng Kota Bandung Luas 90 M2;

**Disita dari Syahrul Arif**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 259/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

- 1 (Satu) bundel Fotocopi Scanner yang telah di leges data-data objek tanah negara Blok Dago Cirapuhan tanah Ex Eigendom Verponding No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 Rw. 02 Dago Elos Bandung Jawa Barat.
- 1 (Satu) bundel Fotocopi Release Gugatan Perdata No. 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 28 November 2016.
- 1 (Satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Rt-Rw mengenai keterangan para penduduk/nama-nama yang tergugat (Klarifikasi data penggarap & data bukan penggarap atau diluar objek).
- 1 (Satu) bundel Fotocopi warna Surat Pernyataan Warga Rt.01 s/d Rt. 04 Rw. 02 terkait tanah-tanah adat diluar objek tanah yang disengketakan tanggal 20 Februari 2017.

- 4 (Empat) lembar Fotocopi Peta Bidang Tanah Adat dan Tanah Sengketa

**Disita dari Asep Mamun**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 208/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 16 Februari 2024**

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.73.230.006.003-0072.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt. 001/02 Dago Cobleng Kota Bandung nama dan alamat wajib pajak Tatang Rustandi Kp. Dago Elos Rt.001/02 Dago Bandung

**Disita Dari Della Tania**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 211/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 16 Februari 2024**

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Setor (SSTS) Bank BJB Bukti pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 327323000301250 tahun pajak 2023 tanggal 24 januari 2024 Lokasi Jl. Dago Kec. Cobleng Kota Bandung Jawa Barat luas tanah/bangunan 76 M2/65 M2 atas nama wajib pajak RUSWANTO

**Disita dari Riami Samirahayu**

Halaman 9 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Penetapan Penyitaan Nomor : 212/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 16 Februari 2024**

1. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No SPPT 32. 73. 230. 006. 003-0099.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt: 002 Rw: 02 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung nama Alamat wajin pajak Sdr. ENUNG RUKINAH tanggal 09 Januari 2014

**Dista dari Yanto Haryanto**

## **Penetapan Penyitaan Nomor : 213/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 16 Februari 2024**

1. (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB tanggal transaksi 26/09/2017 Nomor Transaksi 110A110A020000120878 nama wajib pajak TATAN SUTARSIH Lokasi Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50 M2 tanggal jatuh tempo 2017 – 09 – 28;
2. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB Kota Bandung tanggal 2018 – 09 – 13 No. Resi 40135B-06/2018/818649 Tahun Pajak 2018 atas nama Tatan Sutarsih Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50M2 tanggal jatuh tempo 30082018;
3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB Kota Bandung tanggal 13 – 09 – 2019 No. Resi 40135B-07/2019/810860 Tahun Pajak 2019 atas nama Tatan Sutarsih Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50 M2 tanggal jatuh tempo 30092019;

**Disita dari Ristia Agustina**

## **Penetapan Penyitaan Nomor : 248/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

1. 3 (tiga) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.01 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Tatang Romasyah**

## **Penetapan Penyitaan Nomor : 250/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

1. 5 (lima) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.02 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang

Halaman 10 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor  
454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Heri Purnama**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 251/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
21 Februari 2024**

1. 1 (satu) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.03 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Indara Mahendra**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 249/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
21 Februari 2024**

1. 1 (satu) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.04 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Daisita dari Sulaeman**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 704/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
17 Mei 2024**

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Bandung Nomor: B/KD.04.03/2232-BKAD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
2. 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar tanah yang akan disertifikatkan tanggal 13 Juli 2023;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemerintah Kota Bandung Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2023
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Januari;

**Dista dari Ayi Rustiana;**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 706/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
16 Mei 2024**

1. 1 (Satu) bundel Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 110 Kel. Dago an PT. Pos Indonesia;
2. 4 (Empat) lembar Fotocopi Bukti kwitansi dan pelepasan hak dari warga tanggal 21 Juli 1982;
3. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat dari Departemen Keuangan RI No. S-78/MK.16/1996 tanggal 14 Februari 1996;

Halaman 11 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



4. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat dari Walikota Tk. II Bandung No. : 593/1066.Disrum tanggal 29 April 1997;
5. 4 (Empat) lembar Fotocopi Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No:593/Perj./1505/1998, tanggal 4 Agustus 1998;
6. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat permohonan penaksiran harga tanah No. 08845/82, tanggal 5 Juli 1982;
7. 4 (Empat) lembar Fotocopi Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No. 01/TB/IX/BAT/82 dan No. 5958/42/C/KDPOS VIII tanggal 29 September 1982;
8. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat Walikota Bandung No : 641.6/3154-Disperum, tanggal 25 Juni 1992;
9. 2 (Dua) lembar Fotocopi Surat dari PT. Pos Nomor : 5265/Ban/202/92, tanggal 31 Juli 1992;

Dista dari **ILHAM PERMONO EDIPRABOWO**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 210/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 16 Februari 2024**

1. 2 (dua) Lembar surat keabsahan Kutipan akta kelahiran Nomor: 800.1.11/620/BID.CAPIL tanggal 30 Januari 2024;
2. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3836/BID CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN MULLER tanggal 22 Agustus 2023;
3. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3835/BID.CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama PIPIN SANDEPI MULLER tanggal 22 Agustus 2023;
4. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3837/BID.CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama DODDY RUSTANDI MULLER tanggal 22 Agustus 2023;
5. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3863/BID.CAPIL beserta foto copy legalisir soerat penjabatan lahir tanggal 23 Agustus 2023 tanggal 23 Agustus 2023;
6. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3862/BID.CAPIL beserta foto copy legalisir Acte Van Geboorte Nomor 28/1939 tanggal 23 Agustus 2023;
7. 1 (satu) Lembar surat perintah tugas Nomor 800.1.11/593/BID DAFDUK tanggal 29 Januari 2024;

**Disita dari FAJAR NUROCHIM;**

*Halaman 12 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Penetapan Penyitaan Nomor : 635/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 07 Mei 2024**

- 1 (satu) Bundel Printout Data Digital pada Aplikasi Siak (Sistem informasi Administrasi Kependudukan) atas nama HERI HERMAWAN MULLER , DODI RUSTANDI MULLER , PIPIN SANDEPI

**Disita dari Heri Herawan S.sos;**

## **Penyitaan Nomor : 987/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 26 Juni 2024**

- 1 (satu) lembar Copy legalisir Permohonan Penerbitan Kembali Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 April 2024 atas nama Pemohon SUGANDI;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Kutipan Kedua tanggal 4 April 2024 atas nama SUGANDI Yang menyatakan;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. SUGANDI;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. HERI HERMAWAN MULLER;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir Kartu Keluarga An. HERI HERMAWAN MULLER No. 3204282309140001;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. ANISA FATONAH;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. TITI;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450.1988 tanggal 30 Juli 1988 An. HERRY HERMAWAN MULLER;
- 1 (satu) lembar Copy legalisir Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polsek Rancaekek dengan Nomor Register STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek Tanggal 4 April 2024 Pelapor An. HERI HERMAWAN MULLER

**Disita dari Heri Herawan S.sos**

## **Penetapan Penyitaan Nomor : 252/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, 21 Februari 2024**

- 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : TU.01.03/520-Disdukcapil/2024, tanggal 5 Februari 2024;
- 1 (Satu) lembar asli Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor : B/KB.01.06.03/520-Disdukcapil/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 hal Verifikasi data kependudukan;
- 7 (Tujuh) lembar Prinout histori data digital pada aplikasi SIAK Kantor Disdukcapil Kota Bandung atas nama Sdr. HERI HERMAWAN;

**Dsita dari Widi Munajat**

Halaman 13 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





**Penetapan Penyitaan Nomor : 592/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
30 April 2024**

1. Asli Egendom Verponding No : 3740 dan Meetbrief 475;
2. Asli Egendom Verponding NO : 3741;
3. Asli 2 Lembar Buku Pembantu Egendom Verponding yang tertera No :  
3740, No : 3741, No : 3742;

**Disita dari Asep Ruslina Diana (BPN);**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 708/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal  
17 Mei 2024**

1. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir surat permohonan pendaftaran  
sertipikat tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741,  
dan 3742 terletak di blok Dago Elos Kelurahan Dago Kec. Coblong  
Kota Bandung Nomor 1683/5.32.73/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016  
yang berisikan sebagai berikut :
  - a. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van  
Eigendom 3740 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;
  - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van  
Eigendom 3741 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;
  - c. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van  
Eigendom 3742 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy legelisir Lembar Disposisi tanggal 8 Agustus  
2016;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Sertifikat Tanah Bekas  
Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 terletak di Blok  
Dago Elos Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung tanggal 5 Agustus  
2016 dari JO BUDI HARTANTO
  - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ktp An. Sdr. EDI EDUARD MULLER,  
PIPPIN SANDEPI, DODI RUSTANDI, dan HERI HERMAWAN;
  - g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor:  
3204280812120055 an. DODI RUSTANDI MULLER
  - h. 2 (dua) lembar lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor:  
3204282003070007 an. PIPIN SANDEPI MULLER
  - i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor:  
101614200308580 an. EDI EDUARD MULLER ;
  - j. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PAW Pengadilan Agama Kelas 1A  
Cimahi Nomor: 687/pdt.p/2023 tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 14 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



- k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 073./RT.01-RW.13 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 02/08/KM//2006 RT 08 RW 16 Desa Racaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung tanggal 29 Agustus 2006;
- m.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/8/2001/IX/2006 yang di keluarkan Desa Racaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab. Bandung;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor: 1683/5.32.73/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan ahli waris Nomor: 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bagan silsilah ahli waris Rancaekek 13 November 2012
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Acte Van Geboorte No. 28/1939
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. HERRY HERMAWAN MULLER No. 28.450/1988;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. DODI RUSTANDI MULLER No. 28.451/1988;
- t. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. PIPIN SANDEPI MULLER No. 40.785/1989;
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Peta UBK.
3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4098 Luas 142 m2.
4. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4097 Luas 225 m2.
5. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.936 Luas 326 m2.
6. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6143 Luas 489 m2.
7. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5700 Luas 155 m2.
8. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1255 Luas 94 m2.
9. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5030 Luas 178 m2.
10. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5699 Luas 504 m2.
11. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2303 Luas 1995 m2.
12. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.3865 Luas 638 m2.
13. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3866 Luas 617 m2.
14. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3867 Luas 649 m2.
15. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2304 Luas 310 m2.
16. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2064 Luas 418 m2.
17. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2065 Luas 113 m2.

Halaman 15 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1913 Luas 1072 m2.
19. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2061 Luas 455 m2.
20. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2062 Luas 651 m2.
21. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2063 Luas 366 m2.
22. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2066 Luas 414 m2.
23. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6353 Luas 479 m2.
24. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2487 Luas 533 m2.
25. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2590 Luas 250 m2.
26. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2371 Luas 260 m2.
27. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1260 Luas 112 m2.
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.977 Luas 206 m2.
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.854 Luas 112 m2.
30. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4948 Luas 34 m2.
31. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5724 Luas 70m2.
32. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.545 Luas 281 m2.
33. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.546 Luas 281 m2.
34. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.543 Luas 251 m2.
35. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.544 Luas 281 m2.
36. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4552 Luas 59 m2.
37. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1557 Luas 196 m2.
38. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1642 Luas 112 m2.
39. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4947 Luas 66 m2.
40. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.929 Luas 100 m2.
41. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.447 Luas 188 m2.
42. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M 3155.
43. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 1002.
44. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3004.
45. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3005.
46. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3003.
47. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.741.
48. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.860.
49. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2536.
50. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.845.
51. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6914.
52. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 55 Luas 420 m2.
53. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 110 Luas 450 m2.
54. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 251 Luas 2000 m2.

Halaman 16 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 252 Luas 1310 m2.

56. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 253 Luas 1315 m2

**Disita dari DANNY HERSUBIANTO, S.H., M.H. (BPN KOTA BANDUNG)**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 260/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, 21 Februari 2024**

1. 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 500-1248 tanggal 07 Oktober 2000 dari Kepala BPN Kota Bandung ke Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung tentang penjelasan mengenai penguasaan tanah di dago atas, bekas Hak Eigendom Verponding No. 3740,3741,3742 dan 6467;

2. 1 (satu) bundel Surat permohonan penerbitan sertifikat tanah milik Kota Bandung No. B/KD.04.03/2232-BKAD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dari Walikota Bandung kepada Kepala BPN Kota Bandung Khususnya pada lampiran surat No. 417 terkait Permohonan penerbitan sertifikat tanah Terminal Dago;

3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat perjanjian tukar pakai tanah No. 01/TP/IX/BAT/82 dan No. 5598/42/C/KDPOS VIII tanggal 29 September 1982 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Daerah Pos dan Giro VIII;

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemindahan Gedung Kantor Pos dan Giro tambahan Bandung Dago No. 593/1066 Disrum tanggal 29 April 1997 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Wilayah usaha Pos dan Giro VIII;

5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No. : 593/perj/1505/1998 tanggal 4 Agustus 1998 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Wilayah usaha Pos dan Giro VIII;

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 593/4843-DPKAD tanggal 29 November 2016 dari Walikota Bandung Kepada Kepala BPN Kota Bandung;

7. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 2079/3.32.73/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dari Kepala BPN Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung;

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 620/288-BPKA tanggal 14

Halaman 17 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dari Walikota Bandung Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Disita dari **HERMAN HARI RUSTAMAN ST, S.H., M.Ak (BKAD KOTA BANDUNG);**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 474/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, 2 April 2024**

1. 1 (satu) lembar Fc KTP an. HERI HERMAWAN MULLER, DODI RUSTANDI MULLER, PIPIN SANDEPI MULLER;
2. 2 (dua) lembar Fc Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000 atas nama GEORGE HENRIK MULLER (Alm) dan ROESMAH (Almh) beserta Bagan silsilah Akhli waris;
3. 1 (satu) bundel Fc Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 687/Pdt.P/2013/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2014;
4. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3740 an GEORGE HENRIK MULLER;
5. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3741 an GEORGE HENRIK MULLER;
6. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3742 an GEORGE HENRIK MULLER;
7. 1 (satu) lembar fc Billyet Giro (BG) No. AJ 242193 Bank Nusantara Parahyangan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000.- atas nama KUSNADI;
8. 1 (satu) lembar fc sidik jari an. HERI HERMAWAN, Sdr.DODI RUSTANDI, Sdr.PIPIN SANDEPI, dan Sdr.JO BUDI HARTANTO;
9. 1 (satu) lembar fc KTP an. JO BUDI HARTANTO;
10. 1 (satu) bundel fc Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dago Inti Graha Nomor: 34 tanggal 29 Juli 2016 Yang dikeluarkan Notaris DEWI SRI YUNIARTI,SH,MKn;

Disita dari **TRI NURSEPTARI, S.H. (NOTARIS/PPAT);**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 784 /Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 30 Mei 2024**

1. 1 (satu) bundel asli Akta Pengoperan & Pemasrahan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Agustus 2016;
2. 2 (dua) lembar fotocopi surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-00037.AH.02.03.TAHUN 2018 28 Agustus 2018 tentang perpanjangan masa jabatan Notaris;

Halaman 18 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 20 Mei 2024 dari Sdri. TRI NURSEPTARI, SH kepada Sdr. IIK HIKMAT JATNIKA;

4. 1 (satu) lembar Fotocopi KTP Sdri. TRI NURSEPTARI, SH kepada Sdr. IIK HIKMAT JATNIKA;

**Disita dari IIK HIKMAT JATNIKA (STAF NOTARIS/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.)**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 636/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 07 Mei 2024**

1. 2 (Dua) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah : SK: 752/Dit.Pht/HGB/1977 tanggal 1977;

2. 3 (Tiga) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah : SK: 615/Dit.Pht/HGB/1979 tanggal 1979;

Disita dari Yulius Joko Sumarno

**Penetapan Penyitaan Nomor : 257/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 21 Februari 2024**

1. 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Analisa Kronologis Pengadaan Tanah untuk Jalan tembus Dago tanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;

**Disita dari DR. TRIS TRIBUDIARTI ISNANINGSIH, ST., M.Si., MH (DPKP3 KOTA BANDUNG);**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 634/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 07 Mei 2024**

1. 1(satu) lembar asli surat keterangan keterangan No. 470/205/IV/2024 dari Kec. Rancaekek

**Disita dari MARIYAM NASRUN ALIYAH, S.IP,M.SI (STAF KECAMATAN RANCAEKEK)**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 560/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 24 April 2024**

1. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. PIPIN SANDEPI;

2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. DODI RUSTANDI;

3. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. HERI HERMAWAN;

**Disista dari ELI YULIANINGSIH (KEPALA SEKOLAH SDN 02 RANCAEKEK)**

Halaman 19 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Penyitaan Nomor : 989/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 26 Juni 2024**

1. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 34 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DAGO INTI GRAHA yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT DEWI SRI YUNIARTI, S.H., M.Kn.;
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pengoperan dan Pemasrahan/Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 26 tanggal 28 Maret 2018 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DAGO INTI GRAHA yang di buat di Kantor Notaris/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.;

**Disita dari ORIE AUGUST CHANDRA;**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 1060/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 04 Juli 2024**

1. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 10 November 2016;
  2. 1 (Satu) Bundel foto copy daftar alat bukti dalam perkara Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG;
  3. 1 (Satu) Bundel foto copy surat kuasa tanggal 10 November 2016;
- Disita dari Jo Budi Hartanto;

**Penetapan Penyitaan Nomor : 1041/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 3 Juli 2024**

1. 2 (Dua) Lembar foto copy legalisir register Laporan Polisi Model C Polsek Rancaekek;

**Disita dari Cepi Ruhiman**

**Penetapan Penyitaan Nomor : 988/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 26 Juni 2024**

1. 1 (satu) bundel Foto copy permohonan Fatwa Waris;

**Disita dari Richard Halomoan**

**Penetapan Penyitaan Nomor :84/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 23 April 2024**

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller Dkk;

**Disita dari Heri Hermawan Muller**

**Penetapan Penyitaan Nomor :582/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 29 April 2024**

1. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan kepala Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung tanggal 06 Oktober 2000;

Halaman 20 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Ny. Munersih alias Ny. Mersi (Alm) merupakan istri dari Hendricus Wilhelmus Muller (Alm) tanggal 07/11/2014;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Acte Van Geborte Nomor 28/1932;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga Nomor 101614200308580;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan surat keterangan susunan ahli waris tanggal 22 Februari 2000;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan para ahli waris tanggal 22 Februari 2000;
7. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Kematian tanggal 22 Februari 2000;
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Silsilah Ahli waris tanggal 13 November 2012;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan susunan ahli waris Nomor: 474.3/115/WRS/2008 tanggal 14 Mei 2008;
10. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Ahli waris Nomor: 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000;
11. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Nomor: 02/08/KM/2006 tanggal 29 Agustus 2006;
12. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu tanda penduduk beserta surat keterangan kematian Nomor: 474.3/8/2001/IX/20.06 tanggal 12 – 09 – 2006;
13. 1 (satu) lembar Foto Copy pasport Gustaaf beserta surat keterangan dari rumah sakit kebonjati;
14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Nomor : 073/RT.01-RW.13/06;
15. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pengantar perabuan dari Yayasan Krematorium Bandung;
16. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 28.450/19/88 atas nama Herry Hermawan Muller;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 28.451/1988 atas nama Doddy Rustandi Muller;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 40.785/1989 atas nama Pipin Sandepi Muller;
19. 4 (empat) lembar Foto Copy Penetapan Nomor: 267/75/C/Bdg tanggal 28 Oktober 1975)

**Disita dari Hei Hermawan Muller**

Halaman 21 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



**Penetapan Penyitaan Nomor :709/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 17 Mei 2024**

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller Dkk;

**Disita dari Heri Hermawan Muller**

**Penetapan Penyitaan Nomor :1105/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 11 Juli 2024**

- 1 (satu) lembar asli surat tanda terima laporan kehilangan barang / surat – surat Nomor STPLK/C/346/IV/2024/POLSEK RANCAEKEK tanggal 4 April 2024;
- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 atas nama HERI HERMAWAN MULLER tanggal 4 April 2024;

**Disita dari Heri Hermawan Muller**

**Penetapan Penyitaan Nomor :459/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 26 April 2024**

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No. 28.451/Tambahan/1988 tanggal 08 Januari 2014 atas nama DODI RUSTANDI MULLER (asli);

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

**Penetapan Penyitaan Nomor :460/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 26 April 2024**

- 1 (satu) lembar Acte Van Geboorte No. 28/1939 (asli);

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

**Penetapan Penyitaan Nomor :482/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 2 Mei 2024**

- 1 (satu) Scan Acte Van Geboorte No. 28/1939 an. Edi Eduard Muller;

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

**Penetapan Penyitaan Nomor :606/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 29 Mei 2024**

- 1 (satu) lembar asli Bagan Silsilah Ahli Waris tanggal 13 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran No. 40.785/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama PIPIN SANDEPI;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 28.451/1988 tanggal 30 Juli 1989 atas nama DODI RUSTANDI MULLER

**Disita dari Dodi Rustandi Muller (tersangka);**

**Penetapan Penyitaan Nomor :1106/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bdg, tanggal 11 Juli 2024**

*Halaman 22 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran Nomor 28.451/TAMAHAN/1988 atas nama DODI RUSTANDI tanggal 08 Januari 2014 yang ada catatan pinggir Nomor: 28.451/TAMBAHAN/1988 pada bagian belakang akta;

**Disita dari tersangka Dodi Rustandi Muller;**

**Terhadap barang bukti tersebut diatas seluruhnya dikembalikan kepada penyidik untuk di pergunakan/pengembangan perkara lainnya;**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat membebaskan kami dari segala tuduhan yang telah dibacakan oleh bapak Jaksa dalam Surat Dakwaannya dan juga dalam surat tuntutan yang tidak manusiawi menuntut kami 5 tahun 6 bulan, tanpa melihat secara objektif, bahwa kami adalah keturunan yang sah dari kakek kami maupun dari orangtua kami bernama Edi Eduard Muller dengan Ibu kami bernama Sarah Sopia;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **E. ANALISA HUKUM & TANGGAPAN TERHADAP TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Bahwa secara umum, kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa secara tegas menyampaikan keberatan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, baik mengenai Analisa Hukumnya maupun Analisa Faktanya, dan selanjutnya kami akan menyampaikan pandangan lain selaku Penasihat Hukum para Terdakwa, agar permasalahan ini menjadi terang benderang dan tercapainya keadilan baik secara formil maupun materil.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua, yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli
4. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Halaman 23 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





**5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Bahwa untuk membantah keseluruhan dalil dari Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, maka di bawah ini kami jabarkan masing-masing unsur tindak pidana yang dituntut, yaitu sebagai berikut :

**1. Unsur “Barangsiapa”**

Bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ini adalah siapa saja dalam arti orang per seorangan yang dikategorikan sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya secara pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum tersebut.

Bahwa di dalam setiap rumusan pasal tindak pidana, terdiri dari elemen delik (*elementen delict*) dan delik inti (*bestanddelen delict*), dimana unsur “barang siapa” ini adalah merupakan elemen delik, bukan merupakan delik inti. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah mengenai terbukti atau tidaknya elemen delik ini, bergantung pada pembuktian delik intinya. Dengan kata lain, elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum. Artinya, unsur “barang siapa” ini baru dapat dibuktikan, setelah unsur-unsur delik intinya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa penjabaran tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan *“unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dikaitkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang”*.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, secara jelas dan nyata terhadap unsur “barangsiapa” ini, belum terbukti secara hukum, sampai dengan dapat dibuktikan inti deliknya intinya.

**2. Unsur “Dengan sengaja”**

Bahwa terhadap unsur ini, sebagaimana diketahui bersama serta menurut pendapat Adami Chazawi (Dalam Buku “Tindak Pidana Pemalsuan”, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm. 162) yang menyatakan *“Keterangan perihal arti sengaja ada pada dua kata : dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Dari dua kata itu, maka dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah sikap batin orang yang*

Halaman 24 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



*menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui tentang sesuatu". Selain itu, Prof. Moeljatno, SH (Dalam Buku "Azas-azas Hukum Pidana", Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 172-183), menyatakan "rumusan delik yang mengandung unsur dengan sengaja, berarti bahwa si pelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan secara pidana".*

Bahwa dari pendapat di atas, hal yang wajib dibuktikan dalam kerangka Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu :

- Apakah seseorang tersebut mengetahui bahwa pada surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu?
- Apakah seseorang tersebut menghendaki untuk memakai surat yang isinya palsu atau dipalsu?
- Apakah seseorang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian?
- Apakah seseorang tersebut memakai surat itu disadarinya seperti menggunakan surat asli atau menggunakan surat yang tidak dipalsu?

Bahwa dari 4 (empat) hal yang wajib dibuktikan dalam kerangka Pasal 263 ayat (2) KUHP, terlihat bahwasanya sebelum membuktikan seseorang memakai surat palsu atau dipalsu, terlebih dahulu harus dibuktikan kepalsuan dari surat tersebut.

Bahwa selain itu, dengan memperhatikan keseluruhan unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka unsur "dengan sengaja" ini juga bersifat sebagai elemen delik sama seperti unsur "barangsiapa", yang mana agar unsurnya dapat dibuktikan, harus dibuktikan terlebih dahulu delik inti dari Pasal 263 ayat (2) KUHP ini adalah "memakai surat palsu atau surat yang dipalsu".

Bahwa telah disinggung sebelumnya, unsur "dengan sengaja" dinilai dari "sikap batin" seseorang tersebut, yang mana erat kaitannya dengan Asas *actus reus mens rea*, dimana asas ini menjelaskan **bahwa kesalahan tidak dapat dipandang sebagai suatu syarat utama untuk menganggap seseorang melakukan tindak pidana, melainkan suatu niat yang nyata-nyata dapat dibuktikan secara fakta untuk menyatakan kesalahan yang melakukan kejahatan**. Oleh karena itu, tindak pidana tidak cukup dipandang dari sudut formal semata-mata kaitannya dengan *locus delicti* dan *tempus delicti*, tetapi *mens rea* harus dibuktikan, dengan tujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang peristiwa pidana yang terjadi dan kepada siapa peristiwa tersebut dipertanggungjawabkan.



Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, secara jelas dan nyata terhadap unsur “dengan sengaja” ini belum terbukti secara hukum, sampai dengan dibuktikannya delik intinya.

**3. Unsur “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli”.**

Bahwa telah disinggung sedikit pada bagian sebelumnya, unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” ini, merupakan delik inti dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang erat kaitannya dengan unsur “dengan sengaja” sebelumnya, yang menurut R. Soesilo (Dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia, Bogor, 1985), dinyatakan “*sengaja mempergunakan surat palsu, maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu, harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum*”. Dengan kata lain, sebelum membuktikan unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” ini, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwasanya suatu surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan. Hal ini telah kita semua ketahui serta menurut pendapat Adami Chazawi (Dalam Buku “Tindak Pidana Pemalsuan”, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta, hlm. 160-161), yang menyatakan “*Untuk dapat diterapkannya Pasal 263 ayat (2), harus dapat dibuktikan bahwa surat yang digunakan adalah sebagai surat palsu atau surat yang dipalsu. Objek surat palsu atau surat yang dipalsui wajib dibuktikan*”. Oleh karenanya, sebelum masuk ke unsur memakai ini, maka terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai surat palsu atau surat yang dipalsu, dalam kaitannya dengan Dakwaan Kedua dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa terhadap surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan surat sebagaimana penjelasan H.A.K. Moch. Anwar (Dalam Buku “Hukum Pidana Bagian Khusus : KUHP Buku II”, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 189), dinyatakan “*surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu*”.

Bahwa selanjutnya, terhadap “surat palsu” dan “surat yang dipalsukan”, P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir (Dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 111), menyatakan “*Perbedaan antara surat palsu dengan dipalsukan adalah bahwa pada surat palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada surat dipalsukan, semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran".* Dari penjelasan itu, dapat dilihat secara nyata bahwasanya ada perbedaan dan persamaan antara "surat palsu" dan "surat yang dipalsukan", yaitu sebagai berikut :

- Perbedaan :

Bahwa suatu dokumen dikategorikan sebagai "surat palsu" apabila pada awalnya sama sekali tidak ada surat apapun, sedangkan pada "surat yang dipalsukan", jika telah ada surat sebelumnya.

- Persamaan :

Bahwa baik "surat palsu" maupun "surat yang dipalsukan" tersebut, perbuatannya dilakukan dengan tujuan agar isinya bertentangan dengan kebenaran.

Bahwa di dalam Dakwaan Kedua dan Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwasanya surat palsu atau surat yang dipalsukan, yang telah digunakan oleh para Terdakwa yaitu :

- 1) Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller;
- 2) Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller;
- 3) *Acte van Geboorte* No. 28/1939, a.n. Edi Eduard Muller;
- 4) *Eigendom Vervonding* No. 3740, 3741, dan 3742 a.n. George Hendrik Muller;

Bahwa berikut di bawah ini, akan dibahas masing-masing dokumen tersebut, yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai surat palsu atau dipalsukan, yaitu sebagai berikut :

- Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller

Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, dalam kaitannya dengan surat palsu ataupun surat yang dipalsukan, kedua hal ini mempunyai persamaan, yaitu "surat tersebut dibuat, yang isinya bertentangan dengan kebenaran". Dalam hal ini, untuk menentukan suatu "kebenaran", haruslah berangkat dari Teori Kebenaran Koresponden dan Koherensi, dimana kebenaran itu diartikan sebagai sesuatu yang benar apabila sesuai dengan realitas dan tidak bertentangan dengan hal yang

Halaman 27 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Dengan begitu, surat palsu atau surat yang dipalsukan, mempunyai arti sebagai surat yang isinya bertentangan dengan realitas. Bahwa selanjutnya, melihat isi Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dipermasalahkan terkait kedua Akta Kelahiran, yaitu adanya penambahan nama "Muller" di belakang nama masing-masing para Terdakwa dalam Akta Kelahiran tersebut, yang mana dikatakan pada akta kelahiran sebelumnya, tidak ada nama tersebut. Dikaitkan dengan teori kebenaran yang diimplementasikan dalam Pasal 263 KUHP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka yang harus dibuktikan adalah apakah para Terdakwa ini, mempunyai hak untuk menggunakan nama "Muller" atau tidak.

Bahwa terhadap hal di atas, berdasarkan keterangan Saksi Andi Apan, Rasdi, dan Beni Arifin, pada intinya menyatakan *"Bahwa benar Terdakwa Heri Hermawan Muller, Terdakwa Dodi Rustandi Muller, dan Sdr. Pipin Sandepi Muller, adalah anak dari bapak Edi Eduard Muller dan ibu Sarah"*, yang mana keterangan para Saksi tersebut, bersesuaian dengan Penetapan Ahli Waris No. 687/Pdt.P/2013/PA.Cmi, Tanggal 23 Januari 2014, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA, sebagaimana penetapan point 2 yang menyatakan *"Menetapkan : Heri Hermawan Muller bin Edi Eduard Muller, Dodi Rustendi Muller bin Edi Eduard Muller, dan Pipin Sandepi Muller bin Edi Eduard Muller, adalah ahli waris dari Edi Eduard Muller"*.

Bahwa selain itu juga, keterangan Saksi Wulan Citra Lestari (pihak Disdukcapil Kab. Bandung), pada intinya menyatakan *"Bahwa pada saat Saksi melakukan input data berdasarkan NIK KTP ke dalam database, adalah tercatat a.n. Heri Hermawan Muller"*, serta keterangan Saksi Jejen Zaenal Mutaqin, yang pada intinya menyatakan *"Bahwa Saksi mengetahui orang tua para Terdakwa adalah Edi Eduard Muller dan Sarah Sopiah"*.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka telah didapati suatu fakta hukum bahwasanya para Terdakwa merupakan anak kandung dari Edi Eduard Muller, dimana sebagai konsekuensi logisnya, para Terdakwa ini mempunyai hak untuk menggunakan nama "Muller" di belakang masing-masing nama mereka.

Bahwa selain hal di atas, dalam pembuatan masing-masing Akta Kelahiran tersebut, pada Tahun 2013 Terdakwa Heri Hermawan Muller meminta bantuan Sdr. lip, dengan memberikan semua persyaratan yang

Halaman 28 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





diminta oleh Sdr. lip. Begitu juga pada Tahun 2014, dimana Terdakwa Dodi Rustandi Muller meminta bantuan Sdr. Amas, juga telah melampirkan persyaratan yang diminta oleh Sdr. Amas tersebut.

• Acte van Geboorte No. 28/1939 a.n. Edi Eduard Muller

Bahwa penjelasan dalam hal ini adalah sama dengan penjelasan terhadap kedua Akta Kelahiran para Terdakwa yang didalilkan sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan, oleh Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, yaitu dilakukan penilaian terkait isinya, apakah terdapat suatu hal yang tidak benar.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara a quo, keterangan Saksi Utang Rahmah dan Rasdi, pada intinya menyatakan "*Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Edi Eduard Muller, yaitu bapak George Hendrik Muller dan ibu Roesmah*", yang kemudian dihubungkan dengan Penetapan Ahli Waris No. 687/Pdt.P/2013/PA.Cmi, Tanggal 23 Januari 2014, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA, sebagaimana penetapan point 3 yang menyatakan "*Menetapkan Edi Eduard Muller adalah ahli waris dari George Hendrik Muller*", maka didapati suatu fakta hukum tidak ada bagian-bagian daripada *Acte van Geboorte* No. ...., yang palsu atau dipalsukan.

• Eigendom Vervonding No. 3740, 3741, dan 3742 a.n. George Hendrik Muller

Bahwa memperhatikan Dakwaan Kedua dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, didalilkan bahwasanya *Eigendom Vervonding* No. 3740, 3741, dan 3742 a.n. George Hendrik Muller, adalah surat palsu atau surat yang dipalsukan, dengan alasan berdasarkan surat keterangan dari BPN Kota Bandung, dijelaskan bahwasanya terhadap ketiga *Eigendom Vervonding* tersebut di atas, terakhir adalah tercatat a.n. N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN.

Bahwa terhadap keterangan di atas, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipahami, terkait kepemilikan tanah berdasarkan ketiga *eigendom verponding* tersebut, yaitu sebagaimana *Afschrift* No. 344/1932, *Acte van Overschrijving, van Eigendom Verpondings* 3740, Aan George Hendrik Muller, *Acte van Eigendom, Afschrift* No. 833/1935, *van Overschrijving, Verpondings* 3741, Aan George Hendrik Muller, *Acte van Eigendom, Afschrift* No. 523/1936, *van Overschrijving, Verpondings* 3742, Aan George Hendrik Muller jo. *Acte van Prijgving van Eigendom Verpondings Nummer* 3740, 3741, en 3742, Aan George Hendrik Muller,

Halaman 29 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



telah tergambar secara terang dan nyata, bahwasanya kepemilikan tanah a.n. N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN, telah beralih/dialihkan haknya kepada George Hendrik Muller. Dengan kata lain, pemilik terakhir tanah sebagaimana *Eigendom Verpondings* No. 3740, 3741, dan 3742, adalah a.n. George Hendrik Muller.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan penjelasan pada poin-poin sebelumnya, George Hendrik Muller yang telah meninggal dunia, mempunyai ahli waris Bernama Edi Eduard Muller, dimana ybs juga telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yaitu para Terdakwa dan Sdr. Pipin Sandepi Muller, sehingga oleh karenanya, saat ini yang mempunyai hak atas tanah sebagaimana ketiga *eigendom verpondings* tersebut adalah para Terdakwa dan Sdr. Pipin Sandepi Muller. Lagipula, terhadap hal ini telah diputuskan dan selesai dalam Perkara Perdata sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 2/Pdt.Eks/Put/2024/PN Bdg, Tanggal 20 Februari 2024 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 109/PK/Pdt/2022, Tanggal 29 Maret 2022 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 934 K/Pdt/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 570/PDT/2017/PT BDG, Tanggal 05 Februari 2018 jo. Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung No. 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, Tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa selain daripada seluruh bantahan di atas terhadap dokumen-dokumen yang dikatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam fakta persidangan perkara a quo, sama sekali tidak ada saksi *a charge* yang dapat menjelaskan kepalsuan daripada dokumen-dokumen dimaksud tersebut. Dengan demikian, terhadap kepalsuan dari Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller, Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, *Acte van Geboorte* No. 28/1939 a.n. Edi Eduard Muller, dan *Eigendom Verpondings* No. 3740, 3741, dan 3742 a.n. George Hendrik Muller, adalah tidak terbukti secara hukum.

Bahwa oleh karena telah tidak terbukti secara hukum kepalsuan daripada dokumen-dokumen tersebut di atas, maka secara alamiah, terhadap unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” ini, adalah tidak terbukti secara hukum pula.

Halaman 30 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



Bahwa selanjutnya, terkait dengan unsur “memakai”, mempunyai arti sebagai perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. Memakai dirumuskan dalam bentuk yang abstrak, sehingga wujud konkrit dari memanfaatkan kegunaan itu bisa bermacam-macam, seperti menyerahkan, memperlihatkan, mengirimkan, membacakan, dan lain sebagainya. Namun demikian, unsur “memakai” ini tidak bisa dilepaskan dari unsur “surat palsu atau dipalsu”, karena yang dilarang oleh Pasal 263 ayat (2) ini adalah perbuatan “memakai surat palsu”. Oleh karena unsur “surat palsu atau dipalsu” sebelumnya, adalah tidak terbukti secara hukum, maka secara alamiah, terhadap unsur “memakai” ini juga tidak terbukti secara hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terhadap unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” ini, adalah tidak terbukti secara hukum.

#### **4. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”**

Bahwa terhadap unsur ini, kerugian yang dapat atau mungkin timbul dalam memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut, tidaklah perlu diketahui atau disadari oleh si pelaku, dan dengan adanya kata “dapat”, maka tidak perlu telah terjadi kerugian yang secara nyata, sebagaimana Putusan MA RI No. 88 K/Kr/1974, Tanggal 15 Mei 1975, yang menyatakan *“dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada”*.

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini, kata “surat” yang dimaksud adalah berpatokan pada “surat palsu atau surat yang dipalsukan, yang dengan sengaja dipakai/digunakan”, dimana sebagaimana penjelasan sebelumnya, kepalsuan dokumen-dokumen yang dinyatakan sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan di dalam perkara a quo, adalah tidak terbukti secara hukum, sehingga sebagai konsekuensi logisnya, unsur “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” ini pun adalah tidak terbukti secara hukum, karena dalam perkara a quo, tidak ada surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut.

#### **5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”**

Bahwa Secara umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan (*deelneming*) yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.



Bahwa ajaran mengenai penyertaan telah mengalami beberapa pergeseran, awalnya hanya mengatur sebagai ajaran yang memepertluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana". Akan tetapi kemudian mengalami pengembangan dengan adanya ajaran POMPE yang berpendirian bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan Undang-Undang.

Bahwa Prof. MR. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah merumuskan peserta (*deelnemers*) adalah:

- a. Pelaku peserta (*medepledgers*)
- b. Pembuat-pelaku (*doen plegeres*)
- c. Pemancing (*uitlokkers*), pembujuk atau yang oleh Prof Moeljatno disebut sebagai penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik;
- e. Pembantu pada saat delik belum diwujudkan.

Bahwa para peserta yang disebut pada butir a sampai dengan c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (*pleger*), termasuk kategori pembuat (*dader*).

Bahwa terhadap pelaku-peserta (*medeplegers*), Prof. MR. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut : "*para pelaku peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran. Seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik*". Dari definisi tersebut, dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (*medeplegers*) adalah:

- 1) Dua orang atau lebih;
- 2) Bekerja sama secara sadar;
- 3) Bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Bahwa pelaku peserta (*medeplegers*) adalah bersifat *accessoir* yang pembuktian unsurnya dalam hal ini mensyaratkan pemenuhan isi delik (*delictsinhoud*) dengan membuktikan peristiwa dasar (*ground feit*) atau unsur-unsur delik, yang dalam perkara a quo, isi deliknya adalah Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsu



seolah-olah asli”, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, unsur tersebut adalah tidak terbukti secara hukum, dengan dasar tidak adanya surat palsu atau surat yang dipalsukan, yang telah digunakan oleh para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka terhadap unsur ini “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini pun adalah tidak terbukti secara hukum.

Bahwa dari seluruh penjelasan unsur-unsur yuridis Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan atas Dakwaan Kedua dan Tuntutan tersebut.

Bahwa selanjutnya, kami akan membahas unsur-unsur Pasal yang ada pada Dakwaan Kesatu, Dakwaan Ketiga, dan Dakwaan Keempat, yang akan diuraikan khusus pada unsur-unsur pembeda dari unsur dakwaan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

• **Unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana Dakwaan Kesatu**

**1. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”**

Bahwa terhadap unsur ini dalam kerangka Dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan adalah Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, dimana terhadap hal ini telah dijabarkan pada bagian unsur Dakwaan Kedua dan Tuntutan sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**2. Unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”**

Bahwa terkait unsur ini, P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir (Dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 112-113), menerangkan “Yang dapat dijadikan objek dari kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal. Pada umumnya surat-surat itu tidak dapat secara langsung menimbulkan suatu hak, melainkan bahwa surat itu berisi suatu

Halaman 33 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





*perjanjian dan perjanjian inilah yang kemudian menimbulkan suatu hak. Apakah surat tersebut dapat diperuntukkan guna membuktikan suatu hal atau tidak, tergantung pada kenyataan apakah undang-undang atau kekuasaan administratif itu menentukan demikian atau tidak”.*

Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud dengan menimbulkan suatu hak adalah surat yang melahirkan suatu hak tertentu, sebagaimana disampaikan Satochid Kartanegara (Dalam Buku “Hukum Pidana II : Delik-Delik Tertentu”, hlm. 277), yang menyatakan *“ada surat-surat tertentu yang disebut surat formal, yang keberadaannya melahirkan suatu hak tertentu. Surat semacam itu misalnya cek, giro, SIM, dan sebagainya”.*

Bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan menimbulkan suatu perikatan yaitu suatu surat yang di dalamnya berisi suatu perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang, dalam ajaran hukum perdata (Disadur dari Buku “Tindak Pidana Pemalsuan”, Penulis Adami Chazawi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 146). Contohnya adalah surat jual beli, penitipan, dan lain-lain.

Bahwa kemudian, terkait dengan dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang berarti menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang/benda kepada pihak lain.

Bahwa terakhir, mengenai yang dapat diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, haruslah dibagi ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu (i) diperuntukkan sebagai bukti dan (ii) suatu hal. Berdasarkan pendapat Satochid Kartanegara (Dalam Buku “Hukum Pidana II : Delik-Delik Tertentu”, hlm. 278), dinyatakan *“arti bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian, karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya”.* Lalu dalam hubungannya dengan kategori kedua, yaitu suatu hal, dilihat daripada isi surat yang diperuntukkan sebagai bukti tersebut, sebagaimana contoh yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro (Dalam Buku “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”, Penerbit PT Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 192 dan 196), yang menyatakan *“Mengenai arti sesungguhnya sesuatu hal adalah mengenai isi pokok atau substansinya, bukan mengenai hal lain. Sebagai contoh, dalam hal akta kelahiran, bahwa benar-benar ada anak yang dilahirkan seperti yang diberitahukan”.*

Bahwa seluruh penjelasan di atas, wajib dikaitkan dengan unsur sebelumnya yaitu mengenai surat palsu atau memalsukan surat, yang di



dalam formulasi Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang didalilkan sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut adalah Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, yang berdasarkan penjabaran-penjabaran sebelumnya, adalah tidak terbukti kepalsuan daripada kedua Akta Kelahiran milik masing-masing para Terdakwa tersebut.

Bahwa dengan demikian, terhadap unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal” ini, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur “Dengan maksud”

Bahwa unsur “dengan maksud” ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan/dengan sengaja, yang dijelaskan oleh E. Utrecht bahwasanya sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, dengan kata lain andai kata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya. Terhadap hal tersebut, Wirjono Prodjodikoro (Dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana”, PT Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50), menyatakan “*Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat*”.

Bahwa terhadap unsur ini, merupakan elemen delik, yang harus dibuktikan satu kesatuan dengan unsur setelahnya, yaitu “memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”. Akan tetapi, dikarenakan unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” sebelumnya, adalah telah tidak terbukti secara hukum, maka terhadap unsur ini pun secara alamiah, tidak terbukti secara hukum pula.

### 4. Unsur “Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, unsur ini harus dijelaskan dalam kerangka “dengan maksud”, yang menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir (Dalam Buku “Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 112), menyatakan “*agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah*

Halaman 35 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



*dibuktikan ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidak perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”.*

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maksud untuk menggunakan/memakai surat itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsukan, atau dengan kata lain sangat erat kaitannya dengan unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat”, dimana telah dijelaskan pada bagian unsur-unsur Dakwaan Kedua dan Tuntutan sebelumnya, terhadap Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, tidak terbukti secara hukum kepalsuannya. Dengan demikian, terhadap unsur ini secara nyata adalah tidak terbukti secara hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka terhadap Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu ini.

Bahwa selanjutnya, kami akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga, yaitu sebagai berikut :

• **Unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana Dakwaan Ketiga**

**1. Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik”**

Bahwa yang dimaksud dengan menyuruh memasukkan adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan, yang dalam hal ini ke dalam suatu akta otentik. Berdasarkan itu, dapat diketahui bahwasanya orang yang menyuruh memasukkan keterangan adalah siapa saja/orang perseorangan dan orang yang disuruh untuk memasukkan suatu keterangan ke dalam suatu akta otentik adalah orang/pejabat yang membuat akta otentik. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta otentik yang memuat suatu keterangan, adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan dan bukan berasal dari pejabat pembuat akta otentik, dimana pejabat pembuat akta otentik tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan tersebut adalah tidak benar.

*Halaman 36 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



Bahwa terkait dengan siapa yang termasuk pejabat yang membuat akta otentik tersebut, Adami Chazawi (Dalam Buku “Tindak Pidana Pemalsuan”, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 171) menyatakan *“pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud Pasal 266 KUHP adalah pejabat umum pembuat akta autentik atau pejabat lain yang bertugas membuat akta autentik yang karena tugas jabatannya berdasarkan aturan umum, mereka tidak mempunyai kewajiban hukum untuk meminta buktikan atau membuktikan tentang kebenaran keterangan berdasarkan aturan umum, yang disampaikan oleh orang yang meminta masukkan keterangan ke dalam akta autentik”*.

Bahwa kemudian, hubungannya dengan “keterangan palsu” di dalam komposisi Pasal 266 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Ketiga ini, perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ini, isi keterangan tersebut adalah bertentangan dengan realita. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwasanya akta otentik yang telah dimuat keterangan palsu adalah Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, dimana seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada unsur-unsur Dakwaan Kedua dan Tuntutan, serta Dakwaan Kesatu sebelumnya, terhadap kedua Akta Kelahiran tersebut di atas, adalah telah tidak terbukti kepaluannya.

Bahwa didasarkan pada penjabaran demikian tersebut, maka terhadap unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” ini adalah tidak terbukti secara hukum.

## **2. Unsur “Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”**

Bahwa terhadap Pasal 266 ayat (1) KUHP ini, tindak pidana baru dapat dikatakan selesai dengan sempurna, apabila setelah terjadinya menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, kemudian akta otentik tersebut nyata-nyata diterbitkan.

Bahwa dalam hubungannya dengan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ini, yang dikatakan sebagai akta otentik yang di dalamnya memuat keterangan palsu adalah Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, dimana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan *“(1) Dokumen*

*Halaman 37 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



kependudukan meliputi .... d. surat keterangan kependudukan; (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi .... f. Surat Keterangan Kelahiran” dan Pasal 1 angka 8, menyatakan “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Dari penjabaran tersebut, didapati suatu fakta hukum bahwasanya akta kelahiran merupakan akta otentik.

Bahwa sekalipun demikian, terhadap unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur sebelumnya, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dimana seperti penjelasan pada unsur sebelumnya, terhadap kedua Akta Kelahiran masing-masing para Terdakwa, tidak ada kepalsuan di dalamnya.

Bahwa dengan demikian, terhadap unsur “mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”, adalah tidak terbukti secara hukum, dikarenakan tidak ada keterangan palsu dalam Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller.

Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka terhadap Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu, para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Ketiga ini.

Bahwa selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Keempat, yaitu sebagai berikut :

• **Unsur Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana Dakwaan Keempat**

**Unsur “Memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”**

Bahwa pada pokoknya, pengertian “memakai” di sini adalah sama dengan yang ada pada Pasal 263 ayat (2) KUHP, hanya pembedanya adalah dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP “memakai surat”, sedangkan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ini adalah “memakai akta”. Oleh karena di dalam penjelasan Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu, telah dijabarkan bahwasanya terhadap Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi

Halaman 38 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





Muller, tidak terbukti kepalsuan terhadap masing-masing Akta Kelahiran milik para Terdakwa tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh penjabaran di atas, maka terhadap Dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu, para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Keempat ini.

#### **F. PENDAPAT HUKUM**

Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terlihat bahwasanya sebagaimana argumentasi yang telah kami dalilkan di atas, maka semua dalil Jaksa Penuntut Umum terbantahkan, bahwa tidak ada satu saksi pun yang secara tegas dihadirkan di dalam ruang persidangan, yang secara nyata-nyata memperkuat Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menjadi kasus yang terdesain hanya untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah seolah-olah menjadi bersalah.

Bahwa di dalam hukum pidana seperti kita ketahui bersama, **strafbaarfeit** atau suatu perbuatan pidana di dalam **Memorie van Toelichting**, tuduhan perbuatan pidana tidak dapat dirumuskan dari suatu dokumen yang tidak memenuhi syarat hukum, jika unsur **dolus** seperti kesengajaan sebagai suatu kehendak, kesengajaan sebagai suatu tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan tidak terbukti. Syarat yang demikian tersebut harus terpenuhi, untuk melihat secara komprehensif perbuatan apa yang dilakukan dan delik apa yang tepat untuk menjeratnya.

Bahwa dari fakta persidangan yang telah berjalan, cerita di dalam berkas perkara sebagai produk penyidik, tidak menggambarkan secara jelas dan nyata unsur apa yang menjadi tuduhan. Delik pidana tidak selamanya harus menjerat seseorang yang diduga melakukan kejahatan, jika delik pidana tersebut tidak secara nyata-nyata unsur *mens rea* dari *actus reus* tergambar secara benar, hal inilah yang tidak dipahami oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mengkaji secara mendalam atau heuristika, terhadap perbuatan dihubungkan dengan delik dan menyelesaikan berkas perkara secara pragmatik (kebenaran suka-suka), sedangkan kebenaran koherensi dan koresponden (kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan dalil hukum), diabaikan sehingga sangat menyakiti rasa keadilan bagi para Terdakwa.



Bahwa uraian yang kami sampaikan ini berkaitan dengan fakta persidangan tergambar sangat timpang sekali, maka di dalam prinsip hukum yaitu **“*Lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah, daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah*”**, hal tersebut berkaitan dengan apabila hakim ragu terhadap fakta persidangan maka sangat tepatlah doktrin *in dubio pro reo* diterapkan kepada para Terdakwa.

#### **G. KESIMPULAN**

Majelis Hakim yang kami Muliakan,  
Saudara Jaksa Penuntut Umum,  
Sidang yang mulia

Bahwa setelah menyajikan fakta persidangan dan melakukan analisa terhadap fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, di bawah ini kami sampaikan kesimpulan dari seluruh analisa tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan memakai surat atau akta otentik palsu atau yang dipalsukan, juga tidak pernah membuat surat palsu atau memalsukan surat atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sehingga telah tidak terbukti secara hukum terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa para Terdakwa sebagai ahli waris daripada Edi Eduard Muller, kemudian Edi Eduard Muller merupakan ahli waris dari George Hendrik Muller, sehingga nyata kedudukan dan kepentingan para Terdakwa, dalam kaitannya dengan Akta Kelahiran masing-masing milik para Terdakwa, *Acte van Geboorte* a.n. Edi Eduard Muller, dan *Eigendom Verpondings* No. 3740, 3741, dan 3742 a.n. George Hendrik Muller;
3. Bahwa di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana, yang dikaitkan dengan dalil-dalil / fakta-fakta persidangan, dimana apabila Jaksa Penuntut Umum bertindak secara profesional, maka delik-delik dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan tersebut harus digambarkan dan terurai secara nyata dan jelas, yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum. Namun pada kenyataannya, Surat Dakwaan dan Tuntutan tersebut hanyalah bersifat formal belaka, tidak memiliki argumentasi hukum yang komprehensif;

*Halaman 40 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satupun keterangan saksi, yang menjelaskan / menggambarkan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan maupun Tuntutan dalam kaitannya dengan perkara a quo;
5. Bahwa semua unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah kabur / tidak jelas secara hukum, sehingga perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa, unsur deliknya tidak terpenuhi secara hukum. Hal ini menunjukkan betapa sumir dan rapuhnya pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

#### **H. PERMOHONAN**

Majelis Hakim yang kami Muliakan  
Saudara Jaksa Penuntut Umum  
Sidang yang mulia

Bahwa sampailah saatnya bagi kami Penasihat Hukum para Terdakwa untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan dalam persidangan ini, bahwa penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Penegak hukum itu sendiri diharapkan mempunyai kriteria, pertama adalah MORALITAS, kedua adalah KEMAHIRAN dan KETRAMPILAN HUKUM, yang didasarkan pada keilmuan, pengalaman, penguasaan, dan kemampuannya dalam menghadapi dan menelaah perkara. Hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Bahwa melihat integritas, ketegasan, dan kearifan Majelis Hakim selama memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat besar harapan kami kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan senantiasa dapat memutus perkara ini dengan keputusan yang objektif didasarkan pada bukti-bukti yang sah secara hukum, yang telah terungkap di persidangan dan meyakinkan Majelis Hakim, guna tercapainya keadilan dan kebenaran.

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan yang telah kami jabarkan di atas, telah jelas dan nyata tidak terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik subjektif maupun objektif, serta tidak terbuktinya seluruh unsur-unsur yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu berdasarkan

*Halaman 41 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



Yurisprudensi MA RI No. 17/1971/Pid.S/PN.KNG, tanggal 07 April 1971, yang berbunyi “tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan dan dakwaan seluruhnya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan”, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I HERRY HERMAWAN alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER dan Terdakwa II DODDY RUSTANDI alias DODI RUSTANDI MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta hukum dan analisa yuridis dalam perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa I HERRY HERMAWAN alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER dan Terdakwa II DODDY RUSTANDI alias DODI RUSTANDI MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, **TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I HERRY HERMAWAN alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER dan Terdakwa II DODDY RUSTANDI alias DODI RUSTANDI MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, **TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum** yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, **Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum** yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan **Dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum** yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau menyatakan setidaknya tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan atau mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Bandung;
5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 42 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

**ATAU**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan/melampirkan bukti surat yaitu:

1. Bukti T-1 Penetapan Ahli Waris No. 687/Pdt.P/2013 /PA.Cmi, Tanggal 23 Januari 2014, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA (Copy dari Copy);
2. Bukti T-2A Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Herry Hermawan (Copy dari Copy);
3. Bukti T-2B Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Herry Hermawan Muller, yang dibuat dengan meminta bantuan Sdr. Iip pada Tahun 2013 (Copy dari Copy);
4. Bukti T-2C Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/TAMBAHAN/1988, Tanggal 04 April 2024, a.n. Heri Hermawan Muller (Copy dari Copy);
5. Bukti T-3A Akta Kelahiran No. 28.451/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Dody Rustandi Muller (Copy dari Copy);
6. Bukti T-3B Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi, yang dibuat dengan meminta bantuan Sdr. Amas pada Tahun 2014 (Copy dari Copy);
7. Bukti T-3C Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/ 1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, yang dibuat dengan meminta bantuan Sdr. Amas pada Tahun 2014, karena akta kelahiran sebelumnya yang juga meminta bantuan Sdr. Amas, tidak ada nama Muller, padahal pada akta kelahiran pertama sudah ada nama Muller (Copy dari Copy);
8. Bukti T-4A Penetapan No. 2/Pdt.Eks/Put/2024/PN Bdg, Tanggal 20 Februari 2024, yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus (Copy dari Copy);
9. Bukti T-4B Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 109/PK/Pdt/2022, Tanggal 29 Maret 2022 (Copy dari Copy);
10. Bukti T-4C Putusan Kasasi MA RI No. 934 K/Pdt/2019, Tanggal 29 Oktober 2019 (Copy dari Copy);
11. Bukti T-4D Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 570/PDT/2017/PT BDG, Tanggal 05 Februari 2018 (Copy dari Copy);

Halaman 43 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-4E Fotokopi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No. 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, Tanggal 24 Agustus 2017;
13. Bukti T-5A *Afschrift No. 344/1932, Acte van Acte van Overschrijving, van Eigendom Verpondings 3740, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
14. Bukti T-5B Terjemahan Bahasa Indonesia terhadap *Afschrift No. 344/1932, Acte van Acte van Overschrijving, van Eigendom Verpondings 3740, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
15. Bukti T-6A *Acte van Eigendom, Afschrift No. 833/1935, van Overschrijving, Verpondings 3741, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
16. Bukti T-6B Terjemahan Bahasa Indonesia terhadap *Acte van Eigendom, Afschrift No. 833/1935, van Overschrijving, Verpondings 3741, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
17. Bukti T-7A *Acte van Eigendom, Afschrift No. 523/1936, van Overschrijving, Verpondings 3742, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
18. Bukti T-7B Terjemahan Bahasa Indonesia terhadap *Acte van Eigendom, Afschrift No. 523/1936, van Overschrijving, Verpondings 3742, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
19. Bukti T-8A *Acte van Prijgving van Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741, en 3742, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
20. Bukti T-8B Terjemahan Bahasa Indonesia terhadap *Acte van Prijgving van Eigendom Verpondings Nummer 3740, 3741, en 3742, Aan George Hendrik Muller* (Copy dari Copy);
21. Bukti T-9 Asli Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Sarah Sopiah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER bersama terdakwa terdakwa II. DODDY

Halaman 44 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari senin tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan Kamis tanggal 24 Agustus 2017 atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L.L. RE Martadinata No, 74-80 Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, serta terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER merupakan ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013 tanggal 23 Januari 2014, kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma SH dan Yuyus Mohamad Yusuf SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advocare Law Firm yang beralamat di Jl Nursaid No. 5 (pungkur) Kota Bandung, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak katas tanah, terhadap 335 tergugat dan 1 (satu) turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan soekarno Hatta 586 Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga dalam mengajukan gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/115/WRS/2008 yang dikeluarkan Camat Rancaekek tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan bahwa EDI EDUARD MULLER meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2006 di Jalan Kenanga Nomor 03 Rt.08/16 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu, terdakwa I, terdakwa II dan PIPIN SANDEPI MULLER, dan terhadap

Halaman 45 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diklaimnya tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dalam proses gugatannya Menggunakan bukti surat palsu yaitu :

1. Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-15
  2. Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-18
- Bahwa terhadap Kutipan Akta kelahiran Nomor : 28.450/1988 atas nama terdakwa I HERY HERMAWAN MULLER tertanggal 30 Juli 1988, dibuat oleh terdakwa I tahun 2013 tertanggal dengan cara meminta bantuan kepada sdr IIP (alm) untuk merubah dan menambahkan nama Muller didalam akta kelahirannya, yang kemudian diterbitkan scan akta kelahiran a.n Heri Hermawan Muller, sementara terdakwa II Dodi Rustandi membuat Kutipan Akta tersebut yaitu dengan Nomor 28.451/Tambahan/1988 tanggal 8 Januari 2014 atas nama Dodi Rustandi Muller dengan merubah Dan Menambahkan Nama Muller Didalam Akta Kelahirannya yang dibuat oleh seseorang bernama AMAS, kedua akta tersebut diatas dibuat dengan cara di scan;
  - Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran terdakwa I. No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muler dan terdakwa II No 28.451/1988 An Doddy Rustandi Muler. berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 800.1.11.1/620/BID CAPIL tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh Drs H Yudi Abdurahman Msi yang menerangkan sebagai bahan pertimbangan, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas tercatat di dokumen register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Dokumen register terlampir), dengan data sebagai berikut kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1998 atas nama HERRY HERMAWAN, dan Akta Nomor 28.451/1998 atas nama DODI RUSTANDI Dengan kata lain nama terdakwa I dan terdakwa II pada identitas berupa nama didalam akta tidak terdapat kata Muller, dan terdakwa I serta terdakwa II tidak pernah mengajukan permohonan perubahan atau menambah nama dalam Akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan.  
Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo dengan dokumen yang diterima :

Halaman 46 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988

2. 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014

## Kesimpulan

1. 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3 (QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding A (KBA);

2. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pembanding B (KBB);

Dan atas bukti yang diajukan tersebut akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 454/PDT.G/2016/PN.BDG TGL 10 AGUSTUS 2017 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Putusan No 570/PDT/2017/PNTBDG TGL 1 FEBRUARI 2018. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung yaitu memenangkan terdakwa I dan terdakwa II sebagai penggugat;

Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut para tergugat melakukan upaya hukum kasasi sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 934/K/PDT/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan putusan menolak kasasi terdakwa I dan terdakwa II dan mengabulkan kasasi para pemohon yaitu para tergugat, bahwa kemudian terhadap penolakan Putusan Kasasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengajukan upaya hukum luar biasa sehingga pada upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus sebagaimana Putusan No 109/PK/PDT/2022/ TGL 29 MARET 2022, yaitu dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu terdakwa I dan terdakwa II.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang tidak pernah menguasai fisik objek tanah tersebut dan diketahui ada 336 tergugat warga Dago elos yang sudah menguasai fisik tersebut lebih dari 20 tahun, dan berdasarkan data dari BPN Kota Bandung dikathui + ada 73 warga dan dinas terkait yang sudah memiliki bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut berupa Sertifikat

Halaman 47 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik, Sertifikat Hak Guna bangunan, dan KIB (kartu inventaris barang Pemkot Bandung/ Dishub Kota Bandung) sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah sebesar + Rp.546.100.000.000,- (lima ratus empat puluh enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER bersama terdakwa terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari senin tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan Kamis tanggal 24 Agustus 2017 atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L.L. RE Martadinata No, 74-80 Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, serta terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER merupakan ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013 tanggal 23 Januari 2014, kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma SH dan Yuyus Mohamad Yusuf SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advocare Law Firm yang beralamat di Jl Nursaid No. 5 (pungkur) Kota Bandung, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak katas tanah, terhadap 335 tergugat dan 1 (satu) turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan soekarno Hatta 586 Kota Bandung;

Halaman 48 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga dalam mengajukan gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/115/WRS/2008 yang dikeluarkan Camat Rancaekek tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan bahwa EDI EDUARD MULLER meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2006 di Jalan Kenanga Nomor 03 Rt.08/16 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu, terdakwa I, terdakwa II dan PIPIN SANDEPI MULLER, dan terhadap tanah yang diklaimnya tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dalam proses gugatannya Menggunakan bukti surat/ alas hak berdasarkan Vervonding Nomor 3740, 3741, dan 3742 yang terletak di Blok Dago Elos Kecamatan Coblong Kota Bandung dan ditandai dalam daftar bukti P-25 (copy dari Asli) padahal faktanya Vervonding tersebut adalah palsu karena, terhadap Verponding tersebut yang asli dan tercatat di Kantor BPN Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Di Kantor Pertanahan Kota Bandung tersipkan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3740 tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjoblong, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 4 Juni 1920 No. 578, Oppervlakte 5316 M2, Meetbrief dd. 18 Juli 1918 No. 475. Semula tercatat atas nama HENDRIK CASPER GERARDUS HARMSSEN, kemudian tercatat terjadi peralihan di akta van overgang tanggal 25 Agustus 1922 No. 761 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V SEMARANGSCHE HOTEL MAATSCHAEFIG, kemudian tercatat terjadi peralihan kembali di akta van overgang tanggal 24 Februari 1923 No. 262 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dan terregister di Buku Pembantu Eigendom No. 3740 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
2. Di kantor BPN Kota Bandung tersipkan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3741 tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjoblong, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 4 yuni 1920 No. 579, Oppervlakte 13460 M2, Meetbrief dd. 18 Juli 1918 No. 474. Semula tercatat atas nama HENDRIK-CASPER GERARDUS HARMSSEN, kemudian tercatat terjadi peralihan di

Halaman 49 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



akta van overgang tanggal 25 Agustus 1922 No. 762 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V SEMARANGSCHE HOTEL MAATSCHAEFIG, kemudian tercatat terjadi peralihan kembali di akta van overgang tanggal 24 Februari 1923 No. 263 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dan terregister di Buku Pembantu Eigendom No. 3741 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;

3. Di kantor BPN Kota Bandung belum ditemukan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3742, namun terregister pada di Buku Pembantu Eigendom No. 3742 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;

4. Eigendom verponding 3740, 3741, dan 3742 tercatat atas nama ES DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN di kantor BPN Kota Bandung terarsipkan poto copy kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 6467 yang tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjoblong, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 14 April 198 No. 337, Oppervlakte 5790 M2, Meetbrief dd. 18 September 1924 No. 537. tercatat atas nama ES DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dan terregister di Buku Pembantu Eigendom No. 6467 atas nama terakhir SE DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang pada prinsipnya hak-hak barat dapat di konversi menjadi hak atas tanah Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 16, dan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat harus didaftarkan sampai dengan tanggal 24 September 1980 dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah bahwa alat bukti tertulis tanah bekas- hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II maupun orang tuanya tidak pernah meningkatkan status Eigendom Verponding ke sertifikat dan tidak dilakukan pencatatan pada awal berlakunya UUPA Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu dalam jangka waktu 6 bulan berdasarkan pasal 2, pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria No 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan ketentuan undang-undang pokok agraria, selain itu terdakwa I maupun terdakwa II tidak pernah melakukan penguasaan atas tanah tersebut, dan tanah tersebut telah dikuasai negara sehingga diatas tanah tersebut telah diterbitkan Bukti Kepemilikan kepada masyarakat;
- Bahwa selain itu terdakwa I dan terdakwa II, dalam mengajukan gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat lainnya yang juga palsu berupa :
  1. Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-15;
  2. Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-18;
  3. Akta Kelahiran (Acte Van Geborte) Edi Eduard Muller (Copy dari Copy) sebagaimana dalam daftar bukti P-9;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran terdakwa I. No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muler dan terdakwa II No 28.451/1988 An Doddy Rustandi Muler. berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 800.1.11.1/620/BID CAPIL tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh Drs H Yudi Abdurahman Msi yang menerangkan sebagai bahan pertimbangan, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas tercatat di dokumen register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Dokumen register terlampir), dengan data sebagai berikut kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1998 atas nama HERRY HERMAWAN, dan Akta Nomor 28.451/1998 atas nama DODI RUSTANDI Dengan kata lain nama terdakwa I dan terdakwa II pada identitas berupa nama didalam akta tidak terdapat kata Muller, dan terdakwa I serta terdakwa II tidak pernah mengajukan permohonan perubahan atau menambah nama dalam Akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menggunakan bukti surat palsu berupa Acte Van Geboorte 1939 (Akta Kelahiran) yang diterbitkan oleh Burgerlijke Stand (catatan sipil), karena berdasarkan arsip di kantor Disdukcapil Kab. Bandung untuk buku register tahun 1939, Acte Van Geboorte LE 01-779 1939, untuk Acte Van Geboorte No. 28/1939 an. EDI

Halaman 51 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUAR MULLER tidak tercatat dan teregistrasi karena yang tercatat dan teregistrasi pada buku register Acte Van Geboorte LE 01-779 1939 tercatat an. KERGER, ANNA MARIE dengan nama ayah ALEXANDER WILLEM PAUL dan nama Ibu CAROLINE ANNA MARIA, dan terkait buku register Acte Van Geboorte dengan kode LE 01-779 1939 yaitu untuk kode LE adalah Kelahiran Orang Eropa, sedangkan 01-779 adalah nomor urut, dan 1939 adalah tahun pencatatan, karena proseder penomoran pencatatan / register Acte Van Geboorte di buku register Disduk Capil Kab. Bandung awal sebelum kemerdekaan RI masih diurus oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan nama BURGERLIJKE STAND dan satu atap dengan pengadilan namun setelah kemerdekaan kemudian diambil alih oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun sifatnya hanya pelayanan dan setelah Disduk Capil yang mengendalikan dicatat sesuai dengan Buku Register Kelahiran KLU 1932 01-252, sehingga dibuku register Kelahiran KLU 1932 01-252 yang ada Didisduk Capil Kab. Bandung tidak ada / tidak terdaftar akta atas nama EDI EDUAR MULLER, yang tercatat adalah Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama KERGER, ANNA MARIE dengan nama ayah ALEXANDER WILLEM PAUL dan nama Ibu CAROLINE ANNA MARIA, sehingga Acte Van Geborte yang digunakan terdakwa I dan terdakwa II untuk diajukan sebagai bukti dalam gugatannya adalah palsu; Dan atas bukti yang diajukan tersebut akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 454/PDT.G/2016/PN.BDG TGL 10 AGUSTUS 2017 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Putusan No 570/PDT/2017/PNTBDG TGL 1 FEBRUARI 2018. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung yaitu memenangkan terdakwa I dan terdakwa II sebagai penggugat Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut para tergugat melakukan upaya hukum kasasi sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 934/K/PDT/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan putusan menolak kasasi terdakwa I dan terdakwa II dan mengabulkan kasasi para pemohon yaitu para tergugat, bahwa kemudian terhadap penolakan Putusan Kasasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengajukan upaya hukum luar biasa sehingga pada upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus sebagaimaa Putusan No 109/PK/PDT/2022/ TGL 29 MARET 2022, yaitu dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian yaitu terdakwa I dan terdakwa II.

Halaman 52 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo dengan dokumen yang diterima :

- 1 (satu) lembar Blangko Burgerlijke Stand Bandoeng Controle Reg No 6801 Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama Muller. Eduard tertanggal Bandoeng 19 Desember 1949 (Laminating)
2. 1 (satu) lembar Blangko Burgerlijke Stand Bandoeng Controle Reg No 6801 Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama Edi Eduart Muller tertanggal Bandoeng 19 December 1949
3. 1 (satu) lembar Blangko Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988
4. 1 (satu) lembar Blangko Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 40.785/1989 atas nama Pipin Sandepi tertanggal Soreang
5. 1 (satu) lembar Blangko Pencatatan Sipil warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014

## Kesimpulan

- 1 (satu) lembar Blangko Acte VAN Geboorte No. 28/1939 An Muller Eduard tertanggal Bandoeng 19 December 1949 (Laminating) merupakan bukti (QB-1) adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak stensil
2. 1 (satu) lembar Blangko Acte Van Geboorte No 28/1939 An EDI, EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 19 December 1949 merupakan bukti 2 (QB-2) adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak digital printing inkjet
3. 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3 (QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko pembanding A (KBA)
4. 1 (satu) lembar Blangko Akta Kelahiran No 40.785 /1989 An Pipin Sandepi tertanggal Soreang 14 Nopember 1989 merupakan bukti 4 (QB-4) adalah

Halaman 53 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identic atau merupakan produk cetak yang sama dengan blanko pembanding A (KBA)

5. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pembanding B (KBB)

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang tidak pernah menguasai fisik objek tanah tersebut dan diketahui ada 336 tergugat warga Dago elos yang sudah menguasai fisik tersebut lebih dari 20 tahun, dan berdasarkan data dari BPN Kota Bandung diketahui + ada 73 warga dan dinas terkait yang sudah memiliki bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna bangunan, dan KIB ( kartu inventaris barang Pemkot Bandung/ Dishub Kota Bandung) sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah sebesar + Rp.546.100.000.000,- (lima ratus empat puluh enam milyar serratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER bersama terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan Kamis tanggal 24 Agustus 2017 atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L.L. RE Martadinata No, 74-80 Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 54 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, serta terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER merupakan ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013 tanggal 23 Januari 2014, kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma SH dan Yuyus Mohamad Yusuf SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advocare Law Firm yang beralamat di Jl Nursaid No. 5 (pungkur) Kota Bandung, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak katas tanah, terhadap 335 tergugat dan 1 (satu) turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta 586 Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga dalam mengajukan gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/115/WRS/2008 yang dikeluarkan Camat Rancaekek tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan bahwa EDI EDUARD MULLER meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2006 di Jalan Kenanga Nomor 03 Rt.08/16 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu, terdakwa I, terdakwa II dan PIPIN SANDEPI MULLER, dan terhadap tanah yang diklaimnya tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dalam proses gugatannya Menggunakan bukti surat palsu yaitu :
  1. Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-15
  2. Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-18
- Bahwa terhadap Kutipan Akta kelahiran Nomor : 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 atas nama terdakwa I HERI HERMAWAN MULLER, dibuat oleh terdakwa I tahun 2013 dengan cara meminta bantuan kepada sdr IIP (alm) untuk merubah dan menambahkan nama Muller didalam akta kelahirannya, yang kemudian diterbitkan scan akta kelahiran a.n Heri Hermawan Muller, sementara terdakwa II Dodi Rustandi membuat Kutipan Akta tersebut yaitu dengan Nomor 28.451/Tambahan/1988 tanggal 8 Januari 2014 atas nama Dodi Rustandi Muller dengan merubah Dan Menambahkan Nama Muller Didalam Akta Kelahirannya yang dibuat oleh seseorang Bernama AMAS,

Halaman 55 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



kedua akta tersebut diatas dibuat dengan cara di scan, sehingga terdakwa I dan terdakwa II dengan membuat Akta tersebut dan menambahkan nama Muller adalah memasukan keterangan palsu seolah-olah sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa terhadap Akta Kelahiran terdakwa I. No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muler dan terdakwa II No 28.451/1988 An Doddy Rustandi Muler. berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 800.1.11.1/620/BID CAPIL tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh Drs H Yudi Abdurahman Msi yang menerangkan sebagai bahan pertimbangan, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas tercatat di dokumen register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Dokumen register terlampir), dengan data sebagai berikut kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1998 atas nama HERRY HERMAWAN, dan Akta Nomor 28.451/1998 atas nama DODI RUSTANDI ; Dengan kata lain nama terdakwa I dan terdakwa II pada identitas berupa nama didalam akta tidak terdapat kata Muller, dan terdakwa I serta terdakwa II tidak pernah mengajukan permohonan perubahan atau menambah nama dalam Akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo dengan dokumen yang diterima :

1. 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988;
2. 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014;

**Kesimpulan**

1. 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3 (QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding A (KBA)
2. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014

*Halaman 56 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pembanding B (KBB)

Dan atas bukti yang diajukan tersebut akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 454/PDT.G/2016/PN.BDG TGL 10 AGUSTUS 2017 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Putusan No 570/PDT/2017/PNTBDG TGL 1 FEBRUARI 2018. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung yaitu memenangkan terdakwa I dan terdakwa II sebagai penggugat Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut para tergugat melakukan upaya hukum kasasi sehinga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 934/K/PDT/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan putusan menolak kasasi terdakwa I dan terdakwa II dan mengabulkan kasasi para pemohon yaitu para tergugat, bahwa kemudian terhadap penolakan Putusan Kasasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengajukan upaya hukum luar biasa sehingga pada upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus sebagaimaa Putusan No 109/PK/PDT/2022/ TGL 29 MARET 2022, yaitu dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian yaitu terdakwa I dan terdakwa II.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang tidak pernah menguasai fisik obyek tanah tersbeut dan diketahui ada 336 tergugat warga Dago elos yang sudah menguasai fisik tersebut lebih dari 20 tahun, dan berdasarkan data dari BPN Kota Bandung dikathui + ada 73 warga dan dinas terkait yang sudah memiliki bukti kepemilikan atas objek tanah tersbeut berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna bangunan, dan KIB ( kartu inventaris barang Pemkot Bandung/ Dishub Kota Bandung) sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah sebesar + Rp.546.100.000.000,- (lima ratus empat puluh enam milyar serratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

**Atau**

**Keempat:**

Bahwa terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER bersama terdakwa terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari senin tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan Kamis tanggal 24 Agustus 2017 atau

Halaman 57 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L.L. RE Martadinata No, 74-80 Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa I. HERRY HERMAWAN Alias HERI HERMAWAN MULLER BIN EDI EDUARD MULLER, serta terdakwa II. DODDY RUSTANDI Alias DODDY RUSTANDI MULLER Bin EDI EDUARD MULLER merupakan ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I A Cimahi Nomor 687/Pdt.P/2013 tanggal 23 Januari 2014, kemudian memberikan kuasa kepada Alvin Wijaya Kesuma SH dan Yuyus Mohamad Yusuf SH selaku Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advocare Law Firm yang beralamat di Jl Nursaid No. 5 (pungkur) Kota Bandung, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanpa hak katas tanah, terhadap 335 tergugat dan 1 (satu) turut tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan soekarno Hatta 586 Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga dalam mengajukan gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari George Hendrik Muller sebagaimana surat keterangan susunan ahli waris Nomor 474.3/115/WRS/2008 yang dikeluarkan Camat Rancaekek tertanggal 14 Mei 2008 yang menerangkan bahwa EDI EDUARD MULLER meninggal dunia tanggal 29 Agustus 2006 di Jalan Kenanga Nomor 03 Rt.08/16 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu, terdakwa I, terdakwa II dan PIPIN SANDEPI MULLER, dan terhadap tanah yang diklaimnya tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dalam proses gugatannya Menggunakan bukti surat palsu yaitu:
  1. Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-15;

Halaman 58 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





2. Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller (Copy dari Copy) yang ditandai dalam daftar bukti P-18;

- Bahwa terhadap Kutipan Akta kelahiran Nomor : 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 atas nama terdakwa I HERI HERMAWAN MULLER, dibuat oleh terdakwa I tahun 2013 dengan cara meminta bantuan kepada sdr IIP (alm) untuk merubah dan menambahkan nama Muller didalam akta kelahirannya, yang kemudian diterbitkan scan akta kelahiran a.n Heri Hermawan Muller, sementara terdakwa II Dodi Rustandi membuat Kutipan Akta tersebut yaitu dengan Nomor 28.451/Tambahan/1988 tanggal 8 Januari 2014 atas nama Dodi Rustandi Muller dengan merubah Dan Menambahkan Nama Muller Didalam Akta Kelahirannya yang dibuat oleh seseorang Bernama AMAS, kedua akta tersebut diatas dibuat dengan cara di scan, sehingga terdakwa I dan terdakwa II dengan membuat Akta tersebut dan menambahkan nama Muller adalah memasukan keterangan palsu seolah-olah sesuai dengan kebenaran, dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung;
- Bahwa terhadap Akta Kelahiran terdakwa I. No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muler dan terdakwa II No 28.451/1988 An Doddy Rustandi Muler. berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor : 800.1.11.1/620/BID CAPIL tanggal 30 Januari 2024 ditandatangani oleh Drs H Yudi Abdurahman Msi yang menerangkan sebagai bahan pertimbangan, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas tercatat di dokumen register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Dokumen register terlampir), dengan data sebagai berikut kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1998 atas nama HERRY HERMAWAN, dan Akta Nomor 28.451/1998 atas nama DODI RUSTANDI;

Dengan kata lain nama terdakwa I dan terdakwa II pada identitas berupa nama didalam akta tidak terdapat kata Muller, dan terdakwa I serta terdakwa II tidak pernah mengajukan permohonan perubahan atau menambah nama dalam Akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo dengan dokumen yang diterima :

*Halaman 59 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988;

2. 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014;

## Kesimpulan

1. 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3 (QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding A (KBA);

2. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pembanding B (KBB);

Dan atas bukti yang diajukan tersebut akhirnya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 454/PDT.G/2016/PN.BDG TGL 10 AGUSTUS 2017 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Putusan No 570/PDT/2017/PNTBDG TGL 1 FEBRUARI 2018. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung yaitu memenangkan terdakwa I dan terdakwa II sebagai penggugat;

Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut para tergugat melakukan upaya hukum kasasi sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 934/K/PDT/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan putusan menolak kasasi terdakwa I dan terdakwa II dan mengabulkan kasasi para pemohon yaitu para tergugat, bahwa kemudian terhadap penolakan Putusan Kasasi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengajukan upaya hukum luar biasa sehingga pada upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus sebagaimana Putusan No 109/PK/PDT/2022/ TGL 29 MARET 2022, yaitu dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian yaitu terdakwa I dan terdakwa II

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang tidak pernah menguasai fisik obyek tanah tersebut dan diketahui ada 336 tergugat warga Dago elos yang sudah menguasai fisik tersebut lebih dari 20 tahun, dan berdasarkan data dari BPN Kota Bandung diketahui + ada 73 warga dan dinas terkait yang sudah memiliki bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna bangunan, dan KIB ( kartu inventaris barang Pemkot Bandung/ Dishub Kota Bandung) sehingga mengakibatkan kerugian

Halaman 60 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah sebesar + Rp.546.100.000.000,- (lima ratus empat puluh enam milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 601/Pid.B/2024/PN Bdg atas nama Terdakwa Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller dan Terdakwa Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg atas nama Terdakwa Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller dan Terdakwa Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller tersebut di atas dengan mempergunakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-635/BDUNG/07/2024, tanggal 24 Juli 2024 sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada dokumen para Terdakwa yang diduga palsu yaitu akta kelahiran para Terdakwa, Akta Vervonding
  - Bahwa yang dimaksud akta kelahiran para Terdakwa palsu itu , kami mempelajari/ menelusuri tentang akta kelahiran dari orang tua para Terdakwa yang mereka ajukan dalam pembuatan PAW (Penetapan Ahli Waris) yang digunakan untuk menggugat ;

Halaman 61 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam PAW disebutkan bahwa para Terdakwa adalah Ahli Waris dari Edi Eduar Muller dan Edi Eduar Muller adalah Ahli Waris dari George Hendrik Muller, setelah kami menelusuri fakta-fakta kami menemukan surat kabar yang terbit pada tahun 1989 yang memberitakan tentang kabar kematian dari nenek para Terdakwa yaitu Ny. Rusmah dan dalam berita tersebut disebutkan anak-anak dari Ny. Rusmah yang merupakan janda dari George Hendrik Muller ada 5 orang anak yaitu : 1. Heri Muller, 2. Eduar Muller, 3. Gustav Muller, 4. Teo Muller, dan 5. Dora Muller;
- Bahwa dari situlah tidak terdapat nama Edi Eduar Muller, yang ada adalah Eduar Muller, kami berpendapat terjadi pemalsuan, makanya kami melaporkan dugaan pemalsuan akta kelahiran Edi Eduar Muller yang berada dalam PAW (Penetapan Ahli Waris) yang para Terdakwa gunakan dalam perkara perdata;
- Bahwa dengan tidak adanya nama Edi Eduar Muller, maka pembuatan akta kelahiran para Terdakwa tersebut palsu dan kami menduga Herry Hermawan dan Doddy Rustandi tidak mempunyai nama Muller;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran para Terdakwa;
- Bahwa akte Vervonding yang diduga palsu adalah akte Vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742;
- Bahwa yang menjadi dasar bahwa akte Vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 palsu adalah dari hasil Putusan PK bahwa para Terdakwa menyertakan bukti yang mereka ajukan adalah Vervonding atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa kami besurat kepada BPN pada tanggal 2 Maret 2018 yang mana BPN menyatakan bahwa status tanah yang kami tempati yaitu Vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 itu atas nama N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dari situlah kami menduga kuat eigendom Vervonding yang mereka ajukan untuk menggugat kami adalah tidak benar atau palsu;
- Bahwa selain bukti dari BPN yang meyakini kami bahwa eigendom Vervonding yang mereka gunakan sebagai bukti adalah palsu adalah penelusuran di internet, eigendom Vervonding tersebut menurut Penasihat Hukum para Terdakwa dikeluarkan oleh Raad Van Justitie Badung, yang saksi ketahui di Bandung itu tidak ada Raad Van Justitie, yang ada itu di Surabaya, Batavia, Semarang dan di luar jawa di Medan, di Padang dan di Makasar, hal tersebut juga yang menambah keyakinan

Halaman 62 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bahwa eigendom Vervonding yang mereka ajukan sebagai bukti dalam perkara perdata adalah palsu;

- Bahwa palsunya akta kelahiran para Terdakwa yang mereka miliki itu di belakangnya ada nama Muller, hal ini saksi ketahui dari PAW dimana Hakim Pengadilan Agama Cimahi menyatakan bahwa Herry Hermawan Muller adalah benar anak dari Edi Eduar Muller, seharusnya para Terdakwa ini tidak menggunakan nama Muller;
- Bahwa saksi tinggal di daerah Dago Elos itu tempat tinggal orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi belum bersertifikat, tetapi hanya SPPT;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Dago Elos sejak 1982;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari membeli;
- Bahwa orang saksi adalah satu yang digugat oleh para Terdakwa, dan sebagai Tergugat ada sekitar 331;
- Bahwa perkara perdatanya disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung, nomor perkaranya saksi lupa;
- Bahwa Putusan perkara perdata tersebut di PN saksi kalah, di PT saksi kalah, Kasasi kami menang, dan PK kami kalah;
- Bahwa suami Ny. Rusmah adalah George Hendrik Muller;
- Bahwa dalam PAW dinyatakan Doddy Rustandi alias Doddy Rustandi Muller adalah anak dari Edi Eduar Muller;
- Bahwa saksi sebagai pelapor mewakili warga Dago Elos sesuai gugatan sekitar 331 kepala keluarga;
- Bahwa mereka tinggal di daerah tersebut saksi sendiri sejak sekitar 40 tahun yang lalu, namun ketika saksi tinggal disitu sudah banyak warga yang sudah lebih dahulu tinggal di situ, jadi ada yang lebih dari 40 tahun;
- Bahwa mengenai Pipin Muller juga sama posisinya bukan ahli waris dari Edi Eduar Muller;
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti sesungguhnya para Terdakwa dan Pipin itu anak siapa;
- Bahwa saksi tidak Herry Hermawan Muller, Doddy Rustandi Muller dan Pipin Muller ada hubungan sodara;
- Bahwa warga tinggal di Dago Elos ada juga yang sudah punya SHM yaitu pak Wahyu, Pak wahyu Pribadi dan masih banyak yang lain;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan saksi tidak mengetahui para Terdakwa telah memalsukan akta kelahiran namun dalam perkembangan

Halaman 63 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yaitu kita saksi di periksa sebagai saksi Penyidik memberitahu bahwa para Terdakwa telah memalsukan akta kelahirannya;

- Bahwa akta kelahiran tersebut dikatakan palsu karena di register Didukcapil tidak ada nama Muller;
- Bahwa pada saat para Terdakwa mengajukan gugatan mereka mengajukan bukti surat yaitu akta kelahiran dari para Terdakwa, akta kelahiran dari orang tua para Terdakwa yaitu Edi Eduar Muller, Akta Vervonding;
- Bahwa akta kelahiran para Terdakwa yang diguganakan bukti dalam perkara perdata yaitu atas nama Herry Hermawan Muller, Doddy Rustandi Muller;
- Bahwa akta Vervonding yang diajukan dalam perkara perdata sebagai bukti adalah akta Vervonding atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi ke Disdukcapil Kab. Bandung sehubungan dengan akta kelahiran para Terdakwa yang digunakan bukti dalam perkara gugatan;
- Bahwa yang diderita warga akibat klahnya putusan tersebut kerugian materiil 6,9 ha dengan NJOP yang sekarang cukup pantastis, belum kerugian imateriil;
- Bahwa keterangan palsu yang diberikan oleh para Terdakwa dalam PAW yaitu Herry Hermawan Muller Bin Edi Eduar Muller, dan Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduar Muller, sedangkan dalam Akta Kelahiran para Terdakwa saksi tidak tahu apa yang dipalsukan;
- Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran para Terdakwa saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Acte Van Geborte Edi Eduard Muller;
- Bahwa motipasi saksi memberikan 3 dokumen tersebut kepada pihak Kepolisian, karena saksi menjadi korban dalam gugatan yang dilayangkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa bukti PBB orang tua saksi menurut saksi membuktikan bahwa orang tua saksi dan saksi sudah tinggal di sana sudah lama, bukan sebagai bukti atas kepemilikan sebidang tanah;
- Bahwa kalau produk PAW saksi mengakui bahwa itu produk dari Pengadilan Agama Cimahi, namun isinya didalamnya saksi meyakini terdapat banyak kepalsuan;
- Bahwa walaupun kata Muller selalu disebutkan dalam dakwaan dan dokumen PAW, saksi masih meragukan;

Halaman 64 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keraguan saksi terhadap kata Muller, karena saksi memperoleh bukti dari Surat Kabar yang tadi saksi jelaskan;
- Bahwa saksi membuat laporan untuk 4 yaitu Herry Hermawan Muller, Doddy Rustandi Muller, Pipin Sandipin Muller dan PT Dago Inti Graha;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penyidik kenapa sdr. Pipin Sandipin Muller tidak dijadikan tersangka;
- Bahwa saksi membuat laporan Polisi tersebut mewakili dan ada surat kuasanya yang ditanadatangani oleh perwakilan 6 orang dari 331 orang;
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan Polisi barang bukti yang saksi bawa yaitu salinan PAW, hasil penelusuran-penelusuran web bentuknya print out isinya yaitu berita kematian Rusmah sebagaimana telah saksi jelaskan tadi, kemudian surat dari BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Akta kelahiran Nomor : 28.450 atas nama Herry Hermawan Muller Akta Nomor 28.451 atas nama Dodi Rustandi Muller dibuat, dan siapa yang membuat saksi tidak tahu;
- Bahwa koran tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muhamad Aripin penerjemah tersumpah;
- Bahwa apakah orang yang bernama Edi Eduard Muller dengan Eduard Muller adalah orang yang sama, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Edi Eduard Muller itu anak siapa;
- Bahwa Eduard Muller dikoran dinyatakan anak dari Ny. Rusmah dan George Hendrik Muller;
- Bahwa saksi tahu Herry Hermawan Muller, Doddy Rustandi Muller, dan Pipin Sandipin Muller adalah ade kakak dari PAW (Penetapan Ahli Waris);
- Bahwa saksi pernah melaporkan kasus ini ke Poltabes, tetapi tidak diterima, saksi tidak tahu alasan Poltabes tidak menerima laporan saksi tersebut, karena Poltabes juga tidak memberikan alasan;
- Bahwa karena laporan tersebut tidak diterima di Poltabes, selanjutnya kami melaporkan ke POLDA Jabar;
- Bahwa saksi mengetahui dan meyakini tanah yang ditempati oleh saksi adalah tanah negara, dan warga sudah mengirimkan surat ke BPN agar diterbitkan sertipikat dan yang terbit hanya sebagian;
- Bahwa saksi meyakini tanah itu tanah negara, karena tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semuanya tidak benar;

Halaman 65 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Drs. Wahyu Pribadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan warga Dago atas Rt. 009 Rw. 001 Kel. Dago Kec Coblong Kota Bandung, sedangkan yang disengketakan adalah di Dago Elos RW 02
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tanah yang saksi diami disengketakan;
- Bahwa alas hak tanah yang saksi diami adalah jual beli dan sudah ada SHM atas nama Sunani Pinarwati, S.Pd (isteri saksi);
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Pak Itang tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki adalah 30 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa masalah PAW dan Akta Kelahiran Para Terdakwa yang diduga palsu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak termasuk sebagai Tergugat;
- Bahwa pembuatan SHM tersebut dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat para Terdakwa menguasai tanah di Dago Elos dan baru melihat sekarang dipersidangan;
- Bahwa SHM tanah tersebut atas SK Gubernur bukan berasal dari tanah adat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. **Wahyu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tinggal di Dago elos II Rt. 004 Rw. 001 Kel. Dago Kec Coblong Kota Bandung;
- Bahwa saksi tinggal disitu atas dasar SHM atas nama Alo Sana;
- Bahwa Alo Sana adalah orang tua saksi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 100 m<sup>2</sup>;

Halaman 66 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alo Sana sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa SHM tersebut terbit pada tahun 1988;
- Bahwa tanah tersebut ada bangunan rumahnya yang sekarang tinggal di rumah tersebut adalah adik saksi;
- Bahwa mengenai PAW, mengenai Akta Kelahiran Para Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa konversi tanah tersebut adalah Tanah Negara;
- Bahwa Pak Alo Sana merupakan salah satu Tergugat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat adanya gugatan 55.000.000,00 x 200 m;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang ke Dago Elos;
- Bahwa para Terdakwa dan PT Dago Inti Graha tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa para Terdakwa sering datang ke Dago Elos;

4. **Hery Herawan, S.Sos.M.KP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya pemalsuan surat yaitu Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan dan atas nama Dodi Rustandi;
- Bahwa yang dimaksud palsu karena pada saat akta kelahiran tersebut diperlihatkan di Polda bentuknya tidak sesuai dengan akta kelahiran yang kami keluarkan, karena Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan itu tidak terdapat hologram yang silper, kemudian yang akta kelahiran atas nama Dodi Rustandi blangkanya berbeda, terus tidak sesuai dengan nama yang tercatat dalam register;
- Bahwa berdasarkan Buku Registrasi Akta Kelahiran yang ada di kantor Disdukcapil Kab. Bandung didapatkan bahwa:
  1. Untuk Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988 tercatat dan teregister an. HERRY HERMAWAN (tidak ada MULLER nya) yang lahir di Rancaekek-Bandung pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 1967 dengan nama Ayah: EDY MULDER dan nama Ibu: SARAH;
  2. Untuk Akta Kelahiran Nomor : 28.451/1988 tercatat dan teregister an. DODDY RUSTANDI (tidak ada MULLER nya) yang lahir di Rancaekek-

Halaman 67 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 1968 dengan nama Ayah:

EDY MULDER dan nama Ibu: SARAH;

- Bahwa pada tahun 1988 nama para Terdakwa belum menggunakan nama MULLER;
- Bahwa selain Akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 1988, kemudian pada tanggal 4 April 2024 ada permohonan yang diajukan oleh sdr. Sugandi mengenai penerbitan kedua Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller dengan melampirkan surat kehilangan Akta Kelahiran dari Polsek Ranca Ekek;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan penerbitan kembali Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller, karena saksi sebagai Sekretaris Disdukcapil Kab. Bandung sejak tahun 2021 melalui staf saksi;
- Bahwa atas permohonan tersebut maka diterbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa ketika keesokan harinya saksi mengetahui bahwa Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan bukan hilang melainkan sedang proses penyidikan di Polda, kemudian kita batalkan karena ternyata akta kelahiran tersebut tidak hilang melainkan sedang dalam proses penyidikan di Polda;
- Bahwa cara pembatalan akta tersebut sesuai dengan azas Contrarius Actus sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dimana Lembaga TUN yang menerbitkan dokumen negara dapat menarik kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988 atas nama Heri Hermawan di Polda Jabar, dalam akta kelahiran tahun 1988 belum ada nama Mullernya;
- Bahwa dalam register catatan sipil nama Heri Hermawan tidak ada nama Muller;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Buku Register Akta Kelahiran Disdukcapil dan ternyata dalam Buku Register tersebut tercatat atas nama Heri Hermawan dan atas nama Dodi Rustandi tanpa menggunakan nama Muller;
- Bahwa akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan pada 4 April 2024 belum diregister, karena dalam SIAK dan KTP sudah ada nama Mullernya, maka diterbitkan terlebih dahulu sebelum diregister, seharusnya diregister dahulu baru Akta Kelahiran diterbitkan;

Halaman 68 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988 atas nama Heri Hermawan tanpa nama Muller saksi mengenalnya;
- Bahwa kalau untuk perubahan nama sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa untuk perubahan nama dalam akta kelahiran yang didasarkan pada penetapan Pengadilan maka tidak diterbitkan akta baru, melainkan dibuat catatan pinggir;
- Bahwa tentang akta kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller (menggunakan nama Muller) saksi tahu hanya akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2024;
- Bahwa akta kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller (menggunakan nama Muller) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masuk /kerja di Disdukcapil Kabupaten Bandung pada tahun 2021 sebagai Kabid Pelayanan;
- Bahwa dasar sdr. Sugandi mengajukan permohonan penerbitan kedua Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller adalah adanya surat kehilangan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan dari Polsek Rancaekek;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dinyatakan hilang tersebut belum menggunakan nama Muller;
- Bahwa waktu itu staf saksi tidak mengecek buku register;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh sdr. Sugandi tidak didasarkan atas Penetapan Pengadilan, hanya berdasarkan surat kehilangan dari Polsek ranca Ekek;
- Bahwa sdr. Sugandi pada saat mengajukan permohonan penerbitan kedua Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan dengan menggunakan Muller tidak pernah melaporkan penetapan ahli waris, hanya surat keterangan kehilangan dari Polsek Racaek, fotokopi Akta Kelahiran, KTP dan KK, dalam KTP dan KK sudah ada nama Muller nya, sedangkan dalam Akta Kelahiran yang dilampirkan sudah ada nama Muller nya atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Register Akta Kelahiran yang dijadikan dasar penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988 atas nama Heri Hermawan Muller saksi

Halaman 69 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Register nomornya sama, atas nama Heri Hermawan tanpa menggunakan nama Muller;

- Bahwa Akta Kelahiran tersebut diterbitkan pada tanggal 30 Juli 1988;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2024 menyatakan benar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Akta Kelahiran Nomor : 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi yang diterbitkan tahun 1988 ini sesuai dengan buku register, sedangkan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller yang diterbitkan 8 Januari 2014 saksi tidak tahu, dan tidak ada hologramnya;
- Bahwa terhadap bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi adalah penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang kedua yang diterbitkan pada tahun 2014;
- Bahwa pembatalan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2024 atas permohonan sdr. Sugandi tersebut telah dibatalkan dan ada berita acara pembatalannya;
- Bahwa saksi dipersidangan memperlihatkan Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran, tanggal 25 April 2024;
- Bahwa pembatalan itu hanya dipanggil pemohonnya dan setelah dibatalkan dibarkotnya tidak terbaca lagi;
- Bahwa perubahan nama para Terdakwa menggunakan nama Muller itu tidak ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Acte Van Geboorte No. 28/1939 berdasarkan buku register Acte Van Geboorte LE 01-779 1939 bahwa Acte Van Geboorte No. 28/1939 tersebut tercatat atas nama ANNA MARIE, bukan atas nama EDI EDUAR MULLER;
- Bahwa terhadap barang bukti Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama MULLER EDUAR, dan Acte Van Geboorte yang monor dan tahunnya sama yaitu No. 28/1939 atas nama EDI EDUAR MULLER yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan sesuai dengan register Acte Van Geboorte No. 28/1939 tersebut tercatat atas nama ANNA MARIE, bukan atas nama MULLER EDUAR maupun atas nama EDI EDUAR MULLER;
- Bahwa apabila ada perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan, register tersebut tetap satu (register asal) cuma pakai catatan;

Halaman 70 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap surat dari Disdukcapil Kabupaten Bandung Nomor 811620/Disdukcapil, tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Yudi Abdurahman M.Si, saksi tidak tahu;
- Bahwa syarat-syarat permohonan penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 1988 adalah: fotokopi KTP, KK Pemohon, Surat Keterangan Lahir dari Desa, Akta Nikah orang tua, serta KTP saksi;
- Bahwa dalam dokumen persyaratan tahun 1988 apakah nama orang tua para Terdakwa ada nama Muller atau tidak saksi tidak tahu, karena saksi pada saat itu belum bekerja di Disdukcapil Kab. Bandung;
- Bahwa mengenai pembatalan akta kelahiran yang sudah diterbitkan oleh Disdukcapil, saksi berpedoman kepada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 bahwa pembatalan akta kelahiran tersebut dilakukan oleh lembaga yang menerbitkan akta kelahiran tersebut berdasarkan azas Contrarius Actus, dimana Pemohon melampirkan data yang tidak benar, dalam hal ini surat kehilangan dari Kepolisian, ternyata Akta Kelahiran tersebut tidak hilang melainkan dalam proses penyidikan di POLDA Jabar;
- Bahwa kalau sekarang Para Terdakwa memohon penerbitan kembali Akta Kelahiran, bisa dengan cara melampirkan izazah para Terdakwa, asal dalam izazah tersebut ada nama Muller nya;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum untuk penerbitan akta kelahiran kedua/perubahan nama tanpa melampirkan Penetapan Pengadilan dan seterusnya cukup melampirkan izazah adalah SE Mendagri Nomor 470/13287/Dukcapil, Jakarta 28 September 2021;
- Bahwa pembatalan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2024, pembatalan tersebut tidak atas perintah siapa-siapa, tetapi karena tidak dilampiri izazah, serta surat kehilangan akta kelahiran tersebut tidak benar, karena Akta Kelahiran tersebut dalam proses Penyidikan Polda;
- Bahwa saksi tahu sedang dalam proses penyidikan di Polda, karena saksi diperiksa (di BAP) di Polda Jabar;
- Bahwa tidak ada surat resmi dari Polda tentang proses penyidikan yang ditujukan kepada Disdukcapil tentang Akta tersebut;
- Bahwa proses pembatalan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2024 tidak ada tekanan dari Polisi;
- Bahwa saksi mengecek Register Akta Kelahiran para Terdakwa setelah saksi di BAP;

Halaman 71 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP saksi poin 17 saksi meneangkan bahwa berdasarkan data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung bahwa Sdr HERI HERMAWAN MULLER tercatat dan teregister di data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sejak 23 September 2014, kemudian Sdr DODI RUSTANDI MULLER tercatat dan teregister di data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sejak 08 Desember 2012, mengenai data Base seperti itu;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;
- 5. **Yudi Khaedar, S.SOS, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi bekerja di BPN Kota Bandung sejak tahun 2023;
  - Bahwa mengenai Eigendom Verponding 3740, 3741 dan 3742 saksi tahu sepanjang data yang ada pada kami;
  - Bahwa data yang ada di BPN Kota Bandung yaitu Kartu Recht van Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467;
  - Bahwa Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 berdasarkan catatan yang ada di BPN terakhir atas nama DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN tersebut ada yang sudah beralih yaitu dari Eigendom Verponding 3740 dan 3741 sudah beralih menjadi 2 sertipikat, 3742 menjadi 53 sertipikat, dan 6467 menjadi 19 sertipikat;
  - Bahwa terbitnya 2 sertipikat yang berasal dari Eigendom Verponding 3740 dan 3741 yaitu atas nama PT POS Indonesia dengan 450 m<sup>2</sup>, dan sertipikat atas nama Dishub luasnya 2568 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa Eigendom Verponding 3742 ada 53 sertipikat yaitu :
    1. SHM No. 545 an. ISAH DJUHA dengan luas 281 m<sup>2</sup>;
    2. SHM No. 546 an. UKI dengan luas 281 m<sup>2</sup>;
    3. SHM No. 543 an. MARTO dengan luas 251 m<sup>2</sup>;
    4. SHM No. 544 an. AMAT dengan luas 281 m<sup>2</sup>;
    5. SHM No. 4552 an. YAYAT NURYAT dengan luas 89 m<sup>2</sup>;
    6. SHM No. 3006 an. EMBO WARNI dengan luas 110 m<sup>2</sup>;

Halaman 72 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



7. SHM No. 3005 an. YAYAT RUSTIAN dengan luas 43 m<sup>2</sup>;
8. SHM No. 3004 an. AMDAH dengan luas 43 m<sup>2</sup>;
9. SHM No. 3003 an. KARYATI dengan luas 31 m<sup>2</sup>;
10. SHM No. 6914 an. JERRY dengan luas 25 m<sup>2</sup>;
11. SHM No. 6913 an. RAHMAN dengan luas 33 m<sup>2</sup>;
12. SHM No. 741 an. SUNANI PINARWATI dengan luas 30 m<sup>2</sup>;
13. SHM No. 5724 an. ITANG dengan luas 70 m<sup>2</sup>;
14. SHM No. 4948 an. SUNANI PINARWATI dengan luas 34 m<sup>2</sup>;
15. SHM No. 4947 an. SRI ANDINA dengan luas 66 m<sup>2</sup>;
16. SHM No. 854 an. OMO dengan luas 112 m<sup>2</sup>;
17. SHM No. 2980 an. DEDE WIWI dengan luas 174 m<sup>2</sup>;
18. SHM No. 2981 an. DIMAN dengan luas 297 m<sup>2</sup>;
19. SHM No. 4098 an. SITI NURMAH dengan luas 142 m<sup>2</sup>;
20. SHM No. 4097 an. IKWANSAH dengan luas 225 m<sup>2</sup>;
21. SHM No. 936 an. SISWANTO dengan luas 325 m<sup>2</sup>;
22. SHM No. 916 an. WARDI dengan luas 181 m<sup>2</sup>;
23. SHM No. 6143 an. AGUS SRIHANDOKO dengan luas 489 m<sup>2</sup>;
24. SHM No. 5700 an. AGUS SRIHANDOKO dengan luas 185 m<sup>2</sup>;;
25. SHM No. 1255 an. SUMARDIONO dengan luas 94 m<sup>2</sup>;
26. SHM No. 5030 an. BERTI RISYANTI dengan luas 178m<sup>2</sup>;
27. SHM No. 5031 an. BERTI RISYANTI dengan luas 187m<sup>2</sup>;;
28. SHM No. 5699 an. AGUS SRIHANDOKO dengan luas 504 m<sup>2</sup>;
29. SHM No. 6092 an. AGUS SRIHANDOKO dengan luas 1005 m<sup>2</sup>;
30. SHM No. 6079 an. AGUS SRIHANDOKO dengan luas 492 m<sup>2</sup>;
31. SHM No. 1255 an. SHERLY ARGADINATA dengan luas 94 m<sup>2</sup>;
32. SHM No. 1486 an. SHERLY ARGADINATA dengan luas 1315 m<sup>2</sup>;
33. SHM No. 1860 an. SHERLY ARGADINATA dengan luas 2000 m<sup>2</sup>;
34. SHM No. 3865 an. JEFRI CHANDRA dengan luas 638 m<sup>2</sup>;
35. SHM No. 3867 an. VIVIN TANU dengan luas 649 m<sup>2</sup>;
36. SHM No. 2303 an. PENI INDIARTI dengan luas 1995 m<sup>2</sup>;
37. SHM No. 2304 an. PENI INDIARTI dengan luas 310 m<sup>2</sup>;
38. SHM No. 851 an. PENI INDIARTI dengan luas 167 m<sup>2</sup>;
39. SHM No. 860 an. AMAT dengan luas 165 m<sup>2</sup>;
40. SHM No. 1913 an. ERNA MAULINA dengan luas 1072 m<sup>2</sup>;
41. SHM No. 2065 an. EREH SUHARAH dengan luas 413 m<sup>2</sup>;
42. SHM No. 2066 an. EREH SUHARAH dengan luas 514 m<sup>2</sup>;
43. SHM No. 2064 an. ERNI MAULANI dengan luas 418 m<sup>2</sup>;

Halaman 73 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. SHM No. 2063 an. EREH SUHARAH dengan luas 366 m<sup>2</sup>;
45. SHM No. 3866 an. VIVIN TANU dengan luas 617 m<sup>2</sup>;
46. SHM No. 2061 an. ERNA MAULINA dengan luas 455 m<sup>2</sup>;
47. SHM No. 2062 an. ERNA MAULINA dengan luas 651 m<sup>2</sup>;
48. SHM No. 6353 an. IWAN dengan luas 479 m<sup>2</sup>;
49. SHM No. 2487 an. AVEZA MITYA SALEH dengan luas 533 m<sup>2</sup>;
50. SHM No. 2371 an. AVEZA MITYA SALEH dengan luas 260 m<sup>2</sup>;
51. SHM No. 2590 an. TAN LUCKY SAPUTRA dengan luas 250 m<sup>2</sup>;
52. SHM No. 977 an. H. MUSBAR RAHMAN **belum terploting**;
53. SHM No. 1642 an. H. MUSBAR RAHMAN **belum terploting**;
- Bahwa Eigendom Verponding 6467 ada 19 sertifikat yaitu :
  1. SHM No. 3150 an. DELON DAHLAN dengan luas 296 m<sup>2</sup>;
  2. SHM No. 3149 an. NENENG DIAH HERAWATI dengan luas 261 m<sup>2</sup>
  3. SHM No. 3146 an. NURSAID dengan luas 329 m<sup>2</sup>
  4. SHM No. 3138 an. DIDI KOSWARA dengan luas 80 m<sup>2</sup>
  5. SHM No. 3134 an. KASWANTO dengan luas 104 m<sup>2</sup>
  6. SHM No. 3117 an. SURATMAN dengan luas 94 m<sup>2</sup>
  7. SHM No. 3116 an. ROSID dengan luas 100 m<sup>2</sup>
  8. SHM No. 3031 an. ASIH SUWINTA HIDAYAT dengan luas 345 m<sup>2</sup>
  9. SHM No. 4567 an. RUSTANA dengan luas 322 m<sup>2</sup>
  10. SHM No. 3030 an. ASEP HALI dengan luas 242 m<sup>2</sup>
  11. SHM No. 4566 an. NANA RUKMANA dengan luas 66 m<sup>2</sup>
  12. SHM No. 4568 an. YUSRIZAL dengan luas 56 m<sup>2</sup>
  13. SHM No. 3028 an. EMBIT dengan luas 239 m<sup>2</sup>
  14. SHM No. 4571 an. NANA RUSMANA dengan luas 274 m<sup>2</sup>
  15. SHM No. 4570 an. SAHIDIN dengan luas 102 m<sup>2</sup>
  16. SHM No. 4569 an. SUKAESIH dengan luas 102 m<sup>2</sup>
  17. SHM No. 3025 an. SAFITRI dengan luas 148 m<sup>2</sup>
  18. SHM No. 3055 an. ASEP SUHERMAN dengan luas 45 m<sup>2</sup>
  19. SHM No. 3022 an. WASRI dengan luas 40 m<sup>2</sup>
  20. SHM No. 5958 an. MUHAMMAD HASANUDIN dengan luas 21 m<sup>2</sup>
- Bahwa sesuai data yang ada di BPN dari Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 atas nama DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN, sebelumnya belum pernah beralih kepada pihak lain;

Halaman 74 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau diluar ada peralihan dari DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN kepada pihak lain saksi tidak tahu;
  - Bahwa sertifikat-sertipikat tersebut ada yang berasal dari tanah adat dan ada juga yang konversi dari tanah ex Eigendom DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa Kartu Recht van Eigendom Verponding 3740, 3741 atas nama dari DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN, dan Surat Ukur, saksi menyatakan tahu barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut disita dari BPN Kota Bandung;
  - Bahwa luas tanah dari 4 Verponding tersebut kurang lebih 6,9 ha;
  - Bahwa waktu pendaftaran tanah-tanah eigendom sampai tahun 1980 sesuai PP Nomor 24 tahun 1997;
  - Bahwa terhadap barang bukti Sertipikat HGB atas nama PT. Pos Indonesia terbit tahun 2005, yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Bahwa karena tanah-tanah Eigendom 3740, 3741 3742, dan 6467 oleh DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN tidak didaftarkan sampai batas waktu tahun 1980, maka tanah-tanah tersebut menjadi tanah Negara;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak ada mendaftarkan tanah-tanah Eigendom tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi PT Dago Inti Graha tidak ada mendaftarkan tanah-tanah Eigendom tersebut;
  - Bahwa tanah-tanah Eigendom 3740, 3741 3742, dan 6467 atas nama DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN Lokasi tanahnya berdasarkan plottingan kami berada di daerah Dago Elos;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
6. **lip Syaripudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kata Penyidik membikin Akta Kelahiran tahun 2013 atas nama Heri, padahal saksi tidak pernah mengenal Heri dan saksi juga tidak pernah menerima berkas, karena saksi sudah pensiun sejak tahun 2009 dari Kantor Kecamatan Rancaekek;

Halaman 75 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pembuatan Akta Kelahiran para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, waktu saksi masih kecil, saksi kenal dengan orang tuanya yaitu Eddy Muller, karena Eddy Muller pemain sepak bola, waktu saksi kecil dia penjaga gawang;
- Bahwa terhadap bukti berupa foto yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa saksi membenarkan yang ada di foto tersebut adalah Eddy Muller;
- Bahwa Eddy Muller dulu tinggal di kampung Rancaekek Wetan, setelah orang tua saksi pindah saksi tidak tahu lagi dia tinggal dimana;
- Bahwa Eddy Muller mempunyai anak 3 orang semua laki-laki, yang saksi tahu nama anak Eddy Muller hanya Heri saja, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Eddy Muller, karena waktu saksi kecil (kelas 1 SMP) saksi nonton bola dan Eddy Muller;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. **Ir. Mohamad Ma'sum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini, yaitu benar saksi pernah membuat Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi pada tahun 2014;
- Bahwa waktu itu sdr. Dodi Rustandi menghubungi saksi melalui telpon meminta tolong kepada saksi untuk membuat akta kelahiran Dodi Rustandi, selanjutnya saksi datang ke rumah Sdr. Dodi Rustandi yang berada di Perumahan Rancaekek Kencana, kemudian sdr. Dodi Rustandi menyerahkan persyaratannya dan saksi langsung berangkat ke Disdukcapil Kab. Bandung di Soreang;
- Bahwa syarat-syarat yang disiapkan oleh sdr. Dodi Rustandi adalah fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran sdr. Dodi Rustandi dan Surat Kehilangan Akta Kelahiran dari Kepolisian dan Surat pernyataan dari Desa;
- Bahwa fotokopi Akta Kelahiran yang dilampirkan tersebut atas nama Dodi Rustandi belum ada nama Muller nya;
- Bahwa saksi pada saat mengurus Akta Kelahiran sdr. Dodi Rustandi, tidak ada surat kuasa dari sdr. Dodi Rustandi, hanya minta tolong saja;
- Bahwa sdr. Dodi Rustandi pada saat minta tolong kepada saksi membuat Akta Kelahiran, sdr. Dodi Rustandi meminta supaya dibuatkan Akta

Halaman 76 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



Kelahiran baru atas nama Dodi Rustandi Muller, jadi ada tambahan Muller nya;

- Bahwa waktu itu sdr. Dodi Rustandi mengatakan “mas tolong supaya dimasukan nama Muller nya”;
- Bahwa sebelum saksi membawa persyaratan tersebut, saksi menanyakan dahulu ke Disdukcapil Kab. Bandung di Soreang dan kata orang dari Disdukcapil tidak bisa pak harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setelah itu saksi sampaikan kepada sdr. Dodi Rustandi kalau mau dimasukan nama Mullernya harus ada Penetapan dari Pengadilan, sehingga saksi tidak jadi membuat Akta Kelahiran sdr. Dodi Rustandi, dan saksi hanya mengurus membuat Akta Kelahiran sdr. Dodi Rustandi satu kali, yaitu Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi tanpa menggunakan nama Muller;
- Bahwa sdr. Dodi Rustandi minta tolong kepada saksi untuk membuat Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller masih pada tahun 2014, setelah terbit Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi;
- Bahwa Terdakwa Dodi Rustandi minta tolong kepada saksi untuk membuat Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller kira-kira sebulan lebih setelah Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi terbit;
- Bahwa saksi tahu ada 2 Akta Kelahiran yaitu atas nama Dodi Rustandi dan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller pada saat saksi di BAP oleh Penyidik pada bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa benar yang saksi urus/ membantu membuat Akta Kelahiran yang atas nama Dodi Rustandi, bukan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi dan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan yang saksi urus adalah Akta Kelahiran yang atas nama Dodi Rustandi;
- Bahwa pada waktu sdr. Dodi Rustandi menyerahkan persyarat tersebut tidak ada akta nikah orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua sdr. Dodi Rustandi yaitu bapaknya Edi Eduar Muller;
- Bahwa Terdakwa Heri Hermawan tidak pernah meminta bantuan kepada saksi untuk membuat Akta Kelahirannya;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Edi Eduar Muller 3 orang yaitu Heri, Dody dan Pipin;

Halaman 77 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



- Bahwa surat keterangan dari Desa adalah surat kenal lahir yang menerangkan nama Dodi Rustandi dan kedua orang tuanya yaitu Edi Eduar Muller dan ibunya Sarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Dodi Rustandi keberatan karena Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller, Terdakwa diterima dari saksi, karena awalnya pada saat itu saksi menyerahkan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi, Terdakwa keberatan karena Akte Kelahiran Terdakwa yang tahun 1988 sudah memakai nama Muller, sedangkan Akta Kelahiran yang dibawa oleh saksi tidak ada Mullernya, sehingga Terdakwa keberatan, kemudian Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi tersebut dibawa lagi oleh saksi, kemudian sekira 2 minggu kemudian saksi menyerahkan 2 Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi dan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller, sedangkan Terdakwa Heri Hermawan tidak memberikan tanggapan;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **Danny Hersubianto, SH., MH. Bin Raden Soegandjar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kota Bandung sejak 1 Juni 2021 di bagian sengketa dan permasalahan;
- Bahwa saksi tahu mengenai Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742 dan 6467;
- Bahwa Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 tersebut sepengetahuan saksi adalah atas nama DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa terhadap Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 kalau dilihat dari Kartu Recht van Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 tidak ada peralihan jadi yang terahir atas nama DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa dari Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 tersebut berdasarkan data yang ada di BPN sebagian ada yang sudah dikonversi dan berdasarkan buku tanah ada sekitar 77 sertipikat;
- Bahwa sertipikat tersebut yang saksi lihat rata-rata diterbitkan pada tahun 1984 yaitu:

*Halaman 78 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SERTIFIKAT HAK	SURAT UKUR	TERBIT	NIB	LUAS (m2)	ASAL HAK	PEMILIK AKHIR
1	SHM 447	SU.02501/1979	01/09/1984	5833	188	Bekas B.14/Dago	HERLAND CUPNAING GOLAN
2	SHM 543	SU.00378/1985	20/05/1985	10545	251	Persil No.7 D.IV Kohir No.4928	MARTO
3	SHM 544	SU.00376/1985	20/05/1985	10546	281	Persil No.7 D.VI Kohir No.4923	AMAT
4	SHM 545	SU.00380/1985	20/05/1985	10547	281	Persil No.7 D.VI Kohir No.4989	ISAH DJUHA
5	SHM 546	SU.00379/1985	20/05/1985	10548	281	Persil No.7 D.VI Kohir No.4990	UKI BIN DJUANTA
6	SHM 741	SU.00819/Dago/2020	04/06/1986	11160	30	Bekas B.6/Dago	SUNANI PINARWATI
7	SHM 854	SU.00246/1979	21/05/1987	6022	112	Bekas B.4/Dago	OMO
8	SHM 929	SU.00249/1979	14/04/1988		100	bekas B.7/Dago	ALO SANA
9	SHM 936	SU.00338/1987	08/02/1988	10569	325	bekas B.45/Dago	SISWANTO
10	SHM 977	SU.00452/1989	14/06/1990	2634	206	bekas B.1/Dago dan B.17/Dago	MUSBAR RAHMAN
11	SHM 1028	SU.00243/1979	02/11/1989	6090	112	bekas B.2/Dago	MUSBAR RAHMAN
12	SHM 1255	SU.00016/1992	04/07/1992	10583	94	Pemisahan dari M.1176/Dago	NYONYA SUNARSIH
13	SHM 1260	SU.00244/1979	-		112	bekas B.3/Dago	SUKI BINTI UPI
14	SHM 1557	GS.02450/1995	08/06/1995	6394	196	Penggantian sertifikat M.446/Dago	ALO SANA BIN HARUN
15	SHM 1913	GS.11919/1996	30/12/1996	3659	1072	bekas B.56/Dago	ERNA MAULINA
16	SHM 2061	GS.11285/1997	11/12/1997	3083	455	pemisahan dari M.1991/Dago	ERNA MAULINA
17	SHM 2062	GS.11286/1997	11/12/1997	3081	651	pemisahan dari M.1991/Dago	ERNA MAULINA
18	SHM 2063	GS.11287/1997	11/12/1997	6576	366	pemisahan dari M.1991/Dago	EREH SUHARAH
19	SHM 2064	GS.11288/1997	11/12/1997	6578	418	pemisahan dari M.1991/Dago	ERNI MAULANI
20	SHM 2065	GS.11289/1997	-	6580	413	pemisahan dari M.1991/Dago	EREH SUHARAH
21	SHM 2066	GS.11290/1997	11/12/1997	6581	414	pemisahan dari M.1991/Dago	EREH SUHARAH
22	SHM 2303	SU.00434/1976	27/07/1998	2625	1995	bekas B.368/Coblong	PENI INDIARTI
23	SHM 2304	SU.00435/1976	27/07/1998	2624	310	bekas B.368/Coblong	PENI INDIARTI
24	SHM 2371	SU.00482/1977	16/01/1982	4782	260	bekas B.356/Coblong	AVEZA MITYA SALEH
25	SHM 2590	SU.00481/1977	21/07/2000		250	Penggantian sertifikat M.54/Dago	TAN LUCKY SAPUTRA
26	SHM 2980	SU.00465/2000	21/09/2000	646	174	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.656 P.7 D.VI	DEDE WIWI
27	SHM 2981	SU.00466/2000	21/09/2000	647	297	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.58 P.7 D.VI	DIMAN BIN ADIKARTA
28	SHM 2987	SU.00472/2000	21/09/2000	654	62	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.656 P.7 D.IV	ATENG JAELANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	SHM 3003	SU.00488/2000	21/09/2000	670	31	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.654 P.7 D.VI	KARYATI
30	SHM 3004	SU.00489/2000	21/09/2000	671	43	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.654 P.7 D.VI	AMDAH
31	SHM 3005	SU.00490/2000	21/09/2000	672	43	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.654 P.7 D.VI	YAYAT RUSTIYAN
32	SHM 3006	SU.00491/2000	21/09/2000	673	110	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.654 P.7 D.VI	EMBO WARNI
33	SHM 3022	SU.00507/2000	21/09/2000	689	61	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.167 P.7 D.IV	WASRI
34	SHM 3025	SU.00510/2000	21/09/2000	692	148	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.654 P.7 D.VI	SAFITRI
35	SHM 3027	SU.00512/2000	21/09/2000	694	100	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.167 P.7 D.VI	DEDY ZUHRI
36	SHM 3028	SU.00513/2000	21/09/2000	695	239	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.167 P.7 D.VI	EMBIT
37	SHM 3030	SU.00515/2000	21/09/2000	697	242	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.654 P.7 D.VI	ASEP HALI
38	SHM 3031	SU.00516/2000	21/09/2000	698	345	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.656 P.7 D.VI	ASIH SUWINTA HIDAYAT
39	SHM 3055	SU.00540/2000	21/09/2000	724	45	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.167 P.7 D.VI	ASEP SUHERMAN
40	SHM 3116	SU.00601/2000	21/09/2000	728	100	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.3360 P.7 D.VI	ROSID
41	SHM 3117	SU.00602/2000	21/09/2000	729	94	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.3360 P.7 D.V	SURATMAN
42	SHM 3134	SU.00619/2000	21/09/2000	746	104	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.5677 P.7 D.IV	KASWANTO AJUN SETIAWAN
43	SHM 3138	SU.00623/2000	21/09/2000	750	80	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.2661 P.7 D.VI	DIDI KOSWARA
44	SHM 3146	SU.00631/2000	23/09/2000	808	329	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.652 P.7 D.VI	NURSAID
45	SHM 3149	SU.00634/2000	23/09/2000	811	261	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.652 P.7 D.VI	NENENG DIAH HERAWATI
46	SHM 3150	SU.00635/2000	23/09/2000	812	296	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.652	DELON DAHLAN

Halaman 80 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						P.7 D.VI	
47	SHM 3865	SU.01334/2001	17/04/2001	1686	634	Pemisahan dari M.1188/Dago	JEFFRY CHANDRA
48	SHM 3866	SU.01336/2001	17/04/2001	1688	617	Pemisahan dari M.1188/Dago	VIVIAN TANU
49	SHM 3867	SU.01335/2001	17/04/2001	1687	635	Pemisahan dari M.1188/Dago	VIVIAN TANU
50	SHM 4097	SU.01555/2002	17/02/2003	1906	225	pemisahan dari M.1857/Dago	IKHWANSAH
51	SHM 4098	SU.01556/2002	17/02/2003	1556	142	pemisahan dari M.1857/Dago	ERI YUSNANDAR, SERUNI ENDAH NURMALASARI, SITI NURMAH YUSNIDAR, SITI SONDARI
52	SHM 4552	GS.02940/1974	27/01/1975	2515	89	Konversi Persil 61 D.I Kohir 4089	YAYAT NURYAT
53	SHM 4566	SU.02060/2005	09/05/2005	2541	66	Pemisahan dari M.4496/Dago	NANA RUKMANA
54	SHM 4567	SU.02057/2005	09/05/2005	2538	323	Pemisahan dari M.4496/Dago	RUSTANA
55	SHM 4568	SU.02061/2005	09/05/2005	2542	56	Pemisahan dari M.4496/Dago	YUSRIZAL
56	SHM 4569	SU.02059/2005	09/05/2005	2540	102	Pemisahan dari M.4496/Dago	NY. SUKAESIH
57	SHM 4570	SU.02058/2005	09/05/2005	2539	102	Pemisahan dari M.4496/Dago	SAHIDIN
58	SHM 4571	SU.02062/2005	09/05/2005	2543	274	Pemisahan dari M.4496/Dago	ARIFIN, ATIKAH, AYEP SUPARMAN, LINAWATI, NANA RUSMANA, NENG YETI, ROHAETI, UDI SASMITA, UKIN
59	SHM 4947	SU.02448/2007	24/10/2007	3167	66	pemisahan dari M.740/Dago	R. SRI ANDINAS
60	SHM 4948	SU.02449/2007	24/10/2007	3168	34	pemisahan dari M.740/Dago	SUNANI PINARWATI
61	SHM 5030	SU.02482/2008	12/06/2008	3203	178	pemisahan dari M.1256/Dago	BERTI RISYANTI (DALAM KTP TERTULIS BERTY RISYANTI)
62	SHM 5031	SU.02483/2008	12/06/2008	3204	178	pemisahan dari M.1256/Dago	AJIE RISMAWAN, BERTI RISYANTI
63	SHM 5598	SU.00078/2010	16/08/2010	3933	21	pemisahan dari M.3022/Dago	MUHAMAD HASANUDIN
64	SHM 5699	SU.00763/1975	19/07/1978	4084	504	bekas B.351/coblong	AGUS SRIHANDOKO
65	SHM 5700	SU.00436/1976	19/07/1978	4083	155	bekas B.351/coblong	AGUS SRIHANDOKO
66	SHM 5724	SU.00079/2011	02/08/2011	4109	70	Pemisahan dari M.741/Dago	Nana Rusmana
67	SHM 6143	SU.00113/Dago/2014	22/04/2015	4755	489	Pemberian Hak bekas B.116/Dago	AGUS SRIHANDOKO
68	SHM 6353	SU.00282/Dago/2016	02/10/2017	8944	479	Pemberian Hak bekas	IWAN ISKANDAR

Halaman 81 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						B.68/Dago	
69	SHM 6913	SU.00973/Dago/2022	27/04/2022	11996	33	pemecahan dari M.1949/Dago	O. RACHMAN/ADIK
70	SHM 6914	SU.00974/Dago/2022	27/04/2022	11997	25	pemecahan dari M.1949/Dago	JERRY DANNY HANDANI SISWANTO
71	SHM 3161	SU.646/Dago/2000	23/09/2000	825	63	Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.1071 P.7 D.VI	UTJIH
72	SHM 2391	SU.18/Dago/1999	22/04/1999		499	Pemisahan dari M.1274/Dago	ERLY FITRIANTI, DKK
73	SHGB NO 55	SU.00887/1990	18/10/1991	10661	420	Pemisahan dari B.349/Coblong	EMA HIDAYAT
74	SHGB NO 110	SU.02048/2005	09/12/2005	2521	450	pemberian hak dari Tanah Negara	PT.POS INDONESIA (PERSERO)
75	SHGB NO 251	GS.02655/1996	09/05/1996	6460	2000	penggantian sertipikat dari M.1451/Coblong	SHIRLEY ARGADINATA; BARLI SASMITA
76	SHGB NO 252	GS.00170/1994	01/12/1994	10655	1310	penggantian sertipikat dari M.1453/Coblong	SHIRLEY ARGADINATA; BARLI SASMITA
77	SHGB NO 253	GS.00171/1994	01/12/1994	12066	1315	penggantian sertipikat dari M.1452/Coblong	SHIRLEY ARGADINATA; BARLI SASMITA

- Bahwa ada permohonan SHM dari Kuasa dari ahli waris Hendrik Muller yaitu Jo Budi Hartanto kepada BPN Kota Bandung pada tahun 2016, namun tidak dikabulkan;
- Bahwa terhadap surat dari BPN Kota Bandung terhadap surat permohonan dari Jo Budiarto, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467, tetapi saksi pernah melihat Kartu Recht van Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 terakhir atas nama DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa berdasarkan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3740 tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjobleng, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 4 Juni 1920 No. 578, Oppervlakte 5316 M2, Meetbrief dd. 18 Juli 1918 No. 475. Semula tercatat atas nama HENDRIK CASPER GERARDUS HARMSSEN, bukan HENDRIK EDUAR MULLER, kemudian tercatat terjadi peralihan di akta van overgang tanggal 25 Augustus 1922 No. 761 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V SEMARANGSCHE

Halaman 82 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



HOTEL MAATSCHAEFIG, kemudian tercatat terjadi peralihan kembali di akta van overgang tanggal 24 Februari 1923 No. 262 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dan terregister di Buku Pembantu Eigendom No. 3740 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;

- Bahwa berdasarkan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3741 tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjoblong, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 4 yuni 1920 No. 579, Oppervlakte 13460 M2, Meetbrief dd. 18 Yuli 1918 No. 474. Semula tercatat atas nama HENDRIK- CASPER GERARDUS HARMSSEN, kemudian tercatat terjadi peralihan di akta van overgang tanggal 25 Augustus 1922 No. 762 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V SEMARANGSCHE HOTEL MAATSCHAEFIG, kemudian tercatat terjadi peralihan kembali di akta van overgang tanggal 24 Februari 1923 No. 263 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dan terregister di Buku Pembantu Eigendom No. 3741 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3742 belum ditemukan, namun terregister pada di Buku Pembantu Eigendom No. 3742 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa lokasi tanah Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467 terletak di daerah Dago Elos;
- Bahwa berdasarkan Kepres No. 32 tahun 1979 bahwa tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, sedangkan berdasarkan PP No. 18 tahun 2021 bahwa Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku, tetapi dijadikan petunjuk dan syaratnya harus menguasai fisik;
- Bahwa pada saat pengajuan PK dari para Penggugat saksi tidak terlibat dalam tim mewakili BPN;
- Bahwa saksi tahu ada putusan PK yang pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik dan membatalkan sertipikat dan segala turunannya;

Halaman 83 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

9. **Herman Hari Rustaman ST, SH, M.Ak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung sebagai Kepala Sub Bidang Pengamanan BMD dan Pencatatan barang Persediaan;
- Bahwa aset Pemkot Bandung yang ada di Dago Elso adalah terminal;
- Bahwa tanah terminal tersebut berasal tanah Negara bekas vervonding;
- Bahwa yang saksi tahu ada gugatan yang kepala terminal merupakan salah satu Tergugat;
- Bahwa mengenai Verponding 3740, 3741, dan 3742, untuk detailnya saksi tidak paham;
- Bahwa luas tanah terminal Dago kurang lebih 3580 m<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, kami masih mengajukan permohonan;
- Bahwa walaupun belum bersertifikat tetapi tanah tersebut telah tercatat dalam KIB (Kartu Inventris Barang) sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggunaan tanah sebagai terminal berdasarkan SK Walikota Bandung sejak tahun 1976;
- Bahwa permohonan sertipikat pada tahun 2023;
- Bahwa dengan adanya gugatan apabila aset kita lepas, maka nilai aset kita berkurang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada putusan PK dan yang menang ahli waris;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. **Santosa Lukman Arief. SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di bagian hukum Pemkot Bandung;
- Bahwa dalam perkara gugatan saksi sebagai Kuasa dari Kepala UPT terminal Dago;
- Bahwa saksi tahu ada Putusan PK yang pada pokoknya tanah di Dago Elos itu milik Penggugat dalam hal ini Ahli Waris Muller dan PT. Dago Inti Graha;

Halaman 84 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terminal Dago itu merupakan aset Pemkot Bandung walaupun belum ada sertifikatnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada surat palsu;
  - Bahwa hubungan PT. Dago Inti Graha dengan para Terdakwa ada penjualan dari Para Terdakwa kepada PT. Dago Inti Graha;
  - Bahwa kantor pos tidak masuk aset Pemkot Bandung;
  - Bahwa tanah terminal Dago sekarang masih dikuasai oleh Dinas Perhubungan;
  - Bahwa saksi pada saat pembuktian saksi tidak menegetahui bukti surat apa saja yang diajukan oleh para Terdakwa selaku Penggugat, karena pada saat persidangan dengan acara pembuktian dari para Penggugat saksi tidak hadir yang hadir kuasa yang lain;
  - Bahwa mengenai daftar bukti yang diajukan oleh para Penggugat saksi melihatnya dan yang saksi ingat 4 vervoding itu ada;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
11. **Ayi Rustiana, S.Sos., MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kota Bandung sejak tahun 2009;
  - Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa diduga memalsukan surat;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Terminal Dago sejak September 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah digunakan terminal Dago masuk di Kartu Inventaris Barang (KIB);
  - Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Kepala UPT Terminal Dago sebagai Tergugat;
  - Bahwa luas tanah terminal Dago kurang lebih 3580 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak tahu;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
12. **Ilham Permono Ediprabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 85 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pos Indonesia di Kantor Regional III PT. Pos Indonesia, sejak Agustus 2018;
- Bahwa saksi di PT. Pos Indonesia sebagai Asisten Manager Pengelolaan dan Optimalisasi asset Kantor Regional III PT. Pos Indonesia;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini tentang pemalsuan data, hal ini saksi tahu dari tema pemeriksaan saksi waktu di Polda Jabar;
- Bahwa tidak tahu siapa yang memalsukan data tersebut;
- Bahwa PT. Pos mempunyai aset Kantor Cabang Dago Elos yang beroperasi sampai sekarang;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari berkas yang saksi pelajari jadi awalnya PT. Pos mempunyai sebidang tanah seluas 1200 M2 yang terletak di Blok Jero Kaso Kec. Sukasari Wilayah Bojonegara Kotamadya Daerah Tk. II Bandung yang didapat dengan cara membeli dengan bukti kwitansi dan pelepasan hak dari warga di Tahun 1982;
- Bahwa kemudian masih pada Tahun 1982 Pemerintah Daerah Tk. II Bandung membutuhkan tanah sehingga PT. Pos sepakat dengan Pemerintah Daerah Tk. II Bandung untuk melakukan tukar pakai dengan tanah milik Pemda Kota Bandung yang berada di Dago Atas;
- Bahwa setelah itu proses administrasi yaitu perjanjian kerja sama dan lain sebagainya selesai kemudian pihak PT. Pos diberi tanah dan oleh Pemkot Tingkat II Bandung yang terletak di Jalan Dago Atas Kec. Coblong Wilayah Cibeunying Kotamadya Tk. II Bandung seluas 500 M2;
- Bahwa kemudian pada tahun 1992 kembali Pemerintah Daerah Tk. II Bandung memberitahukan bahwa di Dago Atas itu terkena jalur penghijauan dan penataan kembali dan berproses sampai tahun 1995, sehingga kantor PT. Pos ditukar pakai lagi dengan tanah di Dago Elos;
- Bahwa tanah dan Gedung yang terletak di Dago Elos sudah bersertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 110 Kel. Dago an PT. Pos Indonesia Persero berkedudukan di Bandung seluas 450 M2 Surat Ukur tanggal 12 Mei 2005 Nomor 02048/2005;
- Bahwa sertipikat HGB tersebut diperoleh pada tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan setelah Januari 2024 setelah dipanggil Polda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Pos sebagai pihak dalam perkara gugatan tanah di Dago Elos;

Halaman 86 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi persisnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa disidangkan saat ini;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan baik dari Para Terdakwa maupun dari PT. Dago Inti Graha bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 110 Kel. Dago an PT. Pos Indonesia berkas lainnya, saksi menyatakan mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengikuti kasus-kasus di Dago Elos, sehingga saksi tidak tahu ada aanmaning;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Pos menemui saksi;
- Bahwa tanah Kantor Pos yang terlekat di Dago Elos dari berkas yang saksi pelajari adalah tanah Negara karena sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tk. II Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Negara itu dari mana;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

13. **Widi Munajat**, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini sesuai dengan panggilan dari Polda adalah pemalsuan dokumen kedalam akta outentik;
- Bahwa berdasarkan Data Base di Disdukacapil Kota Bandung NIK 3204282801670001 tersebut atas nama Heri Hermawan;
- Bahwa sesuai dengan NIK tersebut berdasarkan sdr. Heri Hermawan bertempat tinggal di Jl. Malabar No 01 Desa/Kel Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa asal muasal NIK tersebut setelah kita cek berdasarkan surat keterangan pindah Disdukcapil Kab. Bandung Nomor suratnya saksi lupa tapi tahun 2013, pindah dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung;
- Bahwa data tersebut kami tarik dan masuk ke dalam Data Base Disdukacapil Kota Bandung sehingga terbitlah KK dengan Nomor 3273120701140008;

Halaman 87 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami teliti ulang bahwa NIK yang ada di dalam KK tersebut adalah bukan NIK KTP Elektronik, karena NIK tersebut tidak terdapat data rekam Biometrik yang didalamnya adalah sidik jari, eilis mata, kemudian foto, sehingga bisa dipastikan NIK 3204282801670001 yang ada di Kota Bandung tersebut tidak mungkin keluar KTP elektroniknya pada waktu itu;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 9 tahun 2011, berlakunya KTP elektronik sejak tahun 2011;
- Bahwa dalam aplikasi sesuai surat pindah namanya Heri Hermawan saja;
- Bahwa terhadap barang bukti surat pindah dan lain-lain yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Heri Hermawan punya KTP elektronik atau tidak;
- Bahwa dalam Data Base Disdukacapil Kota Bandung Nomor Akta Kelahiran yang bersangkutan kosong tidak ditemukan/tidak diisi;
- Bahwa jika rekam Biometriknya tidak ada, maka yang bersangkutan seharusnya ditempat tujuan melakukan perekaman Biometrik, apabila ingin mencetak KTP elektroniknya;
- Bahwa untuk terbitnya KTP elektronik harus dilakukan rekam Biometrik;
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah melihat fisik KTP atas nama Heri Hermawan, tidak ada nama Mullernya;
- Bahwa NIK pindah kemanapun tidak akan berubah kecuali disinyalir ada kepentingan, mereka tidak mengurus perpindahannya secara resmi ke dalam sistem informasi itu ada indikasi ganda;
- Bahwa nama di KTP itu dasarnya dari Akta Kelahiran;
- Bahwa terhadap barang bukti Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller diterbitkan tahun 1988, saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap NIK 320428210167006 (kab. Bandung) dan NIK 3204282801670001(Kota Bandung) saksi menyatakan kalau ada 2 NIK yang berbeda antara yang di Kota Bandung dengan yang di Kabupaten Bandung, ada indikasi yang bersangkutan mempunyai 2 NIK ganda di Kabupaten Bandungnya;
- Bahwa Terdakwa Heri Hermawan pindah ke Kota Bandung tahun 2013, tetapi tahun 2018 keluar lagi KTP di Kab. Bandung dengan NIK yang berbeda dengan NIK yang di Kota Bandung, terhadap keadaan yang

Halaman 88 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





demikian ada indikasi NIK ganda, yang satu yang pindah ke Kota Bandung dan yang ada di Kab. Bandung;

- Bahwa Ktp An ;HERI HERMAWAN Nik : 3204282801670001 alamat Jl. Malabar no 01 Desa/Kel Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung tidak tercatat sebagai Nik ktp Elektronik Disdukcapil Kota Bandung dikarenakan NIK tersebut tidak terdapat data rekam Biometrik sebagai dasar terbitnya Ktp Elektronik, Ktp Elektronik sudah berlaku mulai dari tahun 2011 dan apabila ada KTP Elektronik yang terbit diatas tahun 2011 tanpa adanya Rekam Biometrik saksi nyatakan KTP tersebut adalah Palsu. Dengan demikian apabila memang ada Ktp An HERI HERMAWAN Nik : 3204282801670001 alamat Jl. Malabar no 01 Desa/Kel Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung Sebagai Ktp Elektronik maka saksi pastikan ktp itu palsu;
- Bahwa Nomor KK berbeda dengan Nomor NIK;
- Bahwa sesuai Data Base Disdukcapil Kota Bandung Terdakwa Heri Hermawan sampai sekarang belum pindah masih tetap di Jl. Malabar Kota Bandung;
- Bahwa beradasrkan Pasal 33 PP Nomor 40 tahun 2019 sudah jelas bahwa NIK yang harus dipakai adalah NIK pada KTP elektronik, sedangkan NIK yang bukan KTP elektronik dianggap tidak sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan keberatan, karena KTP yang di Jl. Malabar adalah manual, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi tidak memberikan tanggapan;

**14. Sugandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2024 saksi diminta bantuan oleh Sdr. Jejen Zaenal Mutakin untuk membuat / mengajukan permohonan Akta Kelahiran Sdr. Heri Hermawan Muller, karena Akta Kelahiran Sdr. Heri Hermawan Muller hilang;
- Bahwa atas permintaan sdr. Jejen tersebut saya menyanggupinya asal persyaratannya lengkap;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotokopi Akta Kelahiran yang hilang, KTP, KK, Surat Nikah yang bersangkutan dan Surat Kehilangan dari Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan tersebut dipenuhi semuanya oleh sdr. Jejen, dengan cara mengirim foto surat-surat tersebut di atas melalui WA, selanjutnya saksi datang ke Kantor Disdukcapil Kab. Badung di Soreang;
- Bahwa akta kelahiran penerbitan kedua yang dimohonkan tersebut hari itu juga terbit kira-kira jam 16.00 Wib dan selanjutnya Akta Kelahiran tersebut saksi serahkan kepada sdr. Jejen;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran penerbitan kedua atas nama Heri Hermawan Muller terbit dan diserahkan kepada sdr. Jejen, kemudian pada tanggal 5 April 2024 saksi dipanggil oleh Disdukcapil Kab. Badung;
- Bahwa pihak Disdukcapil Kab. Badung yaitu Pak Kabid (Pak Heri) menjelaskan bahwa karena Akta Kelahiran tersebut bukan hilang melainkan disita oleh Polda, sehingga saksi disuruh membuat surat permohonan pembatalan, kemudian saksi membuat surat permohonan pembatalan Kepolisian dan menandatangani;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari sdr. Jejen kepada saksi untuk mengurus Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller;
- Bahwa terdapat barang bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2024 serta Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller (yang hilang), yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi memperlihatkan persyaratan yang dikirim oleh sdr. Jejen kepada saksi melalui WA dipersidangan bahwa Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller terbit tanggal 30 Juli 1988;
- Bahwa persyarat yang dikirim oleh sdr. Jejen kepada saksi melalui WA, sebelum diserahkan kepada Disdukcapil Kab. Bandung saksi print terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan persyaratan tersebut kepada Petugas Loker di Disdukcapil Kab. Bandung, pada saat petugas tersebut menanyakan surat aslinya saksi hanya memperlihatkan surat-surat tersebut yang ada di HP saksi;
- Bahwa pada saat saksi menghadap pak Hari (Kabid) ditempat tersebut ada seorang stafnya, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kalau saksi tahu bahwa Akta Kelahiran tidak hilang saksi tidak mau mengurus penerbitan kedua Akta Kelahiran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi tidak memberikan tanggapan;

Halaman 90 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Cepi Ruhiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 saksi yang bertugas di SPKT pernah menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dengan Nomor Register STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek tanggal 4 April 2024 Pelapor atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa yang mengajukan permohonan surat keterangan kehilangan tersebut adalah seseorang dengan menyerahkan e- KTP atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa yang datang pada saat itu adalah Terdakwa Heri Hermawan Muller;
- Bahwa yang hilang adalah Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa terhadap barang bukti yaitu Surata Keterangan Kehilangan dari Polsek Rancaekek diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. **Jejen Zaenal Mutaqien** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 saksi mnerima telpon dari Terdakwa Heri Hermawan dia mengatakan "Jen bisa bantu saya ga, ini Akta Kelahiran saya hilang", saksi jawab bisa, kemudian saksi menyampaikan harus ada surat kehilangan dari Polsek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa Heri Hermawan mengirim lewat WA yaitu foto Surat Kehilangan dari Polsek, KTP, KK, serta scanan Akta Kelahiran yang terbit tahun 1988;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada pak Sugandi untuk mengurus Akta Kelahiran sdr. Heri Hermawan tersebut;
- Bahwa seluruh surat-surat yang dikirim melalui WA oleh Terdakwa Heri Hermawan oleh saksi diteruskan kepada sdr. Sugandi sebagai

Halaman 91 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



persyaratan untuk mengurus penerbitan kembali Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller;

- Bahwa surat-surat yang dikirim oleh Terdakwa Heri Hermawan kepada saksi melalui WA tidak ada Akta Nikah orang tua Terdakwa Heri Hermawan;
- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sore harinya pak Sugandi mengirim Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller kepada saksi melalui WA dalam bentuk pdf, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi mengambil Akta Kelahiran tersebut ke rumah pak Sugandi dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Heri Hermawan;
- Bahwa mengenai pembatalan terhadap Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam KTP dan KK yang dikirim kepada saksi namanya adalah Heri Hermawan Muller, dan Akta Kelahiran tahun 1988 atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa Akta Kelahiran yang diurus oleh Pak Sugandi Akta Kelahiran tersebut atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa pada saat saksi diminta bantuan oleh Terdakwa Heri Hermawan untuk mengurus Akta Kelahirannya, saksi tahu bahwa yang bersangkutan sedang ada proses di Polda;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Kelahiran tersebut disita oleh Polda;
- Bahwa dari surat-surat yang dikirim kepada saksi oleh Terdakwa Heri Hermawan melalui WA fisik suratnya sempat diperlihatkan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Heri Hermawan memperlihatkan fisik Akta Kelahiran 1988 tidak dilaminating;
- Bahwa saksi tahu orang tua para Terdakwa Edi Eduar Muller dari Aa Sandiana Alm, dan ibunya Sarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan membenarkan keterangan saksi, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi tidak memberikan tanggapan;

17. **Wulan Citra Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sebagai tenaga honorer di Disdukcapil Kab. Bandung sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Halaman 92 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai operator SIAK;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2024 ada Pak Sugandi ke loket pelayanan mengajukan permohonan pencetakan kedua Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa setelah persyaratan diverifikasi diloket pelayanan, setelah lengkap semua persyaratannya beserta formulirnya baru masuk ke saksi sebagai yang mengeksekusi data tersebut;
- Bahwa data yang disampaikan oleh pak Sugandi adalah mengisi formulir pencetakan kedua kehilangan dengan dilampiri persyaratan yaitu:
  1. Fotocopy KTP an. SUGANDI;
  2. Fotocopy KTP an. ANISA FATONAH;
  3. Fotocopy KTP an. HERI HERMAWAN MULLER;
  4. Fotocopy KTP an. TITI;
  5. Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polsek Rancaekek dengan Nomor Register STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek Tanggal 4 April 2024;
  6. Fotocopy KK an. HERI HERMAWAN MULLER No. 3204282309140001;
  7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/1983 tanggal 30 Juli 1988
- Bahwa selanjutnya data-data tersebut saksi input, dan setelah selesai dikirimkan file Pdf nya ke pak Sugandi melalui WA hari itu juga karena one day service;
- Bahwa saksi tahu tanggal 5 April 2024 Akta Kelahiran tersebut dibatalkan;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 saksi dipanggil oleh Pak Heri/Pak Kabid dan dia menjelaskan bahwa Akta Kelahiran tersebut bukan hilang melainkan disita oleh Polda Jabar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pak Sugandi supaya datang ke Disdukcapil Kab. Bandung, setelah pak Sugandi sampai di Disdukcapil Kab. Bandung kemudian Pak Heri menjelaskan bahwa Akta Kelahiran tersebut bukan hilang, tetapi disita oleh Polisi, kemudian Pak Sugandi mendatangani permohonan pembatalan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa pembatalan Akta Kelahiran baru terjadi kali ini selama saksi bekerja;

Halaman 93 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dicek diregister lama ternyata disitu tidak ada nama Muller, saksi tidak merekayasa di sistem saksi hanya menginput NIK saja;
- Bahwa kalau ada perubahan nama atau penambahan nama pada Akta Kelahiran harus ada penetapan Pengadilan;
- Bahwa data dalam register dengan data di SIAK, terbitnya lebih dahulu di register;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. **Yulius Joko Sumarno**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Jawa Barat sejak tahun 1990, dan sekarang bertugas di bagian pelayanan kearsipan;
- Bahwa saksi pada saat saksi diminta keterangan oleh Polda Jabar saksi diminta membawa SK Gubernur tahun 1977 dan tahun 1979, tentang Hak Guna Bangunan di daerah Dago, namun persisnya saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu atas nama siapa HGB tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu SK Gubernur Jawa Barat tahun 1977 dan SK Gubernur Jawa Barat tahun 1979, saksi mengalnya, karena SK-SK tersebut tersimpan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa secara detail saksi tidak tahu isi dari SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan/penerbitan SK tersebut karena saksi saat itu belum bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

19. **Moh Ninor Islam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di BHP Jakarta KEMENKUMHAM dari tahun 2010 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kurator Keperdataan Ahli Madya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Surat No. W7.ca.ht.04-05.301/Um/1999 tidak terdaftar dan BHP Jakarta tidak pernah mengeluarkan surat tersebut;

Halaman 94 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan data dalam buku Register surat keluar tahun 1999/2000 terdapat pencatatan surat keluar HT 04.05, nomor 301 tanggal tidak di isi, dari umum kepada SOENATA SOMAD Bandung, perihal Mohon penjelasan Alm TAN BOK UM bukan surat atas nama GEORGE HENDRIKUS WILHEMUS MULLER;
- Bahwa ada 8 tugas dan fungsi BHP Jakarta antara lain : bidang kepailitan, perwalian, pengampuan, afwezigheid, onbeherde nalatenschap, penerbitan SKHW, pendaftaran wasiat terbuka dan pembukaan wasiat tertutup, penata usahaan uang pihak ketiga;
- Bahwa terkait dengan perkara ini BHP tidak ada kewajiban mencatat eigendom vervonding;
- Bahwa sesuai dengan jawaban surat nomor : W.10.AHU.AHU.UM.01.01-283 bahwa surat no. W7.ca.ht.04-05.301/Um/1999 tidak terdaftar dan BHP Jakarta tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, surat jawaban tahun 2018 tersebut ditujukan kepada Sony Sukarno;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Sony Sukarno tersebut;
- Bahwa BHP ada kewajiban mencatat harta peninggalan orang tuanya yaitu ketika seseorang orang nya meninggal dunia dan meninggalkan anak di bawah umur maka sesuai dengan tupoksi kami maka kami sebagai wali pengawas dan mengambil sumpah wali sesuai dengan putusan pengadilan, selanjutnya BHP Jakarta mencatat harta-harta peninggalan orang tua anak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

20. **Romi Pudji Prayoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung terhitung sejak tahun 2012 s/d sekarang dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai Staf di Sub Bidang PBB pada Kantor Bapenda Kota Bandung;
- Bahwa pada tahun 2024 berdasarkan data di kami NJOP tanah di daerah Dago Elos adalah Rp. 3.375.000,00/ m<sup>2</sup>;
- Bahwa NJOP bangunan di daerah Dago Elos ada sekitar 285 objek dan setiap bangunan NJOP berbeda-beda;

Halaman 95 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apa yang dilakukan oleh para Terdakwa secara rinci saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu satu persatu dari pemilik tanah tersebut;
- Bawa penetapan NJOP itu berdasarkan SK Walikota;
- Bahwa di daerah Dago Elos itu ada sekitar 285 Kepala Keluarga;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan PBB harus ada bukti kepemilikannya;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. **Orie August Chandra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dodi dikenalkan oleh salah satu kontraktor bernama Uus pada setikar tahun 2016, bahwa para Terdakwa ini memiliki lahan di daerah Dago dan mempunyai dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan lengkap;
- Bahwa pada saat dikenalkan yang saksi lihat dokumen-dokumen tersebut hanya potokopi berupa eigendom veropondimg no 3740, 3741, dan 3742, dan dokumen tersebut pada saat itu hanya diperlihatkan kepada saksi dan saksi serahkan kembali kepada Sdr Dodi;
- Bahwa setelah saksi mendapat infomasi tersebut saksi menyampaikan kepada pimpinan saksi yaitu JO BUDI HARTANTO bahwa ada ahli waris yang menyatakan mempunyai dokumen atas kepemilikan lahan di daerah Dago, karena mereka tidak mempunyai biaya, mereka minta bantuan pak JO BUDI HARTANTO untuk mengurus pembuatan sertifikat;
- Bahwa tanggapan sdr. JO BUDI HARTANTO pada saat meminta saksi melakukan pengecekan ke BPN Kota Bandung terkait permohonan pendaftaran sertifikat dimana saksi datang bersama Sdr DODI, kemudiaan disarankan oleh petugas loket BPN untuk membeli formulir, dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, kemudian setelah itu dilakukan pengikatan pengoperan dari Sdr HERI, Sdr DODI dan Sdr PIPIN kepada pihak Sdr JO BUDI HARTANTO selaku Direktur PT DAGO INTI GRAHA pada saat itu dikantor Notaris TRI NURSEPTARI;
- Bahwa selajutnya mengirim surat ke BPN Kota Bandung;

Halaman 96 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat ke BPN adalah mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa yang menjadi dasar permohonan untuk pembuatan sertifikat adalah surat eigendom, mengenai nomornya eigendommen saksi lupa, KTP para ahli waris Heri, Dodi dan Pipin dan PAW dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Surat ke BPN;
- Bahwa tanggapan surat dari BPN pada prinsipnya bisa untuk mengajukan penerbitan sertifikat dengan syarat ada pengusaan fisik, kami disarankan di loket untuk mengajukan gugatan, namun orang yang memberi saran tersebut saksi lupa namanya;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat pembuatan Akta pengoperan dan pemasrahan lahan di kantor Notaris TRI NURSEPTARI adalah dokumen bertuliskan bahasa belanda diantaranya eigendom verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742, Akta Kelahiran Sdr HERI, Sdr DODI, dan Sdr PIPIN, dan PAW yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama namun saksi tidak tahu Pengadilan Agama mana;
- Bahwa mengenai akta kelahiran Terdakwa Heri atau Terdakwa Dodi yang diserahkan ke Notaris tersebut, saksi tidak tahu persis tahun kapan terbit, Disduk Capil mana yang menerbitkan serta nama lengkap yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi ada gugatan di Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa mengenai surat-surat apa saja yang digunakan pada saat mengajukan gugatan antara lain eigendom verponding;
- Bahwa saksi tahu eigendom verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742 aslinya pada saat diajukan disidang perkara gugatan di pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa selain eigendom verponding juga ada Akta Kelahiran para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi gugatan diajukan pada tahun 2016 atau 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa sebagai Penggugat dalam perkara gugatan tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 – 2017 saksi bekerja di Developer PT Pusaka Persada dan pada tahun 2018 saksi diangkat sebagai Direktur PT Dago Inti Graha;
- Bahwa PT Dago Inti Graha bergerak di bidang properti;

Halaman 97 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan lokasi tanah di Dago oleh Terdakwa Dodi dan dilokasi tersebut ada terminal Dago dan pemukiman;
- Bahwa Akta Pengoperan di Notaris hanya mengikat para ahli waris jangan menawarkan lagi kepada pihak lain, apabila sudah terbit sertifikat baru akan dilakukan jual beli antara Ahli waris dengan PT Dago Inti Graha;
- Bahwa lahan tersebut mau dijual berapa saksi tidak tahu dan belum ada kesepakatan harga;
- Bahwa pada saat mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat ke BPN Kota Bandung, juga di lampirkan KTP dan KK ahli waris yaitu para Terdakwa dan ada satu orang lagi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa nama para Terdakwa di KTP dan KK apakah ada nama Muller nya atau tidak saksi lupa;
- Bahwa dalam eigendom verponding tersebut atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa George Hendrik Muller menurut pengakuan ahli waris adalah kakenya;
- Bahwa George Hendrik Muller mempunyai anak salah satunya Edi Eduar Muller yang merupakan bapak dari para Terdakwa;
- Bahwa PT Dago Inti Graha juga sebagai pihak Penggugat dalam perkara gugatan tersebut;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan perdata yang mempersiapkan bukti-bukti surat adalah pengacara dan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah di daerah Dago Elos sudah bersertipikat hak milik (SHM);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Akta Pengoperan Nomor 1 yang disita dari saksi dan Akta Pengoperan Nomor 1 yang disita dari Notaris, pada Akta Pengoperan yang di Notaris ada penyerahan uang dari PT Dago Inti Graha kepada Ahli waris sedangkan dalam Akta Pengoperan yang disita dari saksi tidak ada penyerahan uang dari PT Dago Inti Graha kepada para ahli waris, saksi menyatakan untuk Akta Pengoperan tersebut saksi tahu pada saat diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT Dago Inti Graha;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Terdakwa Dodi dikenalkan oleh sdr. Uus tahun 2016 di Perumahan di Rancaekek, sedangkan dengan Terdakwa Heri kenal pada saat menghadap Notaris;

Halaman 98 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan menyatakan keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi menyatakan saksi tersebut tahu ada nama Muller pada identitas Terdakwa Dodi Rustandi, karena ada dokumen PAW;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa Dodi Rustandi, saksi menyatakan iya;

22. **Ulvly Aulianisa Dewanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi sebagai warga di Dago Elos dituntut oleh para Terdakwa atas sebidang tanah yang saat ini menjadi tempat tinggal saksi;
- Bahwa menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukan oleh para Terdakwa adalah nenek saksi yaitu Siti Rukmini;
- Bahwa nenek saksi yaitu Siti Rukmini tinggal di tanah tersebut atas dasar bukti pembayaran PBB, kalau SHM belum ada;
- Bahwa saksi menduga terjadinya pemalsuan di Akta Kelahiran yang tercantum Edi Eduar Muller yang akan berpengaruh kepada Akta Kelahiran anak-anaknya atau para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Akta Kelahiran Edi Eduar Muller tersebut palsu saksi membaca dari PAW namanya yang tercantum adalah Edi Eduar Muller, tetapi saksipun menemukan dari surat kabar kematian Ny. Rusmah yang tercantum Eduar Muller saja tidak ada nama Edi nya dari perbedaan tersebut saksi menduga ada pemalsuan;
- Bahwa koran tersebut terbitan 7 Desember 1989 di halaman 10 berita kematian Ny. Rusmah istri dari George Hendrik Muller disitu tercantum Eduar Muller saja tidak ada nama Edi nya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui berita tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Dodi Rustandi Muller, Heri Hermawan Muller, Pipin Sandepin dan PT Dago Inti Graha;
- Bahwa yang ada nama Edi nya adalah dalam PAW, saksi tidak tahu siapa yang membuat/ memasukan nama tersebut di PAW saksi hanya menduga saja;
- Bahwa saksi awalnya melaporkan ke Poltabes namun ditolak, selanjutnya kami melaporkan ke Polda Jabar;

Halaman 99 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan penolakan dari Poltabes tersebut;
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan lain yaitu di dalam berita kematian Ny. Rusmah terdapat anak-anak yang berduka tercantum nama anak Ny. Rusmah dan George Hendrik Muller yaitu 1. Hari Muller, 2. Eduar Muller, 3. Gustav Muller, 4. Theo Muller, dan 5. Dora Muller;
- Bahwa dalam berita tersebut tercantum anak pertama adalah Hari Muller sedangkan dalam PAW anak pertama adalah Reni Binti George Hendrik Muller seorang perempuan;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran berita tersebut saksi mendapatkan informasi dari Buku Pensiunan KNIL Hindia Belanda tahun 1815 – 1949 dari Kementerian Kolonial Hindia Belanda dan Arsip Nasional Belanda tercantum bahwa Hari Muller dulunya seorang KNIL atau Tentara Belanda yang berdinis di Cimahi dan tercantum nama orang tua George Hendrik Muller dan Ny. Rusmah, itu yang meyakinkan saksi bahwa Hari Muller adalah anak dari Ny. Rusmah dan George Hendrik Muller;
- Bahwa buku tersebut adalah bahasa belanda yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersesumpah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam eigendom Nomor 3740, 3741, dan 3742 tercantum nama George Hendrik Muller, tetapi di BPN katanya masih atas nama NV CEMENT TEGEL FABRIEK & MATREIALEN HANDLE SIMONGAN;
- Bahwa terhadap eigendom Nomor 3740, 3741, dan 3742 dijadikan bukti oleh para Terdakwa dalam menggugat warga Dago Elos;
- Bahwa Putusan perkara gugatan tersebut warga kalah dalam artian warga harus meninggalkan tempat tersebut dan membatalkan seluruh surat-surat termasuk sertifikat;
- Bahwa yang diduga dipalsukan juga Akta Kelahiran kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di Dago Elos tersebut sejak lahir tahun 1996;
- Bahwa selama saksi tinggal di Dago Elos, para Terdakwa tinggal di Dago Elos, saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap bukti yang diperlihatkan berupa bukti PBB tahun 2023 saksi membenarkannya;
- Bahwa kalau terjadi eksekusi nenek saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu historis para Terdakwa;
- Bahwa koran tersebut diperoleh dari Website pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu pemalsuan tersebut dilakukan dimana;

Halaman 100 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan, karena keterangannya semuanya tidak benar;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

23. **Basuki Soekarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini yang saksi ketahui adalah adanya pemalsuan surat;
- Bahwa surat yang dipalsukan yaitu nama Dodi Rustandi di Kartu Keluarga (KK) Edi Eduar Muller, nama Dodi Rustandi tidak menggunakan nama Muller;
- Bahwa saksi melihat arsip Kartu Keluarga (KK) Edi Eduar Muller di Kuasa Isidentil yaitu Asep Makmun warga Dago Elos;
- Bahwa Asep Makmun sebagai kuasa insidentil dari warga Dago Elos;
- Bahwa saksi tidak lihat aslinya hanya copy Kartu Keluarga Edi Eduar Muller, namun tahun dikeluarkannya tidak jelas, dan saksi tahu dari arsip tahun 2022 /2023;
- Bahwa tanggal lahir Terdakwa Dodi juga di duga palsu, di Kartu Keluarga (KK) Edi Eduar Muller tanggalnya 15 Oktober 1969, di Akta kelahiran an Dodi Rustandi Muller tanggal 18 Oktober 1969, dan Akta kelahiran di terbitkan tahun 1988;
- Bahwa untuk tanggal lahir berbeda dengan KTP yang pake Muller ada Ejaan yang berbeda tanggalnya 16 Oktober 1969 diterbitkan Disduk Kab Bandung tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu ada Akta Kelahiran dan KTP Terdakwa Dodi dari arsip pak Asep Mamun juga;
- Bahwa kalau di Akta Kleahiran namanya Dadi yang membuat saksi tidak tahu, di KTP Dodi tidak pake y, dan di Akta Doddy, dan saksi tidak tahu yang membuatnya;
- Bahwa dokumen tersebut digunakan penetapan ahli waris, dan digunakan salah satu bukti pengadilan perdata;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris diterbitkan di Pengadilan Agama Cimahi No. 687 tahun nya saksi lupa;
- Bahwa selain itu soal kesaksian Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta , bahwa ada nomor register tanggal 14 Austus 2018 menyatakan

Halaman 101 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



berdasarkan berkas pencarian berkas BPH tidak ditemukan arsip George Hendik Muller ini dikeluarkan, BPH menyebut nama Soni Sukarno orang tua saksi, surat ini didapatkan dari orang tua saksi menerangkan soal Verponding 3740, 3741 dan 3742 untuk di gunakan bukti pada gugatan perdata;

- Bahwa BHP menjelaskan tidak ada dokmen tersebut an George Hendik Muller;
- Bahwa mengenai Akta kelahiran mengenai Heri Hermawan saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak yang digugat adalah orang tua saksi, dan yang menjadi alas hak adalah SPPT, orang tua saksi tinggal di situ sejak tahun 1970, menguasai sejak tahun 1972 dengan luas tanah 300 M2;
- Bahwa riwayat tanah tersebut dari nenek saksi turun temurun dan saat saksi lahir sudah nempati tanah disitu, dan apakah para Terdakwa meguasai tanah tersebut saksi tidak tahu dan PT Dago Inti Graha tidak ada menguasai tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal tidak pernah ada informasi tanah tersebut milik para Terdakwa, dan sebelum ada gugatan para Terdakwa main kesitu tidak pernah melihat;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai berapa akte kelahiran saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam gugatan perdata antara para Terdakwa dan PT Dago Inti Graha dalam gugatan ada di pake akta kelahiran Dodi Rustandi dan Heri Hermawan;
- Bahwa saksi atau orang tua saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN tapi belum ada jawaban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan menyatakan keberatan seluruhnya, Terdakwa Dodi Rustandi menyatakan yang dijeaskan saksi itu dokumen lama dan ejaan lama terkait dengan nama;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

24. **Lia Piltasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya pemalsuan dokumen yaitu eigendom vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa yang memalsukan dokumen tersebut adalah orang yang menggugat Warga Dago Elos yaitu Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandipin Muller dan PT. Dago Inti Graha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aslinya eigendom vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742, tapi saksi tahu bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam bukti P-25 dan 26 eigendom vervonding tersebut dijadikan salah satu bukti untuk menggugat warga Dago Elos;
- Bahwa saksi menyatakan eigendom verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 adalah palsu, bahwa dalam bukti P-25 dan P-26 telah terjadi peralihan pada tanggal 7 Agustus 1899 dari NV Simongan kepada George Hendrik Muller, namun fakta yang saksi dan rekan saksi temukan bahwa George Hendrik Muller ditahun tersebut belum lahir, hal terbut bisa lihat dari Akta Kematian George Hendrik Muller;
- Bahwa saksi melihat Akta Kematian George Hendrik Muller website yang bersumber Pusat Sejarah Provinsi Limbot Kecamatan Helen berupa arsip pencatatan sipil Kecamatan Helen alamat websitenya personet historis limburg de herlin social en regional historis centram berupa arsip nasional;
- Bahwa Akta Kematian tersebut sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan disini dijelaskan bahwa Muler Gustav anak dari George Hendrik Muller pada tanggal 2 Nopember 1964 menyatakan bahwa George Hendrik Muller yang berusia 58 tahun telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 1964;
- Bahwa kalau 1964 dikurangi 58 tahun berarti tahun kelahiran George Hendrik Muller adalah 1906 dan hal tersebut juga bisa dilihat dari Batu Nisan Kematian sumbernya taman pemakaman Katolik Kunret;
- Bahwa di Batu Nisan George Hendrik Muller disebutkan lahirnya 1906, sementara akta peralihan yang terjadi tahun 1899, jadi usia manusia yang masih minus 7 tahun itu sudah melakukan peralihan;
- Bahwa NV Simongan pada tahun 1899 itu belum berdiri;
- Bahwa Akta pendirian NV. Simongan ditemukan dalam koran di perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jl. Mayjen Sutoyo, Nomor 10 Cililitan Jakarta Timur, bahwa NV. Simongan berdiri pada tahun 1916, jadi dari peralihan yang terjadi minus 17 tahun;

Halaman 103 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pendirian NV. Simongan juga diketahui dari laporan parlemen Belanda jaman Belanda yang melaporkan aktivitas perusahaan asing bahwa NV Simongan berdiri tahun 1916;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat para Terdakwa membuat akta kelahiran dan menggunakannya, saksi tahunya setelah adanya dakwaan;
- Bahwa saksi tinggal di Dago Elos, sebelumnya tinggal di Medan dan tahun 2019 saksi pindah ke Bandung;
- Bahwa saksi merupakan warga Dago Elos dan saksi tinggal di rumah milik orang tua saksi yang bernama AAH JUWARIAH dengan Alamat lengkap Dago Elos I no 155 Rt 001/002 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dan orang tua saksi tinggal sejak tanggal 25 Februari 1990;
- Bahwa orang tua saksi membeli dari sdr. Mamat, sesuai Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 Februari 1990 antara Sdr. MAMAT selaku Pihak penjual dengan AAH JUWARIAH selaku pihak pembeli;
- Bahwa tanah tersebut belum SHM, hanya AJB dan SPPT;
- Bahwa eigendom vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 yang digunakan sebagai bukti dalam gugatan perdata di PN Bandung atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa kalau menurut BPN Kota Bandung eigendom vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 masih atas nama NV. Simongan;
- Bahwa terhadap akta Van Geborte saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller, dan Dodi Rustandi Muller, saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 Februari 1990 antara Sdr. MAMAT selaku Pihak penjual dengan AAH JUWARIAH selaku pihak pembeli dan 1 (satu) lembar SPPT PBB (surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi bangunan) tanggal 1 Februari 2021 NOP: 32.73.230.006.003-0074.0 an. AAH JUWARIAH Alamat Kp. Dago Elos Rt 01 Rw 02 Dago Kodya Bandung saksi menyatakan tahu;
- Bahwa dalam putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Bandung bahwa peralihan eigendom vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 dari NV. Simongan kepada George Hendrik Muller adalah tahun 1932, 1935 dan 1936, yang saksi baca dalam putusan tersebut peralihan terjadi pada tahun 1899;

Halaman 104 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan, karena vervonding tersebut diserahkan oleh ayah para Terdakwa pada tahun 1995;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

25. **Syahrul Arief Bin (Alm) Mochamad Suciman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa ayah saksi yaitu Mochamad Suciman merupakan salah satu yang menjadi Tergugat dalam perkara gugatan yang diajukan oleh para Terdakwa, dkk; dan beliau meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa bapak saksi Mochamad Suciman tinggal di Dago Elos saksi tidak tahu, namun saksi merupakan generasi ke tiga, karena sebelumnya Nenek saksi yaitu ibu Ucih yang tinggal di situ;
- Bahwa tinggal di situ sejak lahir tahun 1981;
- Bahwa alas hak bapak saksi tinggal di situ adalah SHM terbit tahun 1986, SHM tersebut masih atas nama nenek saksi;
- Bahwa saksi juga tinggal di daerah Dago Elos termasuk yang disengketakan;
- Bahwa surat-surat atas tanah yang saksi/ bapak saksi tempati adalah PBB, tanah tersebut diberi oleh orang tua dan orang tua membeli dari penggarap;
- Bahwa menurut keterangan bapak saksi bahwa sudah diajukan permohonan penerbitan sertifikat ke BPN, tetapi belum ada jawaban dan tidak memberikan penjelasan;
- Bahwa mengenai yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi tahunya dengan mempelajari PAW dan putusan perkara gugatan tersebut;
- Bahwa mengenai adanya dugaan pemalsuan Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller, saksi tahunya dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, bahwa akta kelahiran tersebut dijadikan bukti dalam perkara gugatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepalsuannya dimana, siapa yang membuat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu eigendom vervonding Nomor 3740, 3741 dan 3742 digunakan sebagai bukti dalam gugatan perkara perdata di PN Bandung;

Halaman 105 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu akta van Geborte juga digunakan sebagai bukti dalam gugatan perkara perdata di PN Bandung, namun saksi tidak tahu apakah asli atau palsu;
- Bahwa selama saksi tinggal di Dago Elos para Terdakwa, maupun PT Dago Inti Graha tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

26. **Uus Kusnadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dodi Rustandi sejak masih sekolah SMP tahun 1995;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan para Terdakwa sehingga para Terdakwa diajukan ke persidangan;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi memperkenalkan Terdakwa Dodi Rustandi dengan pak Ori, karena Terdakwa Dodi Rustandi bercerita kepada saksi bahwa dia mempunyai lahan daerah Dago;
- Bahwa pa Ori itu developer yang membutuhkan tanah, sehingga saksi memperkenalkan Terdakwa Dodi Rustandi kepada pak Ori;
- Bahwa saksi bersama pak Ori dan Terdakwa Dodi Rustandi pernah survei ke tanah terebut pada tahun 2015 dan disana sudah ada rumah-rumah dan terminal dago;
- Bahwa tujuan dilakukan survei oleh pak Ori mau diurus surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa Dodi Rustandi memperlihatkan surat-surat tanah tersebut yaitu fotokopi verponding, namun saksi tidak tahu nomornya;
- Bahwa saksi terakhir tahun 2016 saksi mengantarkan para Terdakwa ke Notaris Tri Nurseptari, SH di daerah Suka Jadi Bandung, dalam proses pembuatan pengoperan;
- Bahwa saat buat akta pengoperan disepakati antara ahli waris dan JO BUDI HARTANTO yaitu memberikan tanda jadi sebesar Rp. 300.000.000, menurut Terdakwa Dodi Rustandi yang menjelaskan ke saksi;
- Bahwa JO BUDI HARTANTO juga memberikan masing masing 1 (Satu) Unit rumah yang lokasinya di Perumahan Green Sukamanah Rancaekek Kabupaten Bandung) kepada para Terdakwa serta adiknya Pipin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menguasai Dago Elos;
- Bahwa saksi pulang dari kantor Notaris diberi uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 oleh sdr. Ori;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa adanya surat palsu atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Dodi sejak SMP tahun 1995 dan hanya kenal dengan Dodi saja;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan anak dari Edi Muller;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

27. **Jo Budi Hartanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Dodi saja;
- Bahwa Saksi mempunyai Perumahan dengan nama Grand Sukamanah di Rancaekek atas nama Perusahaan Pusaka Emas Persada, dengan struktur Uus sebagai Kontraktor, Orie August Chandra sebagai Direktur dan Saksi sebagai Komisaris, kemudian menurut cerita Orie August Chandra ada seseorang yang dikenalkan oleh Uus punya lahan di daerah Dago, kemudian saksi memerintahkan kepada Orie August Chandra untuk mengecek surat-surat atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa kemudian Orie August Chandra bersama Uus mengecek ke lapangan untuk melihat lahan tersebut yang kemudian Saksi membuat dan memasukan Surat Permohonan Pembuatan Sertifikat ke Kantor BPN pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak melihat surat-surat yang ditunjukkan oleh seseorang yang menawarkan lahan (Terdakwa Dodi) dan mempercayakannya kepada Orie August Chandra;
- Bahwa kemudian BPN menjawab surat permohonan tersebut dan menyatakan tidak bisa dan harus melalui proses gugatan perdata di pengadilan untuk bisa menerbitkan sertifikat kepemilikan atas lahan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengajukan gugatan perdata dengan tujuan agar surat surat tersebut bisa lebih kuat, sehingga masuklah gugatan ke PN Bandung pada tahun 2016 sampai dengan PK;

Halaman 107 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat bukti-bukti apa saja yang diajukan di persidangan tersebut, karena sudah mempercayakannya kepada Ori dan Alfin selaku kuasa hukum;
- Bahwa gugatan tersebut atas nama PT Dago Inti Graha;
- Bahwa Ori di PT Dago Inti Graha menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi di PT Dago Inti Graha menjabat sebagai Komisaris dan juga anak Saksi yang bernama Erwin menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi menjadi Komisaris sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat di penyidikan Saksi diperlihatkan terkait dengan putusan;
- Bahwa hasil putusan gugatan adalah menang, namun ketika sudah masuk ke Pengadilan Ori sudah tidak mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika para Terdakwa membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 di Notaris Tri Nurseptari, SH sebagai bentuk Pengikatan dengan Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak menawarkan lahan tersebut ke pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Eigendom Verponding karena mempercayakan kepada pengacara saksi;
- Bahwa Saksi baru melihat lahan tersebut ketika perkara sudah masuk ke persidangan dan melihat ada terminal;
- Bahwa dalam Perjanjian Pengoperan tersebut pihak PT Inti Dago Graha diwakili oleh Saksi sendiri ketika penandatangannya;
- Bahwa saksi tidak membayangkan terkait keuntungan atas kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa PT Inti Dago Graha khusus dibuat untuk perkara ini, hal ini dikarenakan saat ini aturan pemerintah mewajibkan 1 NIB, kalau dulu satu perusahaan bisa 10 NIB, dan Perusahaan Ini gak aktif walau ada pendirian
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari jawaban BPN mengapa harus digugat dulu dan baik Orie August Chandra maupun Alfin juga tidak menjelaskan mengapa harus di gugat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi sudah diberitahu terkait luas lokasi lahan tersebut;

Halaman 108 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke lapangan seperti menayakan ke Pemda dan Aparat serta dsb nya terkait dengan kepemilikan lahan tersebut, karena job desc Saksi hanya sebagai Pengawas;
- Bahwa Saksi masih belum mempunyai rencana terkait penggunaan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sepintas mengikuti persidangan, selebihnya Saksi mengetahui update perkara tersebut melalui Alfin selaku kuasa hukum;
- Bahwa waktu pertama Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Dodi, setelah berbicara berapa kali baru Ori mempertemukan Saksi dengan Terdakwa Dodi;
- Bahwa Saksi sering membeli tanah, degan tujuan sebagai asset, namun Saksi tidak langsung tahu bahwa tanah tersebut akan untuk digunakan apa;
- Bahwa pengikatan di Notaris Tri Nurseptari, SH antara Saksi dengan Para Terdakwa merupakan ide atau saran dari Notaris Tri setelah Saksi berkonsultasi dengannya;
- Bahwa tanah tersebut tidak bisa di PPJB kan karena masih bersengketa;
- Bahwa dulu saksi menanyakan ke BPN terkait lahan tersebut atas nama Para Terdakwa;
- Bahwa sendainya dulu permohonan Saksi tidak di tolak oleh BPN, maka proses pengurusan sertifikat akan di tanggung oleh PT Inti Dago Graha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengurusan bukti-bukti untuk persidangan;
- Bahwa yang membiayai proses gugatan adalah Saksi;
- Bahwa Saksi belum ada rencana terkait lahan tesebut apa bila telah dimiliki;
- Bahwa surat yang saksi buat anggal 5 Agustus 2016 tersebut ada dokumen yang dilampirkan adalah:
  - Fc Verponding 3740, 3741, dan 3742 tercatat a.n GEORGE HENDRIK MULLER;
  - Fc Surat keterangan susunan ahli waris No 474.3/83/WRS/TAPEM/2000 tanggal 23 februari 2000;
  - Fc penetapan ahli waris dari PA Cimahi Nomor : 687/Pdt.G/2013 tanggal 23 Januari 2014;
  - Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2016;
  - Fc KTP seluruh ahli waris GEORGE HENDRIK MULLER;

Halaman 109 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dokumen tersebut saksi belum pernah melihat fisik dokumen karena surat tersebut dibuat oleh Sdr Orie August Chandra saksi hanya tinggal menandatangani saja;

- Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan dan dibaca di persidangan yaitu surat balasan dari Kepala BPN Kota Bandung tertulis M UNU IBNU DIN SE Msi, tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 1683/5.32.73/X/2016 oleh Penuntut Umum isinya yaitu :

1. Bahwa tanah yang dimohonkan berasal dari tanah negara bekas Eigendom verp 3740,3741, 3742 terletak di blok dago elos kel dago kec Coblong Kota Bandung seluas 69,346 m2 sesuai data di Kantor Pertanahan Kota Bandung tercatat atas nama NV Cement Tegel Fabrik & Materialen Hendel "Simongan";
2. Bahwa sesuai catatan di Kantor Pertanahan Kota Bandung bekas pemegang hak yaitu NV Cement Tegel Fabrik & Materialen Hendel "Simongan" tidak pernah mengajukan pembaharuan hak;
3. Bahwa berkaitan dengan klaim tersebut ahli waris George Hendrik Muller atas tanah tersebut maka pada prinsipnya yang bersangkutan dapat juga memohon sertifikat atas tanah tersebut apabila secara fisik tanahnya di Kuasai;

Saksi menyatakan mengetahui bukti tersebut dan benar didalam surat tidak ada menyuruh untuk menggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek terkait kebenaran Eigendom Verponding;
- Bahwa Terdakwa Dodi tidak pernah menjelaskan kepada Saksi terakit silsilah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa Dodi tidak pernah menceritakan terakit putusan PAW;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

28. **Erwin Senjaya Hartanto Bin jo Budi Hartanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan permasalahan yang di dakwakan kepada para Terdakwa
- Bahwa Saksi menjadi komisaris sejak pendirian 2016 dan perubahannya 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan ini karena nama Saksi hanya dicantumkan saja sebagai persyaratan undang undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak aktif sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa gugatan namun hanya sepintas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti-bukti surat yang digunakan dalam persidangan gugatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Eigendom Verpoding maupun akta kelahiran Terdakwa palsu yang digunakan sebagai beukti dalam gugatan perkara perdata;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam penandatanganan Akta Pengoperan di Notaris;
- Bahwa Saksi di angkat menjadi Komisaris oleh Ayah Saksi;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Komisaris adalah Pengawas namun tidak aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Dago Inti Graha mengajukan permohonan sertifikat ke BPN menggunakan *vervonding*;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh para terdakwa sebagai bukti dalam gugatan, seperti eigendom verponding, Akta van Geborte Edi Eduar Muller, atau Akta Muller Edward, dan Akta kelahiran para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

29. **Novi Mulyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para Terdakwa adalah adanya dugaan pemalsuan eigendom verponding;
- Bahwa saksi mengetahui adanya adanya dugaan pemalsuan eigendom verponding dari Putusan PN perkara perdata nomor perkara 454/Pdt.G/2016/PN Bdg, dihalaman 118 menjelaskan menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25, P-26, Majelis berpendapat Tanah kepemilikan tanah *Verponding* : 3740, 3741 dan 3742 telah beralih kepemilikannya kepada GEORGE HENDRIK MULLER dari pemilik semula Perseroan Terbatas Pabrik di Tegel Semen Handeel "Simongan" dengan akte yang dibuat dihadapan Notaris, ELIZA HENDRIK CORPETIER ALTING, tertanggal tujuh Agustus seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Nomor 4, dengan saksi Tuan Marinus Johance Meertene, Administratur, tinggal di tanah Tjoembloeng di bagian Kota

Halaman 111 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan membaca putusan tersebut saksi berkesimpulan itu palsu;

- Bahwa itu palsu dasarnya, di vervonding 3740 bahwa pengoperan pertama atas nama Hendrik Casver Heriten 1920 kemudian dialihkan ke Semarang Hotel pada tahun 1922 dan pada tahun 1923 beralih ke atas nama NV Simongan;
- Bahwa benar dugaan palsunya adanya peralihan dari NV. Simongan ke George Hendrik Muller pada tahun 1899 faktanya NV. Simongan baru berdiri 1916;
- Bahwa pada Akta Pendirian NV Simongan bahwa Hendrik Casver seorang direktur di NV Simongan;
- Bahwa saksi memperoleh akta pendirian NV Simongan dari perpustakaan BPHN Jakarta yang diterjemahkan oleh BPHN ada di Nomor 142;
- Bahwa terhadap verponding 3740, 3741, 3742 saksi tidak pernah lihat, saksi hanya berdasarkan putusan dan membandingkan dengan data yang ada di arsip BPHN;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemalsuan verponding, namun saksi tidak tahu kapan memalsukannya, caranya bagaimana saksi tidak tahu, saksi hanya menduga saja;
- Bahwa saksi tinggal di Dago Elos sejak tahun 1994, rumah permanen dibangun sejak tahun 1999;
- Bahwa tanda bukti hak ada SPPT, dan di bayar tiap tahun, sebesar Rp. 100.000.- pertahun;
- Bahwa dulu membeli dari pak Iwan Alm (penggarap) yang membeli orang tua saksi bernama Hasan Basri;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi, disekitar rumah saksi ada pemukiman, ada pasar, ada Pos Giro ada terminal;
- Bahwa Luas tanah orang tua saksi 40 m2;
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan sertifikat;
- Bahwa orang tua saksi Hasan Bansri adalah salah satu yang digugat;
- Bahwa petugas dari pengadilan melihat situasi tidak ada, adanya saat anmaning saksi yang hadir;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah disita dan masih dikuasai;
- Bahwa saksi mulai baca putusan saat dikalahkan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat di penyidik sebatas pada putusan;

Halaman 112 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik dari eigendom verponding tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menguasai tanah di Dago Elos;
- Bahwa PT Dago Inti Graha tidak pernah menguasai tanah di Dago Elos;
- Bahwa mengenai Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller ada yang berbeda/palsu saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai Akta Van Geborte saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi para Terdakwa;
- Bahwa Edi Eduar Muller bukan keturunan George Hendrik Muller karenandalam berita kematian tersebut dinyatakan bahwa George Hendrik Muller menikah dengan Ny. Rusmah dan mempunyai anak yaitu 1. Hari Muller, 2. Eduar Muller, 3. Gustav Muller, 4. Theo Muller, dan 5. Dora Muller dan tidak ada nama Edi Eduar Muller;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa kebertan karena Edi Eduar Muller dengan Eduar Muller orangnya sama dan para Terdakwa adalah keturunan Edi Eduar Muller;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

30. **Asep Ma'mun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara para Terdakwa, yang pertama pertama saksi diminta keterangan di Polda Jabar sehubungan adanya pelaporan pidana dari warga masyarakat Dago Elos;
- Bahwa saksi bukan pelapor, saksi hanya saksi fakta, tentang objek tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa yang saksi terangkan fakta yuridis terkait dengan riwayat tanah;
- Bahwa benar status tanah di Dago Elos adalah tanah negara yang di kuasai negara atau tanah bekas hak barat atau terkenal tanah vervonding;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah Negara kebetulan sejak kecil/sejak lahir sudah objek tanah tersebut;
- Bahwa tyang saksi tahu bahwa masyarakat melaporkan pidana terhadap para Penggugat;
- Bahwa yang dilaporkan tentang pemalsuan surat / dokumen;

Halaman 113 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen yang dipalsukan katanya eigendom vervonding, Penetapan Ahli Waris serta keahliwarisan;
- Bahwa yang dimaksud keahliwarisan adalah keturunan dari pemilik tanah atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah terdiri dari 4 vervonding yaitu 3740, 3741, 3742, dan 6467;
- Bahwa terhadap Vervonding tersebut saksi pernah lihat fisiknya yaitu vervonding 3740, 3741, 3742 waktu sebagai alat bukti dipersidangan perkara perdata di PN Bandung tahun 2016, karena saksi juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata tersebut, sedangkan vervonding 6467 saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sebagai penggugatnya adalah para Terdakwa dan PT Dago inti Graha;
- Bahwa ke 3 vervonding yang saksi lihat sebagai aslinya adalah yang dilaminating atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa mengenai palsunya saksi tidak tahu, karena saat di persidangan saksi melihat ada vervonding hasil scanan, karena kalau ptokopi warna putih sedangkan ini berwarna;
- Bahwa ke 4 Vervonding tersebut ada pembanding dari BPN yaitu ke empat Vervonding tersebut tercatat atas nama NV TEGEL FABRIEK END MATERIALEND HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa saksi tidak melihat fisik Vervonding yang di BPN tersebut tetapi ada ada surat dari Kepala BPN yang menerangkan bahwa Vervonding 3740, 3741, 3742 dan 6467 tersebut tercatat atas nama NV TEGEL FABRIEK END MATERIALEND HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa saksi belum melihat fisik dari Vervonding 3740, 3741, 3742 dan 6467 tersebut tercatat atas nama NV TEGEL FABRIEK END MATERIALEND HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa surat yang di dikeluarkan BPN pertama tahun 2000, kedua tahun 2015, dan ketiga tahun 2018 yang menerangkan hal tanah tersebut adalah tercatat atas nama NV TEGEL FABRIEK AND MATERIALEND HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa saksi tinggal disana penguasaan fisik secara turun temurun dari kakek /nenek selaku penggarap, kalau buktinya hanya daftar sporadis dari keterangan RT/RW, lurah dan Camat;
- Bahwa nenek/kakek saksi menggarap sebelum tahun 1960;

Halaman 114 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pribadi dan atas nama warga, yaitu tahun 1984, 1990, terakhir secara gabungan tahun 2000, karena ada program adjudikasi;
- Bahwa tanggapan BPN terhadap surat permohonan tersebut BPN belum sempat dikeluarkan SK, karena adjudikasi hanya berlaku untuk tanah-tanah adat, dan harus ada rekomendasi dari Pemkot Bandung;
- Bahwa mengenai Heri Garna saksi kenal setelah adanya putusan PK karena dikenalkan oleh RUDI, dan kaitan Sdr. HERI GARNA dengan Verponding No 3740, 3741, dan 3742 atas nama GEORGE HENDRIK MULLER yaitu Sdr. HERI GARNA mengenal dengan orang yang menguasai Verponding asli No 3740, 3741 tersebut;
- Bahwa Vervonding tersebut disampaikan di sidang itu oleh pengacaranya ada 3 pengacara dari penggugat dan penggugat ada 4 yaitu para Terdakwa dan adiknya serta PT Dago Inti Graha;
- Bahwa ditunjukkan Recht eigendom Verponding (dari BPN) di depan persidangan dan saksi membenarkan bahwa surat tersebut seperti itu yang dijadikan bukti gugatan yaitu Vervonding Nomor 3740, 3741, dan 3742 atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa di tanah tersebut tahun 1992 ada yang dikuasai oleh Yayasan IBU Emha dengan dasar peralihan hak dari Notaris pengurus Karib, Yayasan tersebut pengelola, tahun 1972 tanahnya telah terbit sertifikat 40 bidang tanah;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menguasai tanah tersebut termasuk PT Dago Inti Graha;
- Bahwa Pihak BPN di persidangan perkara perdata setahu saksi tidak memperlihatkan fisik eigendom Verponding, namun hanya memperlihatkan catatan hasil pemeriksaan dari pejabat BPN bahwa eigendom Verponding tersebut masih atas nama NV TEGEL FABRIEK END MATERIALEND HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa yang dijadikan bukti dalam perkara perdata oleh para Terdakwa selaku Penggugat selain Vervonding juga, PAW, Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller, Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller dan Akta Kelahiran Pipin Muller;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi Akta van Goberte atas nama Edi Eduar Muller atau Eduar Muller, saksi lupa lagi;

Halaman 115 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Penyidik saksi tidak diperlihatkan eigendom Verponding maupun PAW;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan surat yang dipalsukan oleh Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2016 salah satu dari Terdakwa yaitu Dodi pernah ke rumah saksi satu kali, sdr. Dodi memperkenalkan sebagai ahli waris Muller dan menyatakan tanah-tanah yang dihuni oleh masyarakat adalah kepunyaan ahliwaris, dan menyatakan tanah-tanah tersebut adalah atas nama NV SIMONGAN dan saksi menyarankan kalau memang benar tanah ini milik Ahli waris Muller kita sama -sama ke BPN biar tahu tanah tereebut milik siapa;
- Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan fotokopi Vervonding atas nama George Hendrik Muller;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan Muller menyatakan cukup, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi keberatan karena Terdakwa 2 kali bertemu dengan saksi;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

31. **Drs. H. Salimin. M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Perubahan Akta Kelahiran atas nama Dodi dan Heri yang diterbitkan pada tahun 2014 ketika Saksi berada di Polda Jabar;
- Bahwa ketika di Penyidik Saksi diperlihatkan salah satu Akta Kelahiran yang asli, namun Saksi tidak ingat apakah Akta Kelahiran tersebut atas nama Heri atau Dodi;
- Bahwa di dalam Akta Perubahan tersebut tercantum nama Saksi sebagai Kepala Dinas yang di tanda tangani secara basah, bukan berbentuk barcode, karena tanda tangan barcode baru berlaku pada tahun 2017;
- Bahwa sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk melakukan perubahan nama harus ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi diantaranya yang pertama adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon yang bersangkutan berada, yang kedua yang bersangkutan harus melaporkannya selama 30 hari sejak diterbitkannya Penetapan Pengadilan kepada Instansi

Halaman 116 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pembuat Akta Kelahiran, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Catatan Pinggir yang dicantumkan dalam Register;

- Bahwa terkait dengan permohonan perubahan nama, kemudian dibuatkan Catatan Pinggir bukan dengan diterbitkan Akta Kelahiran baru;
- Bahwa terkait dengan perubahan Akta Kelahiran Para Terdakwa semestinya tidak terjadi, karena kami tidak mungkin menerbitkan Kutipan kedua sebagai bentuk perubahan nama, karena kami mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Bahwa catatan pinggir tersebut dicatat di kertas lain;
- Bahwa selama Saksi bertugas menjabat sebagai Kepala Disdukcapil dari 2010 sampai 2022, Saksi tidak pernah mengeluarkan Akta Kelahiran baru sebagai bentuk perubahan, karena hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa perubahan dicatat ke dalam Buku Register, Buku Register adalah kumpulan terkait dengan Akta Kelahiran asli, sedangkan apabila ada perubahan maka perubahan tersebut dilampirkan di kertas terpisah (catatan pinggir);
- Bahwa terkait dengan Akta Kelahiran Para Terdakwa, setelah saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi tidak pernah mengecek/melihat kedalam Register karena Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Disdukcapil, sehingga tidak berwenang melakukan hal tersebut;
- Bahwa Akta Kelahiran asli atas Nama Dodi Rustandi Muller yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Saksi, memiliki perbedaan pada hologram, dan Saksi merasa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan Akta Kelahiran atas nama Heri;
- Bahwa terhadap barang bukti Akta Kelahiran atas Nama Dodi Rustandi Muller, saksi menyatakan ada perbedaan diantaranya hologram yang sangat berbeda dengan kutipan akta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa pada prinsipnya apabila ada perubahan nama maka dibutuhkan Penetapan Pengadilan, terkecuali perubahan nama yang hanya berupa 1 huruf saja, namun apabila perubahannya berupa 1 kata, maka dibutuhkan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dan apabila seperti adanya penambahan kata "Muller" maka dibutuhkan sebuah Penetapan Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3, permohonan perubahan nama diterbitkan dalam bentuk Catatan Pinggir, sehingga apabila ada

Halaman 117 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama maka tidak mungkin diterbitkan sebuah Akta Kelahiran yang baru;

- Bahwa terkait dengan Akta Kelahiran Dodi Rustandi Muller, maka yang berlaku adalah Akta Kelahiran yang pertama tanpa adanya penambahan kata "Muller", karena Akta Kelahiran yang menggunakan nama "Muller" dibuat tanpa adanya sebuah Penetapan Pengadilan;
- Bahwa apabila Akta Kelahiran yang hilang, maka harus dibuatkan laporan kehilangan terlebih dahulu, yang mana nantinya tidak akan dibuatkan sebuah Akta Kelahiran baru, melainkan diterbitkan sebuah Catatan Pinggir;
- Bahwa Catatan Sipil beracuan pada Buku Register karena seluruh Akta Kelahiran asli termuat dalam Buku Register;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller identik dengan tandatangan Saksi, namun asli atau tidaknya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah menandatangani Akta Kelahiran tersebut, karena blankonya pun berbeda;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Disdukcapil, Saksi tidak pernah merasa melakukan perubahan Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Disdukcapil pada tahun 2010 - 2022;
- Bahwa Catatan Pinggir terdapat dibelakang Akta Kelahiran asli dengan sebuah lembaran baru, ada kolom khusus untuk Catatan Pinggir dengan sebuah penempatan penulisan, nomor penetapan pengadilan dan nama sebelumnya dan nama setelah dirubah;
- Bahwa KTP yang merupakan sebagai persyaratan perubahan ganti nama, harus sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa apabila KTP yang menjadi persyaratan namanya tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Akta Kelahiran, maka penerbitan KTP tersebut tidak benar;
- Bahwa saat ini Akta Kelahiran tidak di cetak dalam selebaran kertas, melainkan sudah berbentuk file PDF yang nantinya oleh si pemilik bisa di cetak sendiri;
- Bahwa pada saat ada ingin mengajukan pembuatan Akta Kelahiran, maka syarat-syarat yang harus dipersiapkan adalah Buku Nikah, KTP

Halaman 118 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang tua, KTP Saksi, Surat Permohonan dan Surat Keterangan Penolong Kelahiran (surat dari dokter, puskesmas, dll);

- Bahwa syarat-syarat tersebut pada saat diajukan cukup dalam bentuk foto copy saja;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Penyidik terkait dengan hasil Lab, karena kebetulan pada saat itu hasil Lab tersebut belum keluar;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada Akta Kelahiran Para Terdakwa, bukan merupakan tanda tangan Saksi, karena dari segi fisik, blangko tersebut tidak bisa diterima walaupun tandatangan tersebut identik dengan milik Saksi;
- Bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian identitas terhadap syarat-syarat pengajuan pembuatan Akta Kelahiran, maka harus ada satu pembanding yang sudah baku, contoh ijazah bisa digunakan sebagai pembanding untuk menentukan nama, hal ini dikarenakan beberapa kalangan di masyarakat kita membuat akta kelahiran itu di akhir jadi sudah masuk SD mau masuk ke SMP baru dibuatkan Akta Kelahiran, padahal seharusnya yang menjadi acuan itu adalah Akta Kelahiran karena Akta Kelahiran adalah dokumen pertama yang diterbitkan ketika seseorang lahir, sehingga oleh karena itu disdukcapil membuat kebijakan baru yang berupa diperbolehkan apabila ada acuan baku yang bisa di pakai;
- Bahwa apabila seandainya ada perbedaan identitas pada persyaratan yang dilampirkan oleh Pemohon, maka Pemohon akan kita panggil untuk menentukan mana nama yang akan digunakan;
- Bahwa berdasarkan surat permendagri nomornya Saksi lupa, terkait dengan permohonan perubahan nama, saat ini kalau tidak salah terdapat keringan terhadap permohonan perubahan nama dimana dapat melalui tanpa adanya penetapan pengadilan dengan syarat permohonan perubahan tersebut hanya dalam konteks memperbaiki, bukan merubah atau menambahkan nama, contohnya seperti nama saya tertulis "salimin" padahal nama saya "saliman" dengan melampirkan pembanding yang baku;
- Bahwa dalam Undang-Undang dijelaskan ketika suatu produk hukum Disdukcapil tidak sesuai dengan produk sebelumnya yang telah terbit, maka bisa dibatalkan demi hukum berdasarkan keterangan dari Dirjen Dukcapil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme atau syarat untuk membatalkan suatu produk hukum Disdukcapil yang telah terbit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya ketika yang bersangkutan mencantumkan nama "Muller" di KTPnya maka sudah harus ada perubahan di Akta Kelahirannya, artinya harus ada penetapan pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan Muller menyatakan keberatan yang jelas Terdakwa keturunan Muller, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi menyatakan cukup;
- Terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

32. **Endi Ruswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pensiunan dari BPN Kota Bandung, dan saksi Pensiun pada tahun 2013;
- Bahwa Sdr. Asep Mamun pernah datang kekantor BPN Kota Bandung sekitar tahun 2000 untuk mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik / Bekas tanah Eigendom Verponding di daerah Dago namun pada saat itu permohonan tersebut saksi tolak karena bukan merupakan wewenang saksi dan saksi menganjurkan Sdr. Asep Mamun untuk menghadap bagian permohonan Hak;
- Bahwa setelah dari bagian permohonan Hak Sdr. Asep Mamun menemui saksi lagi dan menyampaikan syaratnya diantaranya harus ada luas masing-masing tanah yang dimohon;
- Bahwa atas permintaan pak Asep Mamun, saksi inisiatif membantu mengukur dilapangan menentukan atas nama si A luas berapa, sehingga tahu luasnya masing-masing;
- Bahwa yang saksi telah lakukan pengukuran kira-kira ada 120 bidang;
- Bahwa yang melakukan pengukuran Itu bukan tim resmi, karena saksi hanya membantu karena ekonomi Masyarakat tersebut lemah, jadi saksi melakukan pengukuran pada hari libur yaitu hari Sabtu atau hari Minggu;
- Bahwa tidak semua tanah warga di sana diukur;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada warga masyarakat yang memperlihatkan surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi bagian di penguuran dan pemetaan setelah di cek yaitu ada Terminal Dago dan setelah dilihat dipemetaan ternyata terminal Dago termasuk vervonding nomor 3740, 3741 dan 3742;

Halaman 120 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai yang dilakukan oleh para Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Poin 11 BAP saksi menerangkan saat itu saksi melakukan pengukuran tanah Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742 sesuai dengan permintaan lisan Sdr. ASEP MAMUN bersama warga Masyarakat yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa bentuk pemetaan dilakukan secara manual berupa gambar peta garis;
- Bahwa pemetaan tersebut tersimpan di arsip pemetaan, arsip tahun 1886;
- Bahwa pemetaan di permohonan tidak disebutkan berapa bidang, hanya masing-masing bidang yang dimohonkan 120 bidang yang di Kelola Koordinator Asep Makmun;
- Bahwa tanah yang diukur bukan tanah kosong, tetapi sudah ada bangunannya dan pengukuran dilakukan secara manual, menggunakan teodolit;
- Bahwa pengukuran tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan hak ke BPN;
- Bahwa masyarakat yang 120 orang tinggal disitu sudah lama lebih dari 20 tahun, saat saksi ngukur para Terdakwa tidak ada dilokasi, sedangkan PT Dago Inti Graha saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ngukur masing-masing tanah, yang menjadi dasarnya terkait batas-batas yaitu dari PBB, apakah cocok dengan PBB atau tidak;
- Bahwa hasil pengukuran dibuat peta lokasi;
- Bahwa yang membuat peta lokasi tidak diresmikan kantor, tapi hanya diberi nomor, kalau resmi harus di tandatangani dan ada SK BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu peta lokasi yang saksi buat apakah digunakan untuk mengajukan permohonan hak ke BPN atau gugatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dibantu 3 orag sukarelawan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran didampingi RT. RW, tanpa didampingi oleh Lurah;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

33. **Notaris Tri Nurseptari, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 121 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa pada waktu membuat akta pengoperan tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa para Terdakwa, sdr. Pipin Sandepi datang ke Kantor saksi membuat Akta pengoperan hak dari mereka para Terdakwa dan sdr. Pipin Sandepi (yang menyerahkan) kepada pak Jo Budi Hartanto sebagai Direktur PT. Dago Inti Graha selaku penerima pengoperan;
- Bahwa pengoperan hak yang dimiliki tanah verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742;
- Bahwa Verponding tersebut tercatat atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa Inisiatif pembuatan Akta pengoperan tersebut dari mereka yaitu dari pengoper dan yang menerima pengoperan;
- Bahwa awalnya mereka mau jual beli namun tidak bisa ;
- Bahwa yang di perbuat/dilakukan oleh para Terdakwa yang saksi tahu hanya membuat akta pengoperan dan saksi hanya ada nerima keterangan waris;
- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tahu nya sekarang dari Polisi, katanya surat keterangan warisnya palsu;
- Bahwa pada saat membuat Akta Pengoperan surat yang diperlihatkan/dilampirkan kepada saksi yaitu:
  1. KTP pihak Pertama 3 orang ahli waris an HERI HERMAWAN, DODI RUSTENDI, PIPIN SANDEPI;
  2. KTP atas nama Jo Budi Hartanto;
  3. Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000 atas nama GEORGE HENRIK MULLER (Alm) dan ROESMAH (Almh);
  4. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 687/Pdt.P/2013/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2014;
  5. Copy EIGENDOM VERPONDING No. 3740 an GEORGE HENRIK MULLER;
  6. Copy EIGENDOM VERPONDING No. 3741 an GEORGE HENRIK MULLER;
  7. Copy EIGENDOM VERPONDING No. 3742 an GEORGE HENRIK MULLER;
  8. Billyet Giro (BG) No. AJ 242193 Bank Nusantara Parahyangan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000.- atas nama KUSNADI;

Halaman 122 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Pengoperan disebutkan ada kompensasi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Jo Budi Hartanto kepada para Ahli Waris;
- Bahwa benar Akta Pengoperan tersebut Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2016;
- Bahwa Akta tersebut ada aslinya, salinannya di bawa pak Jo Budi Hartanto dan saksi menyimpan aslinya;
- Bahwa seharusnya Asli Akta tersebut diberikan kepada Notaris pengganti, yaitu 6 bulan sebelum saksi pensiun berkas harus diserahkan ke Notaris pengganti, namun saksi baru menyerahkan beberapa hari sebelum pensiun sehingga ditolak oleh Kemenkumham, karena telah maka asli akta tersebut ada pada saksi;
- Bahwa didalam perjanjian istilahnya pengoperan, karena jual beli tidak mungkin karena belum ada alas haknya;
- Bahwa pengoperan ini adalah memberikan prioritas kepada penerima untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan KTP yang diserahkan para terdakwa Namanya tidak ada nama Mullernya, bahkan juga ada sidik jari para terdakwa untuk menguatkan;
- Bahwa yang dioperkan penyerahan Hak atas 3 bidang tanah yaitu verponding 3740, 3741, dan 3742 nilainya Rp. 300.000.000,00;
- Bahwa dalam Akta Pengoperan tidak di sebutkan batas-batas tanah hanya nomor verponding dengan luas-luasnya;
- Bahwa terhadap Akta pengoperan yang dibuat Notaris ada 1, namun terdapat perbedaan yang satu ada nilai uang kompensasi, yang satu tidak ada nilai uang sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 Akta Pengoperan;
- Bahwa Akta Pengoperan yang tidak menjelaskan soal nilai uang kompensasi, disita dari pak orie, sedangkan Akta Pengoperan yang ada nilai uangnya disita dari saksi selaku Notaris, seharusnya walaupun Salinan tetap sama dan yang benar badalah Akta Pengoperan yang ada nilai uangnya;
- Bahwa tidak bisa buat PPJB, karena memperoleh haknya harus pasti, sedangkan ini baru Akta verponding;

Halaman 123 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibuatkan pengikatan jual beli antara Ahliwaris dengan Jo Budi Hartanto, karena selanjutnya harus dibuat Akta Jual Beli padahal penerimanya adalah PT dan PT tidak bisa melakukan jual beli;
- Bahwa saksi pernah membuat akta pengoperan, dan berhasil sampai terbitnya sertifikat Hak Guna bangunan di Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika para Terdakwa dan Jo Budi Hartanto menghadap saksi yang dijadikan alas hak oleh mereka adalah eigendom verponding nomor 3740, 3741, 3742;
- Bahwa eigendom verponding menurut saksi adalah alas hak yang diterbitkan jaman Belanda;
- Bahwa apabila tanah-tanah bekas hak barat tidak didaftarkan sampai tahun 1980, apakah setelah tahun 1980 eigendom verponding masih bisa didaftarkan, tetapi saksi tidak ingat dasar hukumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu para pihak yang menghadap kepada saksi dalam pembuatan Akta Pengoperan menguasai fisik tanah-tanah atas eigendom verponding nomor 3740, 3741, 3742 tersebut;
- Bahwa dalam sidik jari para Terdakwa dan Pipin namanya sesuai KTP tidak ada nama Muller;
- Bahwa tujuan sidik jari adalah untuk lebih menguatkan bahwa mereka benar-benar menandatangani, karena kalau tanda tangan bisa dipalsu sedangkan sidik jari tidak bisa dipalsu;
- Bahwa dalam Akta pengoperan tertulis sebidang tanah negara ex vervonding;
- Bahwa saksi selaku notaris tidak pernah cek ke BPN Kota Bandung untuk mengecek status tanah, karena kewajiban notaris mengecek ke BPN apabila tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polda Jabar tidak pernah diperlihatkan verponding yang asli atau yang palsu;
- Bahwa dalam Akta Pengoperan tidak disebutkan batas waktunya;
- Bahwa di dalam KTP para Terdakwa tidak ada Mullernya, namun di PAW ada nama Mullernya;
- Bahwa Akta Pengoperan dibuat sesuai dengan identitas dalam KTP;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 124 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Yani Pujiwati, S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang hukum agraria atau pertanahan;
- Bahwa untuk masalah tanah diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Bahwa masalah eigendom vervonding diatur secara garis besar dengan UUPA dan dengan berlakunya UUPA maka dicabut buku ke II KUHPdata berkaitan dengan tanah, dalam buku II itu diatur mengenai Eigendom, Erfpacht dan Opstal, sehingga dengan dicabutnya buku ke II maka hak-hak tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa karena dalam prakteknya masih ada, maka UUPA mengatur di buku ke II di ketentuan Konversi ada beberapa pasal;
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak eigendom yang pada tanggal 24 September 1960 pemiliknya berkewarga negaraan Indonesia tunggal akan dikonversi menjadi hak milik;
- Bahwa kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) kalau pemilik hak eigendom itu kewarga-negaraan asing atau mempunyai 2 kewarga-negaraan ataupun badan hukum, maka akan dikonversi menjadi hak guna-bangunan yang akan berakhir 24 September 1980, jadi diberi jangka waktu 20 tahun;
- Bahwa Eigendom Verponding bukan hak milik, Eigendom Verponding itu pajak, ketika masa pemerintah Belanda samapi tahun 1961 berlaku 3 pajak Eigendom Verponding Eropah, untuk tanah-tanah barat ada Eigendom, Erfpacht dan Opstal, ada Verponding Indonesia untuk tanah-tanah Indonesia yang terletak diperkotaan dan ada tanah-tanah adat yaitu Girik, Kekitir, Petuk Pajak atau Leter C;
- Bahwa setelah tahun 1961 berubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah atau Iuran Retribusi Daerah, tahun 1985 berubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa Eigendom Verponding bukan hak milik melainkan pajak, kalau bukti hak milik adalah Grosse Eigendom Verponding/Recht Eigendom Verponding;
- Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria menyatakan “ bahwa Eigendom dimiliki oleh WNI itu harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) dalam jangka waktu 6 bulan, dalam pasal berikutnya kalau dalam jangka waktu 6 bulan tidak

Halaman 125 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



didaftarkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT), maka akan dikonversi menjadi HGB;

- Bahwa kalau Eigendom dimiliki oleh WNA harus didaftarkan sebelum tanggal 24 September 1980, dan tanah tersebut akan dikonversi menjadi HGB;
- Bahwa kalau Eigendom dimiliki oleh WNA dan tidak didaftarkan sampai tanggal 24 September 1980, maka tanah tersebut menjadi tanah negara;
- Bahwa setelahn tahun 1980 Eigendom Verponding tersebut sudah tidak ada lagi pendaftaran;
- Bahwa dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 diatur sebagai berikut:
  - (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
  - (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
    - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
    - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
- Bahwa yang mengatur konversi atas tanah bekas hak barat berakhir tahun 1980, yaitu ada Peraturan Menteri Agraria No 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 dan 4 peraturan tersebut ditentukan waktu 6 bulan harus melakukan pendaftaran tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kepres 32 tahun 1979 pasal 5 bahwa untuk tanah perkampungan yang berasal dari hak guna bangunan atau hak pakai yang tadinya adalah tanah barat itu diberikan prioritas pada masyarakat yang mendudukinya dengan memenuhi persyaratan;
- Bahwa warga masyarakat yang mempunyai verponding agar bisa didaftarkan kepemilikannya menjadi SHM, dalam PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di pasal 23 dan pasal 24 diatur mengenai pembuktian yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama, pasal 24 menyebutkan pembuktian dengan yang paling atas itu grose Akta Eigendom dengan catatan sudah di bubuhi di konversi menjadi hak milik;
- Bahwa yang bisa jadi hak milik yang ada catatan berarti ada 2 satu dipegang pemilik hak Eigendom atau ahli warinya satu lagi di pegang oleh kantor pertanahan, karena data itu ada 2, ada sertifikat, ada buku tanah yang beradadi BPN itu harus sama klop, dan nama pemilik Eigendom dengan yang tercatat di BPN itu sama;
- Bahwa jika orang punya Verponding dan tidak di konversi serta tidak menguasai fisiknya, tanah itu sudah menjadi tanah negara;
- Bahwa hak-hak yang bisa dialihkan hanya hak-hak yang ada dalam UUPA hak milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, dan hak pakai;
- Bahwa dalam UUPA pasal 20 hak milik adalah hak turun temurun terkuat, terpenuh yang dipunyai orang atas tanah, ayat 2 hak milik bisa beralih dan dialihkan, HGU bisa beralih dan dialihkan, HGB bisa beralih dan dialihkan tidak ada pengalihan hak Eigendom karena bukan hak atas tanah Indonesia, sehingga Eigendom Verponding tidak bisa dialihkan;
- Bahwa Eigendom Verponding harus habis, karena ada asas nasionalitas hanya WNI yang berhubungan seperlunya atas tanah;
- Bahwa Eigendom Verponding tidak bisa jadi alas hak untuk dasar gugatan, Eigendom Verponding merupakan pajak yang dikenakan terhadap tanah hak Eigendom, berlaku sejak Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan berakhir pada tahun 1961;
- Bahwa PPAT merupakan pejabat pembuat akta tanah hanya 9 akta yang dibuat PPAT Akta Jual beli, Akta hibah, Akta Tukar menukar, Akta pendirian HGB diatas tanah hak milik, hak pakai diatas hak milik, hak tanggungan, kuasa hak tanggungan tidak termasuk akta pengoperan;

Halaman 127 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1980 yang punya recht vervonding bagi WNA maupun WNI yang belum didaftarkan itu diatur di PP. 18 Tahun 2021 harus dikuasi secara fisik, dan dibuktikan secara pidana dan perdata;
- Bahwa dulu lembaga pencatata jaman belanda ada openkrik ordonasi-ordonasi balik nama, ada kantor Kadaster dicatat disitu, yang dicatat hanya tanah-tanah barat Eigendom hak offstal, Erfach, sedangkan tanah-tanah indonesia tidak didaftarkan seperti hak milik adat hak ulayat makanya berlaku UUPA untuk menghapus dualisme hak atas tanah;
- Bahwa produk-produk BPN dan pemegang hak ada salinannya di BPN yang salinan tidak keluar, harusnya pemegang hak itu harus sama dengan yang tercatat di BPN karena itu catatan, jika tidak sama itu dipertanyakan;
- Bahwa berkaitan dengan Putusan Perdata ahli tidak dapat mengomentari putusan;
- Bahwa dalam PP 24 tahun 1997 untuk pendaftaran tanah tidak ada syarat putusan pengadilan;
- Bahwa PBB bukan bukti kepemilikan tanah, tatapi merupakan bukti pajak sama dengan eigendom verponding sebagai bukti pajak, bukan bukti kepemilikan;
- Bahwa kalau badan Usaha jaman dulu boleh punya hak milik hanya bank setelah UUPA, badan hukum sebelum UUPA, Badan usaha boleh hak milik, begitu ada UUPA ada perusahaan yang di nasionalissi seperti PT. Kereta Api
- Bahwa Perusahaan Asing setelah UUPA menegaskan warga negara wajib datang untuk menegaskan kewarganegaraannya ia warga indonesia, jika tidak hadir menegaskan haknya, maka akan di konversi tanahnya jadi HGB 20 Tahun dihitung 24 Sep 1960, jadi hak guna akan berakhir tahun 1980 kalau tidak di perpanjang maka jadi tanah negara, jadi jika 25 Sep tahun 1980 jika tidak ada upaya untuk memperpanjang maka akan jatuh jadi tanah negara, setelah itu yang boleh mengajukan hak berdasarkan UUPA, HGB itu WNI syaratnya yang berhak harus menguasai secara Fisik, membayar pajak/ tanda membayar, mengauasai fisik, tidak ada keberatan dari pihak manapun di PP 24 tahun 97 harus 20 tahun dikuasai;
- Bahwa dengan berlaku Kepres 32 tahun 1979 untuk penerbitan tahun 80 perkampungan yang dihuni masyarakat berasal dari HGB tanah barat bisa jadi prioritas, di tahun 1979 boleh mengajukan permohonan HGB yang pemiiknya tidak hadir dan menjadi perkampungan di berikan prioritas pada masyarakat walau belum 20 tahun;

Halaman 128 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





2. **Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hukum pidana sepanjang ada pelanggaran terhadap norma-norma peraturan yang materil itu bisa diadakan ditindaklanjuti, namun tahapannya itu melalui penyelidikan, penuntutan, putusan termasuk pelaksanaan putusan;
- Bahwa pemalsuan itu membuat sesuatu asalnya ada jadi tidak ada, membuat surat yang beda dengan aslinya, membuat yang asli itu asli atau tidak sesuai dengan aslinya, atau seolah-olah itu asli itu dikategorikan palsu karena dalam pasal 263 KUHP memalsukan membuat surat palsu ada yang membuatnya dan menggunakannya
- Bahwa Surat sebagai objek pemalsuan haruslah surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban ) atau sesuatu pembebasan utang, atau surat yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. Maksud dari pemalsuan ini adalah untuk digunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Penggunaan surat palsu ini baru dapat dihukum apabila dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa unsurnya jika merujuk pada pasal 263 KUHP yaitu ;  
Ayat 1 Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;  
Ayat 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa unsur pasal 266 KUHP yaitu:  
Ayat 1 Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;  
Ayat 2 Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada teori tindak pidana dimulai adanya unsur objektif yaitu perbuatan lahiriah bahwa dikategorikan diduga ada tindak pidana pemalsuan pada perbuatan membuat surat palsu, membuat surat yang isinya tidak benar atau memalsu surat yang dimana dengan surat itu menimbulkan hak, membuat hutang, menghapuskan piutang, bahkan bisa dijadikan bukti;
- Bahwa unsur subjektifnya ia ada keinginan unsur kesengajaan untuk digunakan atau orang lain untuk menggunakan dan akibatnya dapat menimbulkan kerugian
- Bahwa untuk membuktikan palsu secara hukum acara dapat menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik/ forensik
- Bahwa benar misalnya ada pembuktian pemalsuan tandatangan, namun tidak selalu dengan lab sepanjang ada dugaan dan petunjuk ini jelas identik ada pembanding, seperti ahli sebagai Majelis Pengawas Notaris Jawa Barat itu ada logo garuda ada yang menggunakan 2 lingkaran ternyata ada juga yang menggunakan 1 (satu) lingkaran itu sebenarnya patut di duga ada logo palsu sebagai salah satu petunjuk;
- Bahwa selain Lab keterangan dari Intasi pemerin spt vervonding tahunnya saja sebelum kemerdekaan apakah itu bisa catatan sepanjang pernyataan nya mewakili negara dan intitusi patut diakui kebenarannya;
- Bahwa pejabat itu adalah mereka yang dapat memberikan kebenaran sesuatu sesuai keneran sesuatu sesuai jabatan dan kewenangannya;
- Bahwa maksud bisa dimaknai unsur niat ada meansrea, sikap bathin untuk melakukan itu;
- Bahwa benar Sengaja itu mempunyai makna mencakup unsur-unsur lainnya (setelah unsur dengan maksud/sengaja), yang dilakukan harus atas dasar adanya "kehendak" atau "mengetahui" akibatnya dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya untuk dapat dinyatakan seorang pelaku (dader) telah dengan sengaja melakukan tindak pidana dimaksud, yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara pelaku (adanya sikap batin berupa sengaja, baik dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran kepastian maupun kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan) dengan perbuatannya;
- Bahwa dalam teorinya wilen en weten ada teorinya Frank, Van Hamel ada juga beberapa klasifikasi kesengajaan dan lain-lain, yaitu kesengajaan

Halaman 130 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai maksud, sebagai kemungkinan, sengaja dengan kepastian dan lain-lain, intinya sengaja itu ada niat;

- Bahwa jika diserahkan kepada pihak lain bisa kemungkinan penyertaan, kita kan mengenal dengan pasal 55 dan 56 KUHPidana, sepanjang orang itu mengetahui juga atau sama-sama mengetahui, itu turut serta melakukan atau setidaknya-tidaknya membantu melakukan itu
- Pasal 55 itu, subjek hukum seseorang atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, bisa terhadap orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut serta melakukan atau membujuk orang lain, melakukan empat kategori atau satu lagi pasal 56 membantu melakukan saat tindak pidana dilakukan, intinya kalau sama-sama melakukan punya niat yang sama, ada pembagian tugas, jika ada satu yang melakukan dan satu tidak melakukan, tapi sudah ada niat yang sama untuk berhasilnya suatu perbuatan, dianggap sebagai pelaku, pihak-pihak lain ada kaitannya bisa dimintai pertanggung jawaban pidana pasal 55 seperti itu.
- Bahwa maksud unsur “menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya sesuai (cocok) dengan aslinya (yang sebenarnya)”, yaitu Pelaku atau Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai “asli dan tidak palsu” atau menyuruh orang lain memakai dan juga dengan fikiran dapat timbul kerugian, baik bersifat materiil maupun kerugian masyarakat, seperti menyulitkan pengusutan. Atau dengan kata lain, yang menjadi subjek tindak pidananya adalah pihak yang membuat dan memakainya surat yang tidak sesuai dengan faktanya (dipalsukan);
- Bahwa untuk unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah penilaian terhadap sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin pelakunya;
- Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dinyatakan “bersalah” apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai berikut: [1] ada kemampuan bertanggungjawab, [2] ada perbuatan kelalaian dan kesalahan [3] tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan;
- Bahwa syarat pemidanaan berupa “sifat melawan hukum” dan “kesalahan” tersebut di atas, masih ada syarat ketiga yaitu : harus tidak ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum (alasan pembenar) dan juga harus tidak ada alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dalam pasal pemalsuan dimaksud tidak perlu nyata akan tetapi dengan hanya memakai itu dapat timbul kerugian, selama ini yang jadi ukuran materil dapat dihitung kuantitatif karena untuk kepastian hukum, tetapi kalau pake panafsiran hukum yang meluas kenapa tidak di pakai kerugian imateril, tindak pidana tertentu bisa diperluas yang Namanya kekerasan ini dalam kasus lain tidak selalu fisik, psikis pun juga sama, maaf yang Namanya perkosaan tindak pidana yang sekarang diatur KUHP tidak selalu seksualitas, tidak selalu hubungan kelamin antara laki-laki dan Perempuan alat pun bisa dikategorikan tergantung dari teori yang digunakan;
- Bahwa pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP atau 266 ayat 1 dan 2 KUHP bukan kumulatif, sepanjang mampu dibuktikan adanya pemalsuan, menggunakan surat palsu, atau menyuruh menempatkan keterangan palsu, sepanjang digunakan ayat 2 kena, karena memalsukan itu bisa tidak identic dengan yang asli, bisa digunakan petunjuk lain, apakah lab, apakah pendapat pejabat yang berwenang bahwa itu memenuhi unsur surat palsu;
- Bahwa prosedur-prosedur tidak ditempuh jika surat timbul itu bisa juga syarat tahapan yang harus dilalui seperti buat KTP harus ada pengantar RT/RW tapi kalau tidak dilalui itu patut diduga tidak benar;
- Dalam pasal 263 mengeni batasan surat;
- Bahwa pengertian Surat kalau klasik hitam diatas putih, suatu kerangan yang tertulis maupun tidak tertulis kalau sekarang digital misalkan, itu dapat dikategorikan sebagai surat yang sekarang disebut ada surat elektronik, jadi surat itu suatu keterangan yang menerangkan barang benda baik yang ditulis maupun tidak tertulis, kalau sertifikat bisa juga dikatakan sebagai surat yang menunjukkan keterangan;
- Bahwa mengenai pasal 266 mengenai Akta autentik kalau merujuk kepada KUHP Susilo menerangkan disini bahwa akta autentik kaitannya dengan pasal 266 akta autentik adalah suatu surat menurut bentuk dan yang disyarat-syaratkan oleh uu dan dibuat oleh pegawai atau pejabat umum atau merujuk kepada pasal 1668 BW contohnya Akta autentik yaitu Akta Notaris, vonis, Berita Acara saksi, verbal dan lain-lain itu dikategorikan Akta Autentik;
- Bahwa Akta kelahiran termasuk akta autentik, perkawinan merupakan Akta autentik;

Halaman 132 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 263 subjek yang melakukan yang bersangkutan artinya pelaku yang melakukan atau dalam pasal 263 disebutkan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat artinya dia sendiri;
- Bahwa kalau membuat surat palsu atau memalsukan tidak digunakan atau disimpan tidak punya akibat hukum untuk bisa akibat hukum itu digunakan maka ia menimbulkan kerugian;
- Bahwa bedanya pasal 263 ayat 1 maupun ayat 2 dengan 266 bedanya menyuruh orang lain memalsukan keterangan ia yang memberikan informasi dimasukan dalam akta itu bla..bla. yang bentuknya keterangan itu tidak sesuai seharusnya artinya di Pasal 266 yang melakukan orang lain;
- Bahwa kalau kita ngurus surat ke orang lain terlepas yang disuruh tahu atau tidak tahu bahwa nama saya kemudian disuruh Akta itu bukan berbentuk surat tapi nantinya berbentuk Akta dalam membuatnya yang tadinya nama A jadi AB setelah diurus terbit ternyata tidak sama kemudian di persoalkan kalau itu Pasal 263, surat keterangan palsu kalau Pasal 266 menyuruh orang lain memasukan keterangan palsu, dia tahu keterangannya tidak benar tapi nyuruh orang lain untuk memasukan keterangan itu;
- Bahwa syarat Pasal 266 orang yang disuruh tidak harus tahu, objek pasal 266 orang yang menyuruh melakukan kalau dua-duanyatahu pasal 55 KUHP;
- Bahwa Pasal 263 ayat 1 dan 2 tidak bisa dipisahkan karena yang membuat dan yang menggunakan kalau buat dan digunakan tidak ada akibat hukum, jika tidak membuat tapi digunakan dalam berbentuk Akta, kalau Akta Pasal 266 KUHP;
- Bahwa benar tidak perlu tahu di ayat 2 siapa pemalsunya, kalau pasal 266 ada korelasinya sama dengan pasal 263 jika digunakan kena ayat 2 tidak perlu tahu siapa yang membuat;

3. **Kompol Rian Aprilian, S.SI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai Sertifikat Kompetensi sebagai pemeriksa dokumen dan uang palsu Forensik, yaitu Sertifikat Kompetensi Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 84231 0048 0 0027228 2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa ahli beserta tim yang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Kapuslabfor bareskrim Polri Nomor :

Halaman 133 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sprin/1276/VI/RES.9.2/2024 tanggal 11 Jun 2024 tentang melakukan pemeriksaan barang bukti dokumen secara laboratoris terhadap dokumen dokumen berupa :

- 1(satu) lembar Akta Van Geborte No. 28/1939 a.n MULLER EDUARD;
- 1 (satu) lembar Akta Van Geborte No. 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER;
- 1(satu) lembar Akta kelahiran a. n HERI HERMAWAN MULLER;
- 1(satu) lembar Akta kelahiran a.n DODI RUSTANDI MULLER;
- 1(satu) lembar Akta kelahiran a.n PIPIN SANDEPI;
- Bahwa Metode pemeriksaan yang Kami lakukan beserta tim yaitu pemeriksaan fisik dengan melihat fitur pengaman dan Teknik cetak pada dokumen dan Metoda Perbandingan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:
  1. Pemeriksaan Fisik blanko pada 1 (satu) lembar Akta Van Geborte No. 28/1939 a.n MULLER EDUARD dan 1 (satu) lembar Akta Van Geborte No. 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER;
  2. Pemeriksaan perbandingan terhadap 1 (satu) lembar Akta kelahiran a.n HERI HERMAWAN MULLER, 1 (satu) lembar Akta kelahiran a.n DODI RUSTANDI MULLER dan 1 (satu) lembar Akta kelahiran a.n PIPIN SANDEPI;
- Bahwa dari data data hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dapat Kami simpulkan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Acte van Geborte No. 28/1939 a.n MULLER EDUARD tertanggal Bandoeng 21 December 1949 (Laminating) merupakan bukti 1 (QB-1) adalah tidak terdapat fitur pengamanan dan merupakan produk cetak stensil;
    - 1 (satu) lembar Acte van Geborte No. 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 21 December 1949 merupakan bukti 2 (QB-2) Adalah tidak terdapat fitur pengamanan dan merupakan produk cetak digital printing inkiet.
  - b. 1 (satu) lembar Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan bukti 3 (QB-3) adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan pembeding A (KBA);
  - c. 1 (satu) lembar Akta kelahiran No. 40.785/1989 a.n PIPIN SANDEPI tertanggal Soreang 14 Nopember 1989 merupakan bukti 4 (QB-4) adalah identik atau merupakan produk yang sama dengan pembeding A (KBA);



- d. 1 (satu) lembar Akta kelahiran No. 28.451/tambahan/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah adalah non identik atau merupakan produk yang berbeda dengan pembanding B (KBB);
- Bahwa secara detailnya yaitu :
- 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan bukti 3 (QB-3) **adalah Non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembanding A (KBA)** dimana Dokumen berupa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 dengan hasil pemeriksaan:
    - a. **Jenis kertas** : terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terbuat dari serat kayu campuran kapas yang memiliki ketahanan fisis tinggi;
    - b. **Photocromic Ink** : tidak ada Photocromic Ink **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat Photocromic Ink Berupa Logo “Burung garuda” dan ornament Bingkai;
    - c. **Watermark** : terdapat Watermark berupa tulisan CONCORDE **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat watermark berupa gambar “Burung garuda”;
    - d. **Teknik Cetak tulisan belakang** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
    - e. **Teknik Cetak ornament bingkai** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
    - f. **Teknik cetak bagian judul Blangko berupa tulisan “AKTA”** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
    - g. **Teknik Cetak isi** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
    - h. **Teknik Cetak Identitas** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding menggunakan mesin Tik;
    - i. **Teknik cap Stempel** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Cap Stempel Basah;
    - j. **Teknik cetak tanda tangan** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding tanda tangan Basah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) **adalah Non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembanding B (KBB)** dimana 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan:
  - a. **Bahan kertas** : terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terbuat dari serat kayu campuran kapas yang memiliki ketahanan fisis tinggi;
  - b. **Invisible silk fiber dan invisible printing** : tidak ada invisibel silk dan invisible printing **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat invisibel silk berupa serat benang halus berwarna biru dan kuning dan invisible printing berupa gambar “burung garuda”;
  - c. **Watermark** : terdapat Watermark berupa tulisan CONCORDE **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat watermark berupa gambar “Burung garuda”;
  - d. **Teknik Cetak ornament bingkai** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
  - e. **Microtext** : Tidak ada Microtext **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat microtext berupa tulisan “Direktorat pencatatan sipil”;
  - f. **Hologram** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Holographic yang sangat kontras sehingga menimbulkan efek tiga dimensi berupa gambar :burung garuda” dan Tulisan “RI”;
  - g. **Teknik Cetak nomor seri** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding leter press;
  - h. **Teknik cetak bagian judul blangko berupa tulisan “AKTA”** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
  - i. **Teknik cetak isi** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
  - j. **Teknik cetak Identitas** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding menggunakan mesin Tik;
  - k. **Teknik cap Stempel** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Cap Stempel Basah (original);

Halaman 136 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **Teknik cetak tanda tangan** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding tanda tangan Basah (original);

- 1 (satu) lembar Blangko Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 19 December 1949 merupakan bukti 2 (QB-2) **adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak digital printing Injek.** sebagaimana hasil pemeriksaan 1 (satu) lembar Blangko Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD tertanggal Bandoeng 19 December 1949 merupakan bukti 1 (QB-1) dengan:

- a. **Bahan kertas** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah *dan memendar dibawah sinar UV*;
- b. **Invisible silk fiber dan invisible printing** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD tidak ada invisibel silk;
- c. **Watermark** : tidak terdapat watermark;
- d. **Teknik Cetak tanda tangan** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER digital printing inkjet sedangkan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD tanda tangan menggunakan alat tulis;
- e. **Teknik Cetak cap stempel “BURGERLIKE STAND BANDOENG”** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER Digital Printing Inkjet dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD cap stempel;
- f. **Teknik cetak bagian judul blangko berupa tulisan “BURGERLIJKE”** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER Digital Printing Inkjet dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD Stensil;
- g. **Teknik cetak Logo EX UNDIS SOL**: Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER Digital Printing Inkjet dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD Stensil;
- h. **Superimposing** : antara Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD saling berhimpit!

**Perbedaan pada baris ke 6 tuilsan “is Geborn”** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER tulisan EDI



EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER  
EDUARD Tulisan MULLER EDUARD;

- Bahwa Produk cetak stensil adalah Teknik dengan menggunakan cetakan sebagai alat utamanya, cetakan dapat berupa kertas yang terpola dia mendapat tekanan dan pola tekanan itu digunakan untuk dasar mencetak. Teknik stensil menggunakan pola tetap sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang;
- Bahwa Produk cetak digital printing inkjet adalah teknik cetak dengan metode cetak modern yang mengubah file digital menjadi output cetak fisik. Dalam proses ini, gambar diubah menjadi cetakan melalui perangkat seperti mesin printer;
- Bahwa benar Produk cetak offset adalah teknik cetak yang banyak digunakan, di mana citra bertinta ditransfer (atau di-offset) terlebih dahulu dari plat ke lembaran karet. lalu ke permukaan yang akan dicetak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Andi Apan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Edi Eduard Muller pada tahun 1987 di rumah Edang Sarbini di Ranca Ekek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Edi Eduard Muller, namun Saksi pernah melihat Edi Eduard Muller bermain bola dan menjadi kipper serta menjadi pelatih sepak bola;
- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan ini pak edy .... satu lagi gatau ..... ini anaknya Heri lagi ulang tahun ... ini Pipin itu anak ketiga Pak Eddy ... ini Dodi lagi disunat;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Edi Eduard Muller, hal ini dikarenakan keluarga Edi Eduard Muller ada satu komitmen dengan Kakak Saksi (Aa Sadiyan) dan pada saat Saksi melihat KTPnya disitu tertera nama Edi Eduard Muller;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Sarah Sopiah Siahaya pada saat persidangan PAW di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2014 dikenalkan oleh kakak saksi;
- Bahwa untuk kesehariannya Para Terdakwa tidak memakai nama Muller dibelakangnya, hanya baru sekarang-sekarang ini menggunakan nama Muller;

Halaman 138 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan anak dari Edi Eduard Muller karena Saksi dulu sering kerumahnya, namun yang sering komunikasi dengan keluarganya adalah Kakak Saksi;
- Bahwa Saksi dalam perkara PAW tidak menjadi Saksi, namun hanya mengikuti persidangannya saja, dan Sarah Sopiah Sihaya serta Kakak Saksi menjadi Saksi dalam persidangan tersebut;
- Bahwa Kakak Saksi sudah meninggal di kampung Clileunyi pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tanah tanah milik Edi Eduard Muller;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli Akta Kelahiran Para Terdakwa, melainkan hanya fotocopy saja, dan terdapat nama Muller dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran Edi Eduard Muller dari Kakak Saksi dengan tulisan berbahasa Belanda dan tertulis nama Edi Eduard Muller;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Edi Eduard Muller masih bersama dengan Sarah Sopiah Sihaya, melainkan mengetahui ketika keduanya sudah bercerai;
- Bahwa ketika bercerai Heri dan Dodi ikut kepada ibunya Sarah Sopiah Sihaya dan tinggal di Rancaekek Wetan, sedangkan Edi Eduard Muller ikut Endang Tarbini;
- Bahwa Edi Eduard Muller meninggal pada tahu 2006 di Rancaekek;
- Bahwa Edi Eduard Muller dan Sarah Sopiah Sihaya bercerai pada tahun 1975;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Heri Hermawan keberatan karena sebenarnya Akta Kelahiran yang di bawa oleh Kakak Saksi adalah Muller Eduard bukan Edi Eduard Muller, sedangkan Terdakwa Dodi Rustandi tidak memberikan tanggapan;
- Terhadap keberatan Terdakwa Heri Hermawan, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Utang Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Heri dan Dodi, Irus atau Roesmah merupakan istri dari Muller dan Saksi adalah putra adiknya Roesmah, Roesmah punya Kakak lagi namah Miskah;

Halaman 139 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri dan Dodi adalah betul anak dari Edi Eduard Muller dan istrinya yang bernama Sarah;
- Bahwa Edi Eduard Muller adalah anak dari Roesmah yang menikah dengan Muller;
- Bahwa seingat saksi Roesmah mempunyai anak yaitu Edi dan Dora;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edi Eduard Muller;
- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan Betul itu Edi, namun Saksi tidak mengetahui siapa perempuan disampingnya;
- Bahwa Pipin adalah anak Edi yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa Edi mempunyai 3 orang anak yang bernama Dodi, Heri dan Pipin;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Para Terdakwa di rumah Uwa Terdakwa yang bernama Iroh;
- Bahwa Seingat saksi Edi itu tidak bekerja, namun punya keahlian dibidang angkat besi (binaragawan), kemudian sepak bola menjadi kiper, kemudian wasit, klub nya Garuda di Rancaekek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Edi Eduard Muller dan Sarah Sopiah Sihaya bercerai pada tahun 1975, namun tidak tahu permasalahannya apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah baik Edi Eduard Muller maupun Sarah Sopiah Sihaya setelah bercerai menikah lagi atau tidak;
- Bahwa tempat tinggal Sarah Sopiah Sihaya dengan Saksi masih satu Kampung dan satu RT;
- Bahwa Sarah Sopiah Sihaya sampai saat ini masih ada di Kencana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah dari kakek Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terakit dengan dokumen-dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Edi Eduard Muller dan Sarah Sopiah Sihaya menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Muller dan Irus/Roesmah menikah;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

### 3. **Rasdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi juga kenal dengan ayah para Terdakwa yaitu Edi Eduard Muller;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Edi Eduard Muller, di rumah Sdr. Endang Sabini yang merupakan mantan Kepala BPN Kota Bandung;

Halaman 140 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Edi Eduard Muller, untuk mengurus sebidang tanah yang berada di daerah Dampil desa Simpen;
- Bahwa Saksi bertanya mengenai Edi Eduard Muller kepada Sdr. Endang Sabeni, dan dikatakan bahwasanya Edi Eduard Muller adalah anak dari George Hendrik Muller, sebagai juragan tanah oleh karena tanahnya banyak;
- Bahwa Sdr. Endang Sabeni juga mengatakan Edi Eduard Muller memegang beberapa *eigendom vervonding* atas nama George Hendrik Muller, seperti tanah yang berada di Nagreg, Sumatera 48, jalan Riau. Sdr. Endang Sabeni mengetahui itu karena Edi Eduard Muller meminta bantuannya untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Edi Eduard Muller mempunyai saudara kandung bernama Sdri. Dora, yang sekarang bertempat tinggal di Belanda;
- Bahwa kemudian, Saksi pun mengetahui tanah-tanah peninggalan orang tua Edi Eduard Muller, dimana Saksi pernah mengunjungi lokasi tanah-tanahnya, di antaranya di daerah Sumatera 48, jalan Riau, dan Dago;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 4 (empat) *eigendom vervonding*, namun untuk nomor-nomornya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi juga pernah mengurus tanah milik Edi Eduard Muller yang berasal dari orang tuanya, atas dasar *eigendom vervonding* sampai dengan jadi sertifikat, di daerah desa Gampit, dimana pada saat itu mekanismenya adalah Saksi bersama Masyarakat sekitar tanah tersebut dan aparat desa, secara bersama-sama mengurus surat-surat tanah tersebut dan sama sekali tidak adanya penolakan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari George Hendrik Muller adalah bapak Wilhelmus dan ibu Mercy;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Edi Eduard Muller adalah bapak Gerge Hendrik Muller dan ibu Roesmah;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua para Terdakwa adalah Edi Eduard Muller dan ibu Sarah;
- Bahwa Saksi tahu anak dari Edi Eduard Muller dan ibu Sarah adalah Terdakwa Heri Hermawan Muller, Terdakwa Dodi Rustandi, dan Sdr. Pipin Sandepi Muller;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah di Dago Elos bersama Edi Eduard Muller sekitar Tahun 2000, dimana ditunjukkan lokasi tanahnya yang saat itu sebagian tanahnya sudah ada bangunan rumah-rumah warga yang luasnya sekitar 60 hektar;

Halaman 141 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui surat-surat tanah di Dago Elos los tersebut dari anaknya Edi Eduard Muller yaitu Terdakwa Heri Hermawan Muller, berupa *eigendom vervonding*, setelah Edi Eduard Muller meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Edi Eduard Muller meninggal dunia sekitar Tahun 2006;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

4. **Nancy De Matulesya** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Edi Eduard Muller karena tetangga di Racaek;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menerangkan bahwa Heri adalah anak Edi Eduard Muller;
- Bahwa Edi Eduard Muller saksi panggil opa atau om;
- Bahwa antara Edi Eduard Muller dengan Eduard Muller satu orang;
- Bahwa Saksi sering diminta bantuan oleh keluarga Edi Eduard Muller, untuk melakukan komunikasi dengan keluarganya yang berada di Belanda, sebagai penerjemah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Edi Eduard Muller adalah duda atau sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa pada sekitar Tahun 1995, keluarga Edi Eduard Muller pernah meminta bantuan kepada Saksi, untuk menghubungi Edi Eduard Muller yang sedang berada di Belanda, dengan menggunakan telepon coleccol, yaitu telepon yang pembayarannya dibayar oleh pihak pemerintah Belanda;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melakukan telepon coleccol tersebut untuk menghubungkan antara keluarga Edi Eduard Muller dan Edi Eduard Muller, dan diangkat oleh tante para Terdakwa yaitu Sdri. Dora, dimana saat Sdri. Dora mengetahui bahwasanya yang menelepon adalah keluarganya Edi Eduard Muller, diberikan teleponnya kepada Edi Eduard Muller, yang kemudian mengobrol dengan Terdakwa Heri Hermawan Muller selama 10-15 menit;
- Bahwa Edi Eduard Muller tidak pernah bercerita siapa isterinya serta kapan menikahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Edi Eduard Muller di hari tuanya, bertempat tinggal di rumah Terdakwa Heri Hermawan, sampai dengan meninggal dunianya pada sekitar tahun 2006;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 142 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Benny Aripin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Edi Eduard Muller, sejak Saksi sekolah SD atau SMP;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Edi Eduard Muller cuma beda RT di daerah Rancaekek;
- Bahwa waktu saksi SMP pak Edi Eduard Muller sebagai pelatih sepak bola di kampung Rancaekek tersebut, yang melatih klub Garuda sekitar tahun 1970;
- Bahwa Edi Eduard Muller dikampung biasa dipanggil Pak Edi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Edi Eduard Muller menikah dengan ibu Sarah, dari pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Heri, Dodi, dan Pipin;
- Bahwa saksi bertetangga jadi saksi sering ke rumah Pak Dodi;
- Bahwa mengenai meninggalnya Edi Eduard Muller saksi kurang tahu antara tahun 2005 kalau ga salah;
- Bahwa masalah gugatan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Dodi mempunyai 2 Akta Kelahiran;
- Bahwa waktu pak Edi menikah dengan ibu Sarah saksi tidak tahu karena masih kecil;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **R. Ismadi Santoso Bkti, S.H., M.H** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan dosen hukum pidana dan hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
- Bahwa pidana tanpa kesalahan itu adalah asas pidana yang mana terhadap seorang terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa seseorang dapat dipidana/dihukum harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya dan harus dibuktikan mens rea / niat jahatnya terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap fiksi hukum dan rechtvinding (penemuan hukum oleh hakim), fiksi hukum artinya setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan, masyarakat harus mengetahuinya. Kemudian terkait





rechtsvinding adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, bisa saat proses berlangsungnya persidangan;

- Bahwa apabila mens rea itu sudah ada, akan tetapi tidak berdampak apapun atau tidak melakukan perbuatan apapun, maka seseorang tersebut tidak bisa dipidana, oleh karena tidak ada sebab akibatnya dari mens rea tersebut;
- Bahwa terkait Pasal 264 KUHP adalah tentang pemalsuan surat yang dituangkan di dalam akta otentik. Konsekuensinya, apabila seorang terdakwa didakwa dengan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, akan tetapi yang dipalsukannya adalah akta otentik yang mana pasal tersebut berada di ketentuan Pasal 264 KUHP, maka terdakwa tersebut tidak bisa dikenakan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, sehingga terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, selama itu semua bisa dibuktikan dan diuji kebenarannya;
- Bahwa terkait Pasal 266 KUHP, harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya, apakah akta tersebut palsu atau tidak, dan pemalsuan tersebut harus dicari dulu siapa pembuatnya, dimana dibuatnya, kapan dibuatnya;
- Bahwa dalam penambahan nama seseorang atau penambahan nama family, tidak menjadi masalah, akan tetapi apabila akta tersebut diduga palsu, maka harus dicari terlebih dahulu siapa pembuatnya, dimana dibuatnya, kapan dibuatnya hal – hal tersebut. Harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencari fakta kebenarannya, apakah akta tersebut palsu atau tidak;
- Bahwa konfrontir adalah suatu hal untuk mencari suatu kebenaran dari suatu permasalahan yang sedang diuji kebenarannya, maka hal tersebut penting untuk dilakukan agar bisa terbuka kebenarannya;
- Bahwa apabila suatu produk akta atau yang dikeluarkan oleh aparat berwenang adalah di duga palsu, maka produk tersebut harus diuji secara laboratorium untuk menguji keasliannya, apakah palsu atau tidak. Selama itu belum diuji, maka belum ada seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadapnya;
- Bahwa di dalam unsur kesengajaan, harus dibuktikan dalam hal apa kesengajaan itu, apakah sengaja dalam penggunaannya yang dapat merugikan orang lain atau kesengajaan dalam membuat produk isi yang diketahui bahwa itu palsu;



- Bahwa dalam hal legal standing pelapor, dalam hal ini status pelapor harus ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana dan harus mempunyai bukti terkait tindakan pidana yang dilaporkan;
- Bahwa apabila di dalam suatu berita yang dimuat pada media cetak/koran maupun media digital, dan kemudian dijadikan sebagai acuan pelaporan tindak pidana, maka bukti laporan tersebut tidak bisa dijadikan suatu alat bukti untuk melaporkan suatu tindak pidana;
- Bahwa apabila seseorang menyuruh misal membuat suatu akta dan orang yang menyuruh sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta untuk pembuatan akta tersebut, akan tetapi setelah akta tersebut jadi, lalu di pergunakan dan ternyata di kemudian hari akta tersebut diduga palsu dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang menyuruh membuat akta tersebut tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana dari produk akta yang sudah di buat. Maka yang seharusnya dibebankan pertanggungjawaban pidana orang yang memalsukan akta tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan tambahan nama Muller pada Akta Kelahiran Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kelahiran Heri Hermawan ada tambahan nama Muller, yaitu mulanya sekitar tahun 2013 Terdakwa I memberikan semua persyaratan yang terdiri dari pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan serta Kecamatan, disertai surat kenal lahir kepada saudara IIP (telah meninggal dunia) yang dikenalkan pak Ending Sanjaya;
- Bahwa pak IIP bekerja di Kabupaten Bandung bagian BKPD, dan Terdakwa I ketemu di Kec. Rancaekek;
- Bahwa setelah persyaratan dikasih kepada pak IIP dan Akta Kelahiran tersebut jadinya pertengahan tahun 2014;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memberikan photo copy Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan kepada pak IIP belum ada Mullernya di dalam Akta Kelahiran, dan Akta Kelahiran Terdakwa I yang asli yang tidak ada Mullernya Terdakwa I berikan kepada pak IIP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu menurut pak IIP tidak harus ada penetapan dari pengadilan untuk menambah nama;
- Bahwa Nomor Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan baik yang tidak ada tambahan nama Muller maupun yang ada tambahan Nama Muller nomornya sama yaitu Nomor : 28.450/1988;
- Bahwa tujuan dibuat Akta Kelahiran dengan ditabah nama Muller, saat itu pernah disuruh sama orag tua agar pake tambahan nama Muller, selain itu Terdakwa I juga mau membuat Penetapan Ahli Waris (PAW);
- Bahwa Terdakwa I juga ada mengurus penerbitan Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan Muller melalui pak Sugandi pada tahun 2024, karena Akta Kelahiran tersebut hilang dan Terdakwa I membuat surat kehilangan dari Polsek Racaekek;
- Bahwa seingat Terdakwa I Akta Kelahiran tersebut hilang di tahun 2018, dan saat saksi di periksa di penyidik tahun 2024, Terdakwa I mengatakan Akta Kelahiran tersebut tidak ada aslinya yang ada scan dari Akta Kelahiran yang asli yang namanya Heri Hermawan Muller;
- Bahwa Akta Kelahiran yang discan tersebut yang Namanya tercantum Heri Hermawan Mülle;
- Bahwa Akta Kelahiran yang aslinya kemungkinan hilang tahun 2018, saat ada orang Jakarta minta Akta Kelahiran untuk ngurus tanah ditahun 2018, kayaknya ketuker yang asli yang ada nama Heri Hermawan Muller diserahkan ke orang Jakarta dan Terdawa I pegang scan Akta Kelahirannya;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa I tidak membuat Surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa I ngasih Akta Kelahiran yang di scan yang namanya tercantum "Heri Hermawan Muller" Terdakwa I serahkan ke penyidik tahun 2024;
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan di PN Bandung, yang digunakan sebagai bukti yaitu Akta Kelahiran yang tertulis atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa pada saat sidang gugatan perdata Akta Kelahiran yang ada nama Mullernya telah diserahkan aslinya ke pengacara Alvin untuk dipakai sebagai bukti dan Terdakwa I tidak tahu kenapa saat diajukan sebagai bukti yang ada dalam daftar bukti Akta Kelahiran tersebut Copy dari Copy;

Halaman 146 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada aturan saat menambah nama pada Akta Kelahiran harus pake penetapan dari Pengadilan, pak IIP tidak ngasih tahu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I lahir pada tahun 1967, sementara Terdakwa II Dodi Rustandi Muller lahir pada tahun 1969 selisih 2 tahun, semuanya anak dari Edi Edwar Muller;
- Bahwa yang membuat Akta Kelahiran Terdakwa I adalah ibu Terdakwa I;
- Bahwa dalam Ijazah, SD, SMP, STM milik Terdakwa I tertulis atas nama Heri Hermawan tidak ada nama Mullernya;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama Heri Hermawan dibuat tahun 1988 oleh ibu Terdakwa I;
- Bahwa pada tahun 1988 Terdakwa I saat itu sudah sekolah SMP;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melihat Akta pernikahan orang tua Terdakwa I, dan Terdakwa I hanya pernah melihat Akta cerainya saja;
- Bahwa orang tua Terdakwa I cerai di PN Bandung;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan Akta Nikah orang tuanya pada saat membuat Akta Kelahiran tahun 1988;
- Bahwa Akta cerai tahun 1975 digunakan untuk membuat akta Akta Kelahiran tahun 1988;
- Bahwa Terdakwa I tahu Akta kelahiran Terdakwa I yang tidak ada nama Mullernya terbit tahun 1988;
- Bahwa yang duplikat Akta Kelahiran scan yang ada nama Mullernya juga tahunnya 1988;
- Bahwa Akta Kelahiran yang digunakan untuk buat Penetapan Ahli Waris (PAW) yang ada nama Mullernya/ yang di scan dan terlaminating;
- Bahwa yang digunakan untuk bukti gugatan perdata di PN Bandung sama dengan Akta Kelahiran scan yang ter laminating juga, tertulis atas nama Heri Hermawan Muller;
- Bahwa Terdakwa I juga menggunakan verponding atas nama George Hendrik Muller untuk jadi bukti dalam perkara gugatan perdata PN Bandung, dan Terdakwa I membenarkan copy eigendom vervonding yang ditunjukan di persidangan atas nama George Hendrik Muller menurut Terdakwa I eigendom vervonding tersebut bukti hak, sedangkan jika Vervonding tersebut berupa bukti pajak pada Vervonding tersebut ada gambar pistolnya;

Halaman 147 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Acta van Geborte atas nama Edi Edward Muller oleh Terdakwa I digunakan sebagai bukti dalam perkara gugatan perdata di PN Bandung;
- Bahwa Terdakwa I saat mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cimahi hakimnya pernah bertanya kepada ahli waris, disini tertulis Edi Edwar Muller, Surat Kematian Edi Edward, Kartu Keluarga juga Edi Edward Muller saat itu ditanya oleh hakim mau pake yang mana, kata ibu Terdakwa I ya udah pake saja yang atas nama Edi Edward Muller;
- Bahwa menurut terdakwa I surat-surat yang digunakan sebagai bukti saat itu yang dibawa ada asli-nya, sedangkan mengenai di Register Disduk Capil Kab Bandung Namanya tertulis Heri Hermawan, tanpa ada nama Mullernya Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk Eigendom Verponding tersebut Terdakwa I pernah dilihatkan pada tahun 1995 oleh orang tuanya di Belanda;
- Bahwa Terdakwa I menerima Eigendom Verponding yang diberikan oleh orangtuanya tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah ke BPN untuk menanyakan soal Eigendom Verponding;
- Bahwa Terdakwa pernah oleh pak Endi diberitahu bahwa Eigendom Verponding tersebut atas nama Nv Simongan, namun oleh Hambali teman Aa Saldiyana itu katanya atas nama George Hendrik Muller;
- Bahwa benar sebelum melakukan gugatan Terdakwa I juga ada membuat Akta Pengoperan No. 1 tanggal 1 Agustus 2016, Akta Pengoperan tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Pipin dengan PT Dago Inti Graha yaitu Jo Budi Hartanto, Akta Peralihan hanya semacam mengikat;
- Bahwa pada Akta Pengoperan Terdakwa I menandatangani Akta tersebut dengan nama Heri Hermawan, Terdakwa II Dodi Rustandi dan adik Terdakwa I Pipin Sandepi;
- Bahwa dalam pembuatan Akta tersebut Terdakwa I menyerahkan KTP yang Namanya tertera Heri Hermawan;
- Bahwa Terdakwa I selain tandatangan, juga melakukan sidik jari di lampiran Akta dengan sidik jari nama Heri Hermawan;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II menerima uang dari Jo Budi Hartanto selaku pihak dari PT Dago Inti Graha sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan penguasaan tanah maupun PT Dago Inti Graha terhadap tanah di Dago Elos;

Halaman 148 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memberikan Eigendom Verponding kepada Jo Budi adalah Terdakwa I;
- Bahwa sesuai BAP tersangka poin 41 Terdakwa I pernah melakukan pengecekan secara lisan kepada sdr ENDI dan Sdr RAHMAT pada tahun 2012, dan ketika itu Sdr ENDI dan Sdr RAHMAT hanya menyampaikan bahwa Verponding 3740,3741,3742 a.n NV PABRIK TEHEL SIMONGAN;
- Bahwa Terdakwa I pernah ke BPHN menanyakan tanah di Dago 166, ternyata tidak tercatat;
- Bahwa bukti peralihan Eigendom Verponding 3740,3741, dan 3742 dari NV. Simongan kepada George Hendrik Muller ada aslinya, dalam bukti gugatan perkara perdata di PN Bandung ( bukti P- 26);
- Bahwa bukti dalam perkara gugatan perdata di PN Bandung yaitu bukti P- 15 Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller (copy dari copy);
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

2. Terdakwa II. **Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Akta Kelahiran Terdakwa II atas nama Doddy Rustandi yang terbit pada tahun 1988, pada Register belum ada nama Muller;
- Bahwa pada tahun 1988 Akta Kelahiran Terdakwa II sudah menggunakan nama Muller dan Akta Kelahiran tersebut merupakan terbitan yang kedua, sehingga pada tahun 1988 telah terbit 2 (dua) Akta Kelahiran yang satu tidak ada nama Muller nya yang satu lagi ada Nama Mullernya;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa II pernah minta tolong kepada Pak Amas Maksum untuk mengurus Akta Kelahiran Terdakwa II, setelah selesai kemudian Pak Amas Maksum menyerahkan Akta Kelahiran Terdakwa II, karena tidak ada nama Mullernya, maka Terdakwa II meminta bantuan lagi kepada Pak Amas Maksum mengurus Akta Kelahiran Terdakwa II, maka terbitlah Akta Kelahiran atas nama Doddy Rustandi Muller;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Pihak Penggugat dalam perkara gugatan perdata di PN Bandung;
- Bahwa dalam perkara perdata tersebut Akta Kelahiran yang digunakan sebagai bukti adalah Akta Kelahiran yang terbit pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Dodi Rustandi Muller kepada Kuasa Hukum Terdakwa II dalam perkara

Halaman 149 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata tersebut, yang Akta Kelahirannya diperoleh dari Pak Amas Maksum, namun Terdakwa II tidak mengetahui terkait dengan keasliannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa II meminta nama untuk ditambahkan Muller adalah agar bisa sesuai dengan Kakek Terdakwa II dan untuk menunjukkan bahwa Terdakwa II merupakan keturunan dari Muller;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa II menggunakan nama Muller sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa II menambahkan nama Muller dalam Akta Kelahirannya tanpa adanya Penetapan pengadilan;
- Bahwa dalam gugatan perdata termasuk dalam pembuatan Akta Pengoperan Hak, Terdakwa II menggunakan kuasa hukum yang sama;
- Bahwa pada Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW), Terdakwa II menggunakan Kuasa Hukum yang berbeda;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa II menyatakan bahwa Akta Kelahiran tersebut yang dibawa oleh Pak Amas Maksum;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut dipakai dalam gugatan perdata (Bukti P-18);
- Bahwa dalam Akta Pengoperan Hak, Terdakwa II tidak memakai Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) Terdakwa II juga tidak menggunakan Akta Kelahiran tersebut, Akta Kelahiran hanya digunakan dalam gugatan saja;
- Bahwa Terdakwa II tidak merasa bersalah;
- Bahwa pada Ijazah SD Akta Kelahiran Terdakwa II tertera atas nama Dodi Rustandi tanpa Muller, kemudian Ijazah SMP juga tertera atas nama Dodi Rustandi tanpa Muller;
- Bahwa pada tahun 1988, Terdakwa II mengurus dan menyuruh lagi kepada Aa Saldiyana agar Akta Kelahiran Terdakwa bisa ditambahkan nama Muller dengan alasan kehilangan;
- Bahwa Akta Kelahiran Terdakwa II terbit 2 (dua) kali pada tahun 1988, dan kedua Akta Kelahiran tersebut di urus oleh Aa Saldiyana;
- Bahwa Terdakwa II ketika diperiksa oleh Penyidik Terdakwa II tidak pernah diperlihatkan suatu bukti yang menyatakan jika Terdakwa II bukanlah anak dari Edi Eduard Muller atau keturunan Muller;
- Bahwa Terdakwa II merupakan keturunan dari Edi Eduard Muller;

Halaman 150 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran yang sudah terbit pada tahun 1988 yang sudah ada nama Muller, oleh Terdakwa II dibetulkan kembali melalui Pak Amas Maksum untuk merubah huruf Y menjadi I, yang semula DODY menjadi DODI;
- Bahwa 2 (dua) Akta Kelahiran Edi Eduar Muller dan Eduar Muller yang disita dari Terdakwa II adalah sebelumnya berasal dari Kuasa Hukum Terdakwa II yang bernama Pak Dikdik;
- Bahwa Aa Saldiyana dan Orang Tua Terdakwa II yang menganjurkan untuk menambahkan nama Muller pada Akta Kelahiran Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 006-0015. 0 atas nama IRI SAMSUDIN Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 68 M2 dan luas bangunan 37 M2;  
**Disita dari Ade Suherman;**
2. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Khusus Untuk Melapor tanggal 15 Agustus 2023 (Asli);
3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar Peta Skala 1 : 500 tahun 2017;
4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar Peta Skala 1 : 500 tahun 2016 berikut Daftar nama penggarap;
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar-Situasi Lampiran Daftar Penghuni-Penggarap Tanah Negara Bekas Hak Barat yang berlokasi di Dago Elos-Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Dari RT 01 RW 02 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung tentang data penduduk;
7. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir dari Kantor Hukum ADVOCARE LAW FIRM;
8. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 454/PDT.G/2016/PN.Bdg;
9. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 570/PDT/2017/PT.BDG;
10. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 934 K/Pdt/2019;
11. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 109 PK/Pdt/2022;

Halaman 151 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Koran Bahasa Belanda DE PREANGER BODE;

13. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Bukti tergugat T.28;

**Disita dari Ade Suherman;**

14. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 741/Dago surat ukur nomor 819 tahun 2020, asal Hak pemberian hak Bekas B.6/Dago, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Maret 1986 No. 593.21/SK.72/DITAG/ Tahun 1986, luas 30 M2 Nama pemegang hak SUNANI PINARWATI,S.Pd;

**Disita dari Drs.Wahyu Pribadi;**

15. 1 (satu) Bundel Copy SHM Nomor: 02536 tanggal 29 Februari 2000 atas nama ALO SANA ;

**Disita dari Sdr. WAHYU;**

16. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0088. 0 atas nama RUKMINI Alamat Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 151 M2 dan luas bangunan 112 M2;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran tagihan Listrik PLN Postpaid tanggal 22 Oktober 2014 atas nama ALYANTO dengan No ID Pelanggan 53592111897;

**Disita dari Sdri. ULVY AULIANISA DEWANTI;**

18. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0074. 0 atas nama INONG SUMARNI Alamat Kp. Dago Elos II Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos II Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 40 M2 dan luas bangunan 35 M2;

**Disita dari NOVI MULYANI;**

19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.73.230.006.006-0041.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt. 002/02 Dago Coblong Kota Bandung nama dan alamat wajib pajak Soni Sukarno Kp. Dago Elos Rt.002 Dago Kodya Bandung tahun 2022;

**Disita dari Basuki Sukarno;**

20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 32.73.230.006.003-0245.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos II Rt. 02/02 Dago Coblong Kota Bandung, Atas nama wajib pajak : Wandoko, alamat : Kp. Dago Elos II Rt.02/02 Dago Bandung;

Halaman 152 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 32.73.230.006.003-0244.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos II Rt. 02/02 Dago Coblong Kota Bandung, Atas nama wajib pajak : Wandoko, alamat : Kp. Dago Elos II Rt.02/02 Dago Bandung;

**Disita dari ADHEA RIZKY FEBIAN;**

22. 1(satu) Lembar Foto Copy KTP an.HARIR HAKIM BBA;

23. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 1642/Dago Gambar Situasi tanggal 3-Agustus 1995 nomor 8159 tahun 1995, asal persil pemberian hak Bekas B.2/Dago penggantian sertipikat dari M. 1028/Dago ,NIB 10.15.02.02.02.633, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Mei 1989 No. 265/HM/KWBPN/1989, luas 112 M2 Nama pemegang hak H. MUSBAR RAHMAN;

24. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 977/Desa Kelurahan Dago Gambar Situasi tanggal 9-November 1989 nomor 452/ 1989, asal persil pemberian hak T. N. (Bekas B.1/Dago dan B.17/Dago, NIB 10.15.02.04.026.34, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Februari 1988 No. 593.21/SK.754/DITAG/988, luas 210 M2 Nama pemegang hak H. MUSBAR RAHMAN;

**Disita dari HARIR HAKIM BBA;**

25. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3005/DAGO atas nama ADE ANIM;

**Disita dari Sdr. ADE ROHIMAT;**

26. 1 (satu) Bundel Fotocopy SHM No. 6914 luas 25 M2 an. JERRY DANNY HANDANI SISWANTO;

**Disita dari Sdr. JERRY DANNY HANDANI SISWANTO;**

27. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3004/DAGO atas nama AMDAH;

28. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir SPPT pajak bumi dan bangunan NOP. 32.73.230.006.002-0115.0 letak objek Kp. Cirapuhan Rt 008/001 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung An. AMDAH;

**Disita dari Amidah;**

29. 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir sertifikat tanah hak milik (SHM) No 01355/DAGO atas An KARSO;

30. 1 (satu) lembar legalisir surat memberikan tanah milik tanggal 21 Januari 1981;

31. 1 (satu) lembar photo cipy sura pernyataan ahli waris tanggal 16 September 1995;

Halaman 153 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





**Disita dari KARSO**

32. 1 (Bundel) Lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5724/DAGO atas nama NANA RUSMANA;

**Disita dari Sdri. NENENG SUHAENAH;**

33. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 854/DAGO tahun 1979 luas 112 M2 atas nama OMO;

**Disita dari M Tatang Ridwan;**

34. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3004/DAGO atas nama AMDAH;

35. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir SPPT pajak bumi dan bangunan NOP. 32.73.230.006.002-0115.0 letak objek Kp. Cirapuhan Rt 008/001 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung An. AMDAH;

**Disita dari AMDAH;**

36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 860 Kel. Dago yang berlokasi di Jl Ir. H. Juanda Dago Atas Bandung asal persil pemberian hak T.N Bekas B. 407/Coblong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat tanggal 14-5-1987 No. 593. 21/S.K. 100/DITAG/1987, Surat Ukur tanggal 20-12-1977 Nomor 537/1977 Luas 165 M2 terbit Sertifikat tanggal 16 Juni 1987;

**Disita dari Asep Juhaedi;**

37. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. ADE DIDI;
38. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 845/Dago surat ukur nomor 539 tahun 1977, asal persil pemberian hak B.409/Kec. Coblong, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Februari 1987 No. 593.21/SK/86 Tahun 1987, luas 320 M2 Nama pemegang hak EMBIT;
39. 2 (dua) Lembar Foto Copy nomor objek pajak 32.73.230.006.002-0116.0 dengan letak objek pajak di Kampung Cirapuhan Rt.007 Rw.001 Dago Coblong Kota Bandung, tanggal penetapan pajak 14 Februari 2022;

**Disita dari Ade Didi;**

40. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0226. 0 atas nama AGUNG SUTRISNO Alamat Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas Bumi 33 M2 dan Luas Bangunan 32 M2 tanggal jatuh tempo 30 September 2022;

**Dista dari Dian Hasanah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT : 32. 73. 230. 006-0074. 0 atas nama AAH JUWARIAH Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 67 M2 dan luas bangunan 64 M2;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 Februari 1990 antara Sdr. MAMAT selaku Pihak penjual dengan Sdri. AAH JUWARIAH selaku pihak pembeli dengan objek jual beli satu rumah dengan luas bangunan 35 meter persegi di atas tanah Hendom dengan luas tanah 90 Meter persegi yang terletak di jalan Dago Elos no 155 Dago-Bandung, dengan nila jual beli Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);  
**Disita dari Lia Piltasari;**
43. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT : 73. 230. 006. 003-0054. 0 atas nama MOH. SUCIMAN Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas 90 M2;  
**Disita dari Syahrul Arif;**
44. 1 (Satu) bundel Fotocopi Scanner yang telah di leges data-data objek tanah negara Blok Dago Cirapuhan tanah Ex Eigendom Verponding No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 Rw. 02 Dago Elos Bandung Jawa Barat;
45. 1 (Satu) bundel Fotocopi Release Gugatan Perdata No. 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 28 November 2016;
46. 1 (Satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Rt-Rw mengenai keterangan para penduduk/nama-nama yang tergugat (Klarifikasi data penggarap & data bukan penggarap atau diluar objek);
47. 1 (Satu) bundel Fotocopi warna Surat Pernyataan Warga Rt.01 s/d Rt. 04 Rw. 02 terkait tanah-tanah adat diluar objek tanah yang disengketakan tanggal 20 Februari 2017;
48. 4 (Empat) lembar Fotocopi Peta Bidang Tanah Adat dan Tanah Sengketa;  
**Disita dari Asep Mamun;**
49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.73.230.006.003-0072.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt. 001/02 Dago Coblong Kota Bandung nama dan alamat wajib pajak Tatang Rustandi Kp. Dago Elos Rt.001/02 Dago Bandung;  
**Disita dari Della Tania;**

Halaman 155 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Setor (SSTS) Bank BJB Bukti pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 327323000301250 tahun pajak 2023 tanggal 24 Januari 2024 Lokasi Jl. Dago Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat luas tanah/bangunan 76 M2/65 M2 atas nama wajib pajak RUSWANTO;

**Disita dari Riami Samirahayu;**

51. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No SPPT 32. 73. 230. 006. 003-0099.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt: 002 Rw: 02 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung nama Alamat wajin pajak Sdr. ENUNG RUKINAH tanggal 09 Januari 2014;

**Dista dari Yanto Haryanto;**

52. 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB tanggal transaksi 26/09/2017 Nomor Transaksi 110A110A020000120878 nama wajib pajak TATAN SUTARSIH Lokasi Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50 M2 tanggal jatuh tempo 2017 – 09 – 28;

53. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB Kota Bandung tanggal 2018 – 09 – 13 No. Resi 40135B-06/2018/818649 Tahun Pajak 2018 atas nama Tatan Sutarsih Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50M2 tanggal jatuh tempo 30082018;

54. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB Kota Bandung tanggal 13 – 09 – 2019 No. Resi 40135B-07/2019/810860 Tahun Pajak 2019 atas nama Tatan Sutarsih Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50 M2 tanggal jatuh tempo 30092019;

**Disita dari Ristia Agustina;**

55. 3 (tiga) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.01 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Tatang Romasyah;**

56. 5 (lima) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.02 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Heri Purnama;**

Halaman 156 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.03 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Indara Mahendra;**

58. 1 (satu) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.04 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Daisita dari Sulaeman**

59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Bandung Nomor: B/KD.04.03/2232-BKAD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;

60. 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar tanah yang akan disertifikatkan tanggal 13 Juli 2023;

61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemerintah Kota Bandung Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2023;

62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Januari;

**Dista dari Ayi Rustiana**

63. 1 (Satu) bundel Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 110 Kel. Dago an PT. Pos Indonesia;

64. 4 (Empat) lembar Fotocopi Bukti kwitansi dan pelepasan hak dari warga tanggal 21 Juli 1982;

65. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat dari Departemen Keuangan RI No. S-78/MK.16/1996 tanggal 14 Februari 1996;

66. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat dari Walikota Tk. II Bandung No. : 593/1066.Disrum tanggal 29 April 1997;

67. 4 (Empat) lembar Fotocopi Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No:593/Perj./1505/1998, tanggal 4 Agustus 1998;

68. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat permohonan penaksiran harga tanah No. 08845/82, tanggal 5 Juli 1982;

69. 4 (Empat) lembar Fotocopi Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No. 01/TB/IX/BAT/82 dan No. 5958/42/C/KDPOS VIII tanggal 29 September 1982;

70. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat Walikota Bandung No : 641.6/3154-Disperum, tanggal 25 Juni 1992;

Halaman 157 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 2 (Dua) lembar Fotocopi Surat dari PT. Pos Nomor : 5265/Ban/202/92, tanggal 31 Juli 1992;

**Dista dari ILHAM PERMONO EDIPRABOWO**

72. 2 (dua) Lembar surat keabsahan Kutipan akta kelahiran Nomor: 800.1.11/620/BID.CAPIL tanggal 30 Januari 2024;

73. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3836/BID CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN MULLER tanggal 22 Agustus 2023;

74. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3835/BID.CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama PIPIN SANDEPI MULLER tanggal 22 Agustus 2023;

75. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3837/BID.CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama DODDY RUSTANDI MULLER tanggal 22 Agustus 2023;

76. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3863/BID.CAPIL beserta foto copy legalisir soerat penjabatan lahir tanggal 23 Agustus 2023 tanggal 23 Agustus 2023;

77. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3862/BID.CAPIL beserta foto copy legalisir Acte Van Geboorte Nomor 28/1939 tanggal 23 Agustus 2023;

78. 1 (satu) Lembar surat perintah tugas Nomor 800.1.11/593/BID DAFDUK tanggal 29 Januari 2024;

**Disita dari FAJAR NUROCHIM;**

79. 1 (satu) Bundel Printout Data Digital pada Aplikasi Siak (Sistem informasi Administrasi Kependudukan) atas nama HERI HERMAWAN MULLER , DODI RUSTANDI MULLER , PIPIN SANDEPI;

**Disita dari Heri Herawan S.sos**

80. 1 (satu) lembar Copy legalisir Permohonan Penerbitan Kembali Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 April 2024 atas nama Pemohon SUGANDI;

81. 1 (satu) lembar Copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Kutipan Kedua tanggal 4 April 2024 atas nama SUGANDI Yang menyatakan;

82. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. SUGANDI;

83. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. HERI HERMAWAN MULLER;

84. 1 (satu) lembar Copy legalisir Kartu Keluarga An. HERI HERMAWAN MULLER No. 3204282309140001;

85. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. ANISA FATONAH;

Halaman 158 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. TITI;
87. 1 (satu) lembar Copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450.1988 tanggal 30 Juli 1988 An. HERRY HERMAWAN MULLER;
88. 1 (satu) lembar Copy legalisir Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polsek Rancaekek dengan Nomor Register STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek Tanggal 4 April 2024 Pelapor An. HERI HERMAWAN MULLER;

**Disita dari Heri Herawan S.sos;**

89. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : TU.01.03/520-Disdukcapil/2024, tanggal 5 Februari 2024;
90. 1 (Satu) lembar asli Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor : B/KB.01.06.03/520-Disdukcapil/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 hal Verifikasi data kependudukan;
91. 7 (Tujuh) lembar Prinout histori data digital pada aplikasi SIAK Kantor Disdukcapil Kota Bandung atas nama Sdr. HERI HERMAWAN;

**Disita dari Widi Munajat;**

92. Asli Egendom Verponding No : 3740 dan Meetbrief 475;
93. Asli Egendom Verponding NO : 3741;
94. Asli 2 Lembar Buku Pembantu Egendom Verponding yang tertera No : 3740, No : 3741, No : 3742;

**Disita dari Asep Ruslina Diana (BPN);**

95. **1 (satu) Bundel foto copy legalisir surat permohonan pendaftaran sertifikat tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742 terletak di blok Dago Elos Kelurahan Dago Kec. Coblong Kota Bandung Nomor 1683/5.32.73/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang berisikan sebagai berikut :**
  - a. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van Eigendom 3740 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;
  - b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van Eigendom 3741 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;
  - c. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van Eigendom 3742 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy legelisir Lembar Disposisi tanggal 8 Agustus 2016;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Sertifikat Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742

Halaman 159 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



terletak di Blok Dago Elos Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung  
tanggal 5 Agustus 2016 dari JO BUDI HARTANTO;

f.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ktp An. Sdr. EDI EDUARD MULLER,  
PIPPIN SANDEPI, DODI RUSTANDI, dan HERI HERMAWAN;

g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor:  
3204280812120055 an. DODI RUSTANDI MULLER;

h. 2 (dua) lembar lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor:  
3204282003070007 an. PIPIN SANDEPI MULLER ;

i.1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor:  
101614200308580 an. EDI EDUARD MULLER ;

j.1 (satu) bundel fotocopy legalisir PAW Pengadilan Agama Kelas 1A  
Cimahi Nomor: 687/pdt.p/2023 tanggal 23 Januari 2014;

k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 073./RT.01-  
RW.13 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

l.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Nomor  
02/08/KM//2006 RT 08 RW 16 Desa Racaek Wetan Kec.  
Rancaek Kab. Bandung tanggal 29 Agustus 2006;

m.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Keterangan Kematian Nomor:  
474.3/8/2001/IX/2006 yang di keluarkan Desa Racaek Wetan Kec.  
Rancaek Kab. Bandung;

n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor: 1683/5.32.73/X/2016  
tanggal 24 Oktober 2016;

o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan ahli waris Nomor:  
474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000;

p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bagan silsilah ahli waris Rancaek  
13 November 2012;

q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Acte Van Geboorte No. 28/1939;

r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. HERRY  
HERMAWAN MULLER No. 28.450/1988;

s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. DODI  
RUSTANDI MULLER No. 28.451/1988;

t.1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. PIPIN  
SANDEPI MULLER No. 40.785/1989;

96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Peta UBK.

97. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4098 Luas 142 m2.

98. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4097 Luas 225 m2.

99. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.936 Luas 326 m2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6143 Luas 489 m2.
101. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5700 Luas 155 m2.
102. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1255 Luas 94 m2.
103. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5030 Luas 178 m2.
104. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5699 Luas 504 m2.
105. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2303 Luas 1995 m2.
106. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.3865 Luas 638 m2.
107. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3866 Luas 617 m2.
108. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3867 Luas 649 m2.
109. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2304 Luas 310 m2.
110. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2064 Luas 418 m2.
111. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2065 Luas 113 m2.
112. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1913 Luas 1072 m2.
113. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2061 Luas 455 m2.
114. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2062 Luas 651 m2.
115. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2063 Luas 366 m2.
116. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2066 Luas 414 m2.
117. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6353 Luas 479 m2.
118. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2487 Luas 533 m2.
119. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2590 Luas 250 m2.
120. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2371 Luas 260 m2.
121. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1260 Luas 112 m2.
122. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.977 Luas 206 m2.
123. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.854 Luas 112 m2.
124. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4948 Luas 34 m2.
125. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5724 Luas 70m2.
126. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.545 Luas 281 m2.
127. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.546 Luas 281 m2.
128. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.543 Luas 251 m2.
129. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.544 Luas 281 m2.
130. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4552 Luas 59 m2.
131. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1557 Luas 196 m2.
132. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1642 Luas 112 m2.
133. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4947 Luas 66 m2.
134. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.929 Luas 100 m2.
135. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.447 Luas 188 m2.
136. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M 3155.

Halaman 161 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 1002.
138. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3004.
139. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3005.
140. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3003.
141. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.741.
142. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.860.
143. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2536.
144. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.845.
145. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6914.
146. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 55 Luas 420 m2.
147. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 110 Luas 450 m2.
148. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 251 Luas 2000 m2.
149. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 252 Luas 1310 m2.
150. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 253 Luas 1315 m2;

**Disita dari DANNY HERSUBIANTO, S.H., M.H. (BPN KOTA BANDUNG)**

151. 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 500-1248 tanggal 07 Oktober 2000 dari Kepala BPN Kota Bandung ke Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung tentang penjelasan mengenai penguasaan tanah di dago atas, bekas Hak Eigendom Verponding No. 3740,3741,3742 dan 6467.
152. 1 (satu) bundel Surat permohonan penerbitan sertifikat tanah milik Kota Bandung No. B/KD.04.03/2232-BKAD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dari Walikota Bandung kepada Kepala BPN Kota Bandung Khususnya pada lampiran surat No. 417 terkait Permohonan penerbitan sertifikat tanah Terminal Dago.
153. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat perjanjian tukar pakai tanah No. 01/TP/IX/BAT/82 dan No. 5598/42/C/KDPOS VIII tanggal 29 September 1982 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Daerah Pos dan Giro VIII.
154. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemindahan Gedung Kantor Pos dan Giro tambahan Bandung Dago No. 593/1066 Disrum tanggal 29 April 1997 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Wilayah usaha Pos dan Giro VIII.
155. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No. : 593/perj/1505/1998 tanggal 4 Agustus 1998 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Wilayah usaha Pos dan Giro VIII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 593/4843-DPKAD tanggal 29 November 2016 dari Walikota Bandung Kepada Kepala BPN Kota Bandung.
157. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 2079/3.32.73/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dari Kepala BPN Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung.
158. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 620/288-BPKA tanggal 14 Februari 2017 dari Walikota Bandung Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Disita dari HERMAN HARI RUSTAMAN ST, S.H., M.Ak (BKAD KOTA BANDUNG);**
159. 1 (satu) lembar Fc KTP an. HERI HERMAWAN MULLER, DODI RUSTANDI MULLER, PIPIN SANDEPI MULLER;
160. 2 (dua) lembar Fc Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000 atas nama GEORGE HENRIK MULLER (Alm) dan ROESMAH (Almh) beserta Bagan silsilah Akhli waris;
161. 1 (satu) bundel Fc Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 687/Pdt.P/2013/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2014;
162. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3740 an GEORGE HENRIK MULLER;
163. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3741 an GEORGE HENRIK MULLER.
164. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3742 an GEORGE HENRIK MULLER;
165. 1 (satu) lembar fc Billyet Giro (BG) No. AJ 242193 Bank Nusantara Parahyangan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000.- atas nama KUSNADI;
166. 1 (satu) lembar fc sidik jari an. HERI HERMAWAN, Sdr.DODI RUSTANDI, Sdr.PIPIN SANDEPI, dan Sdr.JO BUDI HARTANTO;
167. 1 (satu) lembar fc KTP an. JO BUDI HARTANTO;
168. 1 (satu) bundel fc Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dago Inti Graha Nomor: 34 tanggal 29 Juli 2016 Yang dikeluarkan Notaris DEWI SRI YUNIARTI,SH,MKn;

Halaman 163 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





**Disita dari TRI NURSEPTARI, S.H. (NOTARIS/PPAT);**

169. 1 (satu) bundel asli Akta Pengoperan & Pemasrahan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Agustus 2016;
170. 2 (dua) lembar fotocopi surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-00037.AH.02.03.TAHUN 2018 28 Agustus 2018 tentang perpanjangan masa jabatan Notaris;
171. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 20 Mei 2024 dari Sdri. TRI NURSEPTARI, SH kepada Sdr. IIK HIKMAT JATNIKA;
172. 1 (satu) lembar Fotocopi KTP Sdri. TRI NURSEPTARI, SH kepada Sdr. IIK HIKMAT JATNIKA.

**Disita dari IIK HIKMAT JATNIKA (STAF NOTARIS/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.);**

173. 2 (Dua) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah : SK: 752/Dit.Pht/HGB/1977 tanggal 1977;
174. 3 (Tiga) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah : SK: 615/Dit.Pht/HGB/1979 tanggal 1979;

**Disita dari Yulius Joko Sumarno;**

175. 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Analisa Kronologis Pengadaan Tanah untuk Jalan tembus Dago tanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;

**Disita dari DR. TRIS TRIBUDIARTI ISNANINGSIH, ST., M.Si., MH (DPKP3 KOTA BANDUNG);**

176. 1(satu) lembar asli surat keterangan keterangan No. 470/205/IV/2024 dari Kec. Rancaekek;

**Disita dari MARIYAM NASRUN ALIYAH, S.IP,M.SI (STAF KECAMATAN RANCAEKEK);**

177. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. PIPIN SANDEPI;
178. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. DODI RUSTANDI;
179. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. HERI HERMAWAN;

**Disita dari ELI YULIANINGSIH (KEPALA SEKOLAH SDN 02 RANCAEKEK);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 34 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DAGO INTI GRAHA yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT DEWI SRI YUNIARTI, S.H., M.Kn.;
181. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pengoperan dan Pemasrahan/Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.;
182. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 26 tanggal 28 Maret 2018 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DAGO INTI GRAHA yang di buat di Kantor Notaris/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H;
- Disita dari ORIE AUGUST CHANDRA;**
183. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 10 November 2016;
184. 1 (Satu) Bundel foto copy daftar alat bukti dalam perkara Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG;
185. 1 (Satu) Bundel foto copy surat kuasa tanggal 10 November 2016;
- Disita dari Jo Budi Hartanto;**
186. 2 (Dua) Lembar foto copy legalisir register Laporan Polisi Model C Polsek Rancaekek;
- Disita dari Cepi Ruhiman;**
187. 1 (satu) bundel Foto copy permohonan Fatwa Waris;
- Disita dari Richard Halomoan;**
188. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller Dkk;
- Disita dari Heri Hermawan Muller;**
189. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan kepala Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung tanggal 06 Oktober 2000;
190. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Ny. Munersih alias Ny. Mersi (Alm) merupakan istri dari Hendricus Wilhelmus Muller (Alm) tanggal 07/11/2014;
191. 1 (satu) lembar Foto Copy Acte Van Geborte Nomor 28/1932;
192. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga Nomor 101614200308580;
193. 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan surat keterangan susunan ahli waris tanggal 22 Februari 2000;
194. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan para ahli waris tanggal 22 Februari 2000;
195. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Kematian tanggal 22 Februari 2000;

Halaman 165 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Silsilah Ahli waris tanggal 13 November 2012;
197. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan susunan ahli waris Nomor: 474.3/115/WRS/2008 tanggal 14 Mei 2008;
198. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Ahli waris Nomor: 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000;
199. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Nomor: 02/08/KM/2006 tanggal 29 Agustus 2006;
200. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu tanda penduduk beserta surat keterangan kematian Nomor: 474.3/8/2001/IX/20.06 tanggal 12 – 09 – 2006;
201. 1 (satu) lembar Foto Copy pasport Gustaaf beserta surat keterangan dari rumah sakit kebonjati;
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Nomor : 073/RT.01-RW.13/06; -
203. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pengantar perabuan dari Yayasan Krematorium Bandung;
204. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 28.450/19/88 atas nama Herry Hermawan Muller;
205. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 28.451/1988 atas nama Dody Rustandi Muller;
206. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 40.785/1989 atas nama Pipin Sandepi Muller;
207. 4 (empat) lembar Foto Copy Penetapan Nomor: 267/75/C/Bdg tanggal 28 Oktober 1975);

**Disita dari Heri Hermawan Muller;**

208. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller Dkk;

**Disita dari Heri Hermawan Muller**

209. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima laporan kehilangan barang / surat – surat Nomor STPLK/C/346/IV/2024/POLSEK RANCAEKEK tanggal 4 April 2024;
210. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 atas nama HERI HERMAWAN MULLER tanggal 4 April 2024;

**Disita dari Heri Hermawan Muller;**

211. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No. 28.451/Tambahan/1988 tanggal 08 Januari 2014 atas nama DODI RUSTANDI MULLER (asli);

Halaman 166 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

212. 1 (satu) lembar Acte Van Geboorte No. 28/1939 (asli);

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

213. 1 (satu) Scan Acte Van Geboorte No. 28/1939 an. Edi Eduard Muller;

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

214. 1 (satu) lembar asli Bagan Silsilah Ahli Waris tanggal 13 Nopember 2012;

215. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran No. 40.785/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama PIPIN SANDEPI;

216. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 28.451/1988 tanggal 30 Juli 1989 atas nama DODI RUSTANDI MULLER;

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

217. 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran Nomor 28.451/TAMAHAN/1988 atas nama DODI RUSTANDI tanggal 08 Januari 2014 yang ada catatan pinggir Nomor: 28.451/TAMBAHAN/1988 pada bagian belakang akta;

**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Herry Hermawan pada tahun 2013 meminta bantuan sdr. IIP (telah meninggal dunia) untuk mengurus Akta Kelahiran Terdakwa I Herry Hermawan dengan menambahkan nama Muller;
- Bahwa proses penerbitan Akta Kelahiran Terdakwa I Herry Hermawan dengan menambah nama Muller, Terdakwa I Herry Hermawan memberikan semua persyaratan yang terdiri dari pengantar dari RT, RW, dan Kelurahan serta Kecamatan, disertai surat kenal lahir kepada sdr. IIP, namun tidak ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, maka pada tahun 2014 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, atas nama Herry Hermawan Muller;
- Bahwa berdasarkan Buku Registrasi Akta Kelahiran yang ada di kantor Disdukcapil Kab. Bandung didapatkan bahwa untuk Akta Kelahiran Nomor : 28.450/1988 tercatat dan teregister atas nama Herry Hermawan (tidak ada Muller nya);
- Bahwa Terdakwa II Doddy Rustandi pada tahun 2014 meminta bantuan saksi Ir. Mohamad Ma'sum (Amas) untuk membuat Akta kelahiran atas nama Dodi Rustandi, dan Terdakwa II Doddy Rustandi menyerahkan fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran sdr. Dodi Rustandi, Surat Kehilangan Akta Kelahiran dari Kepolisian dan Surat pernyataan dari Desa, maka terbitlah



Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, tanggal 08 Januari 2014, atas nama Dodi Rustandi;

- Bahwa karena dalam Akta Kelahiran tersebut tidak ada Mullernya, maka Terdakwa II Doddy Rustandi minta bantuan lagi kepada saksi Ir. Mohamad Ma'sum (Amas) untuk membuat Akta kelahiran atas nama Dodi Rustandi dengan penambahan nama Muller, selanjutnya saksi Ir. Mohamad Ma'sum (Amas) menyampaikan kepada Terdakwa II Doddy Rustandi untuk penambahan nama Muller harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan saat itu tidak ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang penetapan perubahan nama, maka selanjutnya saksi Ir. Mohamad Ma'sum (Amas) menyerahkan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/ 1988, Tanggal 08 Januari 2014, atas nama Dodi Rustandi Muller;
- Bahwa berdasarkan Buku Registrasi Akta Kelahiran yang ada di kantor Disdukcapil Kab. Bandung didapatkan bahwa untuk Akta Kelahiran Nomor : 28.451/1988 tercatat dan teregister atas nama Doddy Rustandi (tidak ada Muller nya);
- Bahwa Acte VAN Geboorte No. 28/1939 An Muller Eduard tertanggal Bandoeng 19 December 1949 atau Acte Van Geboorte No 28/1939 An EDI, EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 19 Decemcer 1949, ternyata berdasarkan arsip di kantor Disdukcapil Kab. Bandung untuk buku register tahun 1932, Acte Van Geboorte LE 01-779 1939, untuk Acte Van Geboorte No. 28/1939 an. EDI EDUAR MULLER tidak tercatat dan teregistrasi karena yang tercatat dan teregistrasi pada buku register Acte Van Geboorte LE 01-779 1939 tercatat an. KERGER, ANNA MARIE dengan nama ayah ALEXANDER WILLEM PAUL dan nama Ibu CAROLINE ANNA MARIA;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo dengan dokumen yang diterima :
  - 1 (satu) lembar Blangko Burgerlijke Stand Bandoeng Controle Reg No 6801 Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama Muller. Eduard tertanggal Bandoeng 19 Desember 1949 (Laminating);
  - 1 (satu) lembar Blangko Burgerlijke Stand Bandoeng Controle Reg No 6801 Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama Edi Eduart Muller tertanggal Bandoeng 19 December 1949;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988;
- 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 40.785/1989 atas nama Pipin Sandepi tertanggal Soreang 14 November 1989;
- 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014;

Kesimpulan:

- a. 1 (satu) lembar Blanko Acte VAN Geboorte No. 28/1939 An Muller Eduard tertanggal Bandoeng 19 December 1949 (Laminating) merupakan bukti (QB-1) adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak stensil;
  - b. 1 (satu) lembar Blanko Acte Van Geboorte No 28/1939 An EDI, EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 19 December 1949 merupakan bukti 2 (QB-2) adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak digital printing inkjet;
  - c. 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3 (QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembeding A (KBA);
  - d. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran No 40.785 /1989 An Pipin Sandepi tertanggal Soreang 14 November 1989 merupakan bukti 4 (QB-4) adalah identic atau merupakan produk cetak yang sama dengan blanko pembeding A (KBA);
  - e. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pembeding B (KBB);
- Bahwa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan bukti 3 (QB-3) **adalah Non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembeding A (KBA)** dimana Dokumen berupa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 169 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jenis kertas** : terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terbuat dari serat kayu campuran kapas yang memiliki ketahan fisis tinggi;
- **Photocromic Ink** : tidak ada Photocromic Ink **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat Photocromic Ink Berupa Logo “Burung garuda” dan ornament Bingkai;
- **Watermark** : terdapat Watermark berupa tulisan CONCORDE **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat watermark berupa gambar “Burung garuda”;
- **Teknik Cetak tulisan belakang** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik Cetak ornament bingkai** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik cetak bagian judul Blangko berupa tulisan “AKTA”** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik Cetak isi** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik Cetak Identitas** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding menggunakan mesin Tik;
- **Teknik cap Stempel** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Cap Stempel Basah;
- **Teknik cetak tanda tangan** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding tanda tangan Basah;
- Bahwa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) **adalah Non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembanding B (KBB)** dimana 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan :
- **Bahan kertas** : terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terbuat dari serat kayu campuran kapas yang memiliki ketahan fisis tinggi;

Halaman 170 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Invisible silk fiber dan invisible printing** : tidak ada invisibel silk dan invisible printing **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat invisibel silk berupa serat benang halus berwarna biru dan kuning dan invisible printing berupa gambar “burung garuda”;
- **Watermark** : terdapat Watermark berupa tulisan CONCORDE **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat watermark berupa gambar “Burung garuda”;
- **Teknik Cetak ornament bingkai** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Microtext** : Tidak ada Microtext **sedangkan** dokumen Blangko pembanding terdapat microtext berupa tulisan “Direktorat pencatatan sipil”;
- **Hologram** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Holographic yang sangat kontras sehingga menimbulkan efek tiga dimensi berupa gambar :burung garuda” dan Tulisan “RI”;
- **Teknik Cetak nomor seri** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding letter press;
- **Teknik cetak bagian judul blangko berupa tulisan “AKTA”** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik cetak isi** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik cetak Identitas** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding menggunakan mesin Tik;
- **Teknik cap Stempel** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Cap Stempel Basah (original);
- **Teknik cetak tanda tangan** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding tanda tangan Basah (original);
- Bahwa 1 (satu) lembar Blangko Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 19 December 1949 merupakan bukti 2 (QB-2) **adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak digital printing Injek.** sebagaimana hasil pemeriksaan 1 (satu) lembar Blangko Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD tertanggal Bandoeng 19 December 1949 merupakan bukti 1 (QB-1) dengan :

Halaman 171 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahan kertas** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah *dan memendar dibawah sinar UV*;
- **Invisible silk fiber dan invisible printing** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD tidak ada invisibel silk;
- **Watermark** : tidak terdapat watermark;
- **Teknik Cetak tanda tangan** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER digital printing inkjet sedangkan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD tanda tangan menggunakan alat tulis;
- **Teknik Cetak cap stempel “BURGERLIKE STAND BANDOENG”** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER Digital Printing Inkjet dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD cap stempel;
- **Teknik cetak bagian judul blangko berupa tulisan “BURGERLIJKE”** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER Digital Printing Inkjet dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD Stensil;
- **Teknik cetak Logo EX UNDIS SOL**: Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER Digital Printing Inkjet dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD Stensil;
- **Superimposing** : antara Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD saling berhimpitl;

**Perbedaan pada baris ke 6 tuilsan “is Geborn”** : Acte Van gebortee No 28/1939 a.n EDI EDUARD MULLER tulisan WDI EDUARD MULLER dan Acte Van gebortee No 28/1939 a.n MULLER EDUARD Tulisan MULLER EDUARD;

- Bahwa pada Senin tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan sampai dengan hari Kamis 24 Agustus 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L.L. RE Martadinata No, 74-80 Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Terdakwa I Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller dan Terdakwa

Halaman 172 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller telah menggunakan:

1. In Naam Der Koning Van *Eigendom Verpondings* 3740, 3741 En 3742 (copy dari asli) atas nama George Hendrik Muller diberi tanda Bukti P-25
  2. Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller (copy dari copy) diberi tanda P-15;
  3. Akta Kelahiran Dodi Rustendi Muller (copy dari copy), diberi tanda Bukti P-18;
  4. Akta Kelahiran Edi Eduard Muller (copy dari copy), diberi tanda Bukti P-9; untuk bukti dalam persidangan perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, dimana Para Terdakwa sebagai pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, tersebut;
- Bahwa di Kantor BPN Kota Bandung berdasarkan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3740 tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjoblong, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 4 juni 1920 No. 578, Oppervlakte 5316 M2, Meetbrief dd. 18 Yuli 1918 No. 475. Semula tercatat atas nama HENDRIK CASPER GERARDUS HARMSSEN, kemudian tercatat terjadi peralihan di akta van overgang tanggal 25 Augustus 1922 No. 761 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V SEMARANGSCHE HOTEL MAATSCHAEFIG, kemudian tercatat terjadi peralihan kembali di akta van overgang tanggal 24 Februari 1923 No. 262 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
  - Bahwa Nomor Vervonding 3740 tersebut juga teregister di Buku Pembantu Eigendom No. 3740 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN di kantor BPN Kota Bandung;
  - Bahwa di Kantor BPN Kota Bandung terdapat RECHT van EIGENDOM Verponding 3741 tercatat verponding afdeeling Bandoeng Jl. Oedjoengbroeng-Koelon, Desa Tjoblong, District Tjibeunjing, Kota besar Bandoeng, Residentie Priangan, Provincie West-Java, penerbitan akta Van Eigendom tanggal 4 juni 1920 No. 579, Oppervlakte 13460 M2, Meetbrief dd. 18 Yuli 1918 No. 474. Semula tercatat atas nama HENDRIK- CASPER GERARDUS HARMSSEN;
  - Bahwa tercatat terjadi peralihan di akta van overgang tanggal 25 Augustus 1922 No. 762 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V

Halaman 173 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





SEMARANGSCHE HOTEL MAATSCHAEFIG, kemudian tercatat terjadi peralihan kembali di akta van overgang tanggal 24 Februari 1923 No. 263 atas nama DE TE SEMARANG GEVCSTIG DE N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN dan terregister di Buku Pembantu Eigendom No. 3741 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;

- Bahwa untuk Verponding 3742 belum ditemukan kartu RECHT van EIGENDOM Verponding 3742, namun terregister pada Buku Pembantu Eigendom No. 3742 atas nama terakhir DE TE SEMARANG GEV N.V CEMENT TEGEL FABRIEK EN MATERIALEN HANDEL SIMONGAN;
- Bahwa perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg telah diputus pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, dengan amar putusan Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, .....dst;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
3. Jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I bernama Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller, dan Terdakwa II bernama Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, karena ternyata Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (opzet) Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja” (opzet) berdasarkan pada *Memorie Van Toelichting* “opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, perkataan Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan *Wettens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk atau corak kesengajaan (opzet) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (doel);
2. Kesengajaan sebagai kepastian, atau yang merupakan suatu keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH yang dimaksud kesengajaan sebagai tujuan (doel) dalam delik formil apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, sedangkan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd), sedangkan dalam delik materiil bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan tujuan sipelaku. Juga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai kepastian, atau yang merupakan suatu keharusan yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur dari suatu delik. Seorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi ia insyaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya. Terhadap akibat yang bukan merupakan tujuan daripada perbuatannya itu, akan tetapi akan pasti timbulnya akibat mana ia insyaf benar, orang itu mempunyai “opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan suatu keharusan” baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah seseorang melakukan suatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insyaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal 304 -308);

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sebagai pihak Penggugat dalam perkara gugatan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang beralamat di Jl. L.L. RE Martadinata No, 74-80 Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung telah menggunakan:

1. Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988;
2. Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014;

Sebagai bukti dalam perkara gugatan Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg yaitu Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988, diberi tanda Bukti P-15 , dan Akta kelahiran

Halaman 176 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28.451/TAMBAHAN/1988 atas nama DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo dengan dokumen yang diterima :

- 1 (satu) lembar Blangko Burgerlijke Stand Bandoeng Controle Reg No 6801 Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama Muller. Eduard tertanggal Bandoeng 19 Desember 1949 (Laminating);
- 1 (satu) lembar Blangko Burgerlijke Stand Bandoeng Controle Reg No 6801 Acte Van Geboorte No. 28/1939 atas nama Edi Eduart Muller tertanggal Bandoeng 19 December 1949;
- 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta kelahiran No. 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988;
- 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. 40.785/1989 atas nama Pipin Sandepi tertanggal Soreang 14 Nopember 1989;
- 1 (satu) lembar Blanko Pencatatan Sipil warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.451/Tambahan/1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014;

## Kesimpulan:

- a. 1 (satu) lembar Blanko Acte VAN Geboorte No. 28/1939 An Muller Eduard tertanggal Bandoeng 19 December 1949 (Laminating) merupakan bukti (QB-1) adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak stensil;
- b. 1 (satu) lembar Balanko Acte Van Geboorte No 28/1939 An EDI, EDUARD MULLER tertanggal Bandoeng 19 Decemcer 1949 merupakan bukti 2 (QB-2) adalah tidak terdapat fitur pengaman dan merupakan produk cetak digital printing inkjet;
- c. 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3

Halaman 177 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



(QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko pbanding A (KBA);

d. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran No 40.785 /1989 An Pipin Sandepi tertanggal Soreang 14 Nopember 1989 merupakan bukti 4 (QB-4) adalah identic atau merupakan produk cetak yang sama dengan blanko pbanding A (KBA);

e. 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pbanding B (KBB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan bukti 3 (QB-3) **adalah Non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pbanding A (KBA)** dimana Dokumen berupa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.450/1988 a.n HERRY HERMAWAN MULLER tertanggal Bandung 30 Juli 1988 dengan hasil pemeriksaan :

- **Jenis kertas** : terbuat dari serat kayu yang memilki ketahanan Fisis rendah **sedangkan** dokumen Blangko pbanding terbuat dari serat kayu campuran kapas yang memilki ketahan fisis tinggi;
- **Photocromic Ink** : tidak ada Photocromic Ink **sedangkan** dokumen Blangko pbanding terdapat Photocromic Ink Berupa Logo “Burung garuda” dan ornament Bingkai;
- **Watermark** : terdapat Watermark berupa tulisan CONCORDE **sedangkan** dokumen Blangko pbanding terdapat watermark berupa gambar “Burung garuda”;
- **Teknik Cetak tulisan belakang** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pbanding Offset;
- **Teknik Cetak ornament bingkai** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pbanding Offset;
- **Teknik cetak bagian judul Blangko berupa tulisan “AKTA”** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pbanding Offset;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Teknik Cetak isi** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembeding Offset;
- **Teknik Cetak Identitas** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembeding menggunakan mesin Tik;
- **Teknik cap Stempel** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembeding Cap Stempel Basah;
- **Teknik cetak tanda tangan** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembeding tanda tangan Basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) **adalah Non identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blangko Pembeding B (KBB)** dimana 1 (satu) lembar Blangko Akta kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988 a.n DODI RUSTANDI MULLER tertanggal Soreang 8 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan :

- **Bahan kertas** : terbuat dari serat kayu yang memiliki ketahanan Fisis rendah **sedangkan** dokumen Blangko pembeding terbuat dari serat kayu campuran kapas yang memiliki ketahanan fisis tinggi;
- **Invisible silk fiber dan invisible printing** : tidak ada invisibel silk dan invisible printing **sedangkan** dokumen Blangko pembeding terdapat invisibel silk berupa serat benang halus berwarna biru dan kuning dan invisible printing berupa gambar “burung garuda”;
- **Watermark** : terdapat Watermark berupa tulisan CONCORDE **sedangkan** dokumen Blangko pembeding terdapat watermark berupa gambar “Burung garuda”;
- **Teknik Cetak ornament bingkai** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembeding Offset;
- **Microtext** : Tidak ada Microtext **sedangkan** dokumen Blangko pembeding terdapat microtext berupa tulisan “Direktorat pencatatan sipil”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hologram** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Holographic yang sangat kontras sehingga menimbulkan efek tiga dimensi berupa gambar :burung garuda” dan Tulisan “RI”;
- **Teknik Cetak nomor seri** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding leter press;
- **Teknik cetak bagian judul blangko berupa tulisan “AKTA”** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik cetak isi** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Offset;
- **Teknik cetak Identitas** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding menggunakan mesin Tik;
- **Teknik cap Stempel** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding Cap Stempel Basah (original);
- **Teknik cetak tanda tangan** : Digital Printing Inkjet **sedangkan** dokumen Blangko pembanding tanda tangan Basah (original);

Menimbang, bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Agung Kristiyanto ST selaku pemeriksa, dan Rian Aprilian S.Si, serta Warsih Dwi Lestari SH, dan RR Sita Prameswari, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kepala Bidang Dokupalfor Ir C Gigih Prabowo yang dalam kesimpulannya menyatakan:

- 1 (satu) lembar blanko Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 merupakan Bukti 3 (QB-3) adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko pembanding A (KBA);
- 1 (satu) lembar Blanko Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014 merupakan bukti 5 (QB-5) adalah Non identic atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Pembanding B (KBB);

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran No 28.450/1988 An Herry Hermawan Muller tertanggal Bandung 30 Juli 1988 yang diurus oleh sdr. IIP pada tahun 2013 tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ternyata berbeda dengan Buku Registrasi Akta Kelahiran yang ada di kantor Disdukcapil Kab. Bandung bahwa untuk Akta Kelahiran

Halaman 180 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28.450/1988 tercatat dan teregister atas nama Herry Hermawan (tidak ada Muller nya), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 An Dodi Rustandi Muller tertanggal Soreang 8 Januari 2014 yang diurus oleh saksi Ir. Mohamad Ma'sum (Amas) tanpa ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang penetapan perubahan nama, ternyata berbeda dengan Buku Registrasi Akta Kelahiran yang ada di kantor Disdukcapil Kab. Bandung bahwa untuk Akta Kelahiran Nomor : 28.451/1988 tercatat dan teregister atas nama Doddy Rustandi (tidak ada Muller nya), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan digunakannya Akta Kelahiran para Terdakwa tersebut sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg memang dikehendaki oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki in casu untuk menguatkan dalil gugatannya supaya gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, karena bukti tersebut hanya berupa potokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan terhadap Akta Kelahiran No. 28.450/1988, Tanggal 30 Juli 1988, a.n. Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran No. 28.451/TAMBAHAN/1988, Tanggal 08 Januari 2014, a.n. Dodi Rustandi Muller, tidak terbukti kepalsuan terhadap masing-masing Akta Kelahiran milik para Terdakwa tersebut di atas, namun ternyata Akta Kelahiran milik para Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas non identik, dengan demikian pendapat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9 yaitu berupa surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Sarah Sopiah, karena ternyata Akta Kelahiran milik para Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas non identik, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 181 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”, telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini timbulnya kerugian itu tidak merupakan syarat, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian saja sudah cukup;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagai mana telah diuraikan diatas, para Terdakwa telah menggunakan Akta Kelahirannya masing-masing yang dinyatakan non identik sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dalam perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg dan perkara perdata tersebut telah diputus pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, dengan amar putusan yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ..... dst, maka dengan demikian dapat menimbulkan kerugian bagi para Tergugat terutama mereka yang mempunyai Setipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan ( SHGB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bersifat alternatif yaitu salah satu dari peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;



Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa “*turut serta*” (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa dalam “*turut serta melakukan*” diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan *pengetahuan* yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah “*turut serta melakukan*” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I menggunakan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 atas nama Heri Hermawan Muller dibuat oleh sdr. IIP pada tahun 2013, sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, diberi tanda Bukti P-15, Terdakwa II menggunakan Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tanggal 8 Januari 2014 yang dibuat oleh saksi Ir. Mohamad Ma’sum (Amas) sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg, diberi tanda Bukti P-18;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2608/DCF/2024 tanggal 28 Juni 2024 Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 tanggal 30 Juli 1988 atas nama Heri Hermawan Muller dan Akta Kelahiran Nomor 28.2451/Tambahan /1988 atas nama Dodi Rustandi Muller tanggal 8 Januari 2014 telah dinyatakan Non identik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ada kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dalam menggunakan Akta Kelahiran palsu tersebut, maka dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif ke empat telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 218, karena masih diperlukan dalam pengembangan perkara lain sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan/pengembangan perkara lain melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller dan Terdakwa II. Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya benar”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke empat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Herry Hermawan Alias Heri Hermawan Muller Bin Edi Eduard Muller dan Terdakwa II. Doddy Rustandi Alias Doddy Rustandi Muller Bin Edi Eduard Muller oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 006-0015. 0 atas nama IRI SAMSUDIN Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 68 M2 dan luas bangunan 37 M2;  
**Disita dari Ade Suherman;**
  2. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Khusus Untuk Melapor tanggal 15 Agustus 2023 (Asli);
  3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar Peta Skala 1 : 500 tahun 2017;
  4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar Peta Skala 1 : 500 tahun 2016 berikut Daftar nama penggarap;

Halaman 185 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Gambar-Situasi Lampiran Daftar Penghuni-Penggarap Tanah Negara Bekas Hak Barat yang berlokasi di Dago Elos-Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Dari RT 01 RW 02 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung tentang data penduduk;
7. 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir dari Kantor Hukum ADVOCARE LAW FIRM;
8. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 454/PDT.G/2016/PN.Bdg;
9. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 570/PDT/2017/PT.BDG;
10. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 934 K/Pdt/2019;
11. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Putusan Nomor : 109 PK/Pdt/2022;
12. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Koran Bahasa Belanda DE PREANGER BODE;
13. 1 (satu ) Bundel Fotocopy Legalisir Bukti tergugat T.28;  
**Disita dari Ade Suherman;**
14. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 741/Dago surat ukur nomor 819 tahun 2020, asal Hak pemberian hak Bekas B.6/Dago, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 8 Maret 1986 No. 593.21/SK.72/DITAG/ Tahun 1986, luas 30 M2 Nama pemegang hak SUNANI PINARWATI,S.Pd;  
**Disita dari Drs.Wahyu Pribadi;**
15. 1 (satu) Bundel Copy SHM Nomor: 02536 tanggal 29 Februari 2000 atas nama ALO SANA ;  
**Disita dari Sdr. WAHYU;**
16. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0088. 0 atas nama RUKMINI Alamat Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 151 M2 dan luas bangunan 112 M2;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Pembayaran tagihan Listrik PLN Postpaid tanggal 22 Oktober 2014 atas nama ALYANTO dengan No ID Pelanggan 53592111897;  
**Disita dari Sdri. ULVY AULIANISA DEWANTI;**

Halaman 186 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



18. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0074. 0 atas nama INONG SUMARNI Alamat Kp. Dago Elos II Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos II Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 40 M2 dan luas bangunan 35 M2;

**Disita dari NOVI MULYANI;**

19. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.73.230.006.006-0041.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt. 002/02 Dago Coblong Kota Bandung nama dan alamat wajib pajak Soni Sukarno Kp. Dago Elos Rt.002 Dago Kodya Bandung tahun 2022;

**Disita dari Basuki Sukarno;**

20. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 32.73.230.006.003-0245.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos II Rt. 02/02 Dago Coblong Kota Bandung, Atas nama wajib pajak : Wandoko, alamat : Kp. Dago Elos II Rt.02/02 Dago Bandung;

21. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 32.73.230.006.003-0244.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos II Rt. 02/02 Dago Coblong Kota Bandung, Atas nama wajib pajak : Wandoko, alamat : Kp. Dago Elos II Rt.02/02 Dago Bandung;

**Disita dari ADHEA RIZKY FEBIAN;**

22. 1(satu) Lembar Foto Copy KTP an.HARIR HAKIM BBA;

23. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 1642/Dago Gambar Situasi tanggal 3-Agustus 1995 nomor 8159 tahun 1995, asal persil pemberian hak Bekas B.2/Dago penggantian sertipikat dari M. 1028/Dago ,NIB 10.15.02.02.02.633, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Mei 1989 No. 265/HM/KWBPN/1989, luas 112 M2 Nama pemegang hak H. MUSBAR RAHMAN;

24. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 977/Desa Kelurahan Dago Gambar Situasi tanggal 9-November 1989 nomor 452/ 1989, asal persil pemberian hak T. N. (Bekas B.1/Dago dan B.17/Dago, NIB 10.15.02.04.026.34, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Februari 1988 No. 593.21/SK.754/DITAG/988, luas 210 M2 Nama pemegang hak H. MUSBAR RAHMAN;

Halaman 187 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



**Disita dari HARIR HAKIM BBA;**

25. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3005/DAGO atas nama ADE ANIM;

**Disita dari Sdr. ADE ROHIMAT;**

26. 1 (satu) Bundel Fotocopy SHM No. 6914 luas 25 M2 an. JERRY DANNY HANDANI SISWANTO;

**Disita dari Sdr. JERRY DANNY HANDANI SISWANTO;**

27. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3004/DAGO atas nama AMDAH;

28. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir SPPT pajak bumi dan bangunan NOP. 32.73.230.006.002-0115.0 letak objek Kp. Cirapuhan Rt 008/001 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung An. AMDAH;

**Disita dari Amidah;**

29. 1 (satu) lembar Photo Copy legalisir sertifikat tanah hak milik (SHM) No 01355/DAGO atas An KARSO;

30. 1 (satu) lembar legalisir surat memberikan tanah milik tanggal 21 Januari 1981;

31. 1 (satu) lembar photo cipy sura pernyataan ahli waris tanggal 16 September 1995;

**Disita dari KARSO;**

32. 1 (Bundel) Lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5724/DAGO atas nama NANA RUSMANA;

**Disita dari Sdri. NENENG SUHAENAH;**

33. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 854/DAGO tahun 1979 luas 112 M2 atas nama OMO;

**Disita dari M Tatang Ridwan;**

34. 1 (satu) Bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3004/DAGO atas nama AMDAH;

35. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir SPPT pajak bumi dan bangunan NOP. 32.73.230.006.002-0115.0 letak objek Kp. Cirapuhan Rt 008/001 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung An. AMDAH;

**Disita dari AMDAH;**

36. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 860 Kel. Dago yang berlokasi di Jl Ir. H. Juanda Dago Atas Bandung asal persil pemberian hak T.N Bekas B. 407/Coblong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat tanggal 14-5-1987 No. 593.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/S.K. 100/DITAG/1987, Surat Ukur tanggal 20-12-1977 Nomor 537/1977 Luas 165 M2 terbit Sertifikat tanggal 16 Juni 1987;

**Disita dari Asep Juhaedi;**

37. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. ADE DIDI;
38. 1(satu) Bundel Copy SHM Nomor 845/Dago surat ukur nomor 539 tahun 1977, asal persil pemberian hak B.409/Kec. Coblong, surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat tanggal 24 Februari 1987 No. 593.21/SK/86 Tahun 1987, luas 320 M2 Nama pemegang hak EMBIT;
39. 2 (dua) Lembar Foto Copy nomor objek pajak 32.73.230.006.002-0116.0 dengan letak objek pajak di Kampung Cirapuhan Rt.007 Rw.001 Dago Coblong Kota Bandung, tanggal penetapan pajak 14 Februari 2022;

**Disita dari Ade Didi;**

40. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 No. SPPT : 32. 73. 230. 006. 003-0226. 0 atas nama AGUNG SUTRISNO Alamat Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 002 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas Bumi 33 M2 dan Luas Bangunan 32 M2 tanggal jatuh tempo 30 September 2022;

**Dista dari Dian Hasanah;**

41. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 No. SPPT : 32. 73. 230. 006-0074. 0 atas nama AAH JUWARIAH Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw. 002 Dago Coblong Kota Bandung Luas bumi 67 M2 dan luas bangunan 64 M2;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 25 Februari 1990 antara Sdr. MAMAT selaku Pihak penjual dengan Sdri. AAH JUWARIAH selaku pihak pembeli dengan objek jual beli satu rumah dengan luas bangunan 35 meter persegi di atas tanah Hendom dengan luas tanah 90 Meter persegi yang terletak di jalan Dago Elos no 155 Dago-Bandung, dengan nila jual beli Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Disita dari Lia Piltasari;**

43. 1 (Satu) Lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 No. SPPT : 73. 230. 006. 003-0054. 0 atas nama MOH. SUCIMAN Alamat Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw.

Halaman 189 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



002 Dago Kodya Bandung Letak Objek Pajak Kp. Dago Elos Rt. 001 Rw.  
002 Dago Coblong Kota Bandung Luas 90 M2;

**Disita dari Syahrul Arif;**

44. 1 (Satu) bundel Fotocopi Scanner yang telah di leges data-data objek tanah negara Blok Dago Cirapuhan tanah Ex Eigendom Verponding No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 Rw. 02 Dago Elos Bandung Jawa Barat;
45. 1 (Satu) bundel Fotocopi Release Gugatan Perdata No. 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 28 November 2016;
46. 1 (Satu) bundel Fotocopi Surat Keterangan Rt-Rw mengenai keterangan para penduduk/nama-nama yang tergugat (Klarifikasi data penggarap & data bukan penggarap atau diluar objek);
47. 1 (Satu) bundel Fotocopi warna Surat Pernyataan Warga Rt.01 s/d Rt. 04 Rw. 02 terkait tanah-tanah adat diluar objek tanah yang disengketakan tanggal 20 Februari 2017;
48. 4 (Empat) lembar Fotocopi Peta Bidang Tanah Adat dan Tanah Sengketa;

**Disita dari Asep Mamun;**

49. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.73.230.006.003-0072.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt. 001/02 Dago Coblong Kota Bandung nama dan alamat wajib pajak Tatang Rustandi Kp. Dago Elos Rt.001/02 Dago Bandung;

**Disita dari Della Tania;**

50. 1 (satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Setor (SSTS) Bank BJB Bukti pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 327323000301250 tahun pajak 2023 tanggal 24 januari 2024 Lokasi Jl. Dago Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat luas tanah/bangunan 76 M2/65 M2 atas nama wajib pajak RUSWANTO;

**Disita dari Riami Samirahayu;**

51. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No SPPT 32. 73. 230. 006. 003-0099.0 letak objek pajak Kp. Dago Elos Rt: 002 Rw: 02 Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung nama Alamat wajin pajak Sdr. ENUNG RUKINAH tanggal 09 Januari 2014;

**Disita dari Yanto Haryanto;**

52. 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS) Bank BJB tanggal transaksi 26/09/2017 Nomor Transaksi 110A110A020000120878 nama wajib pajak TATAN SUTARSIH Lokasi Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec.



Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50 M2  
tanggal jatuh tempo 2017 – 09 – 28;

53. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB Kota Bandung tanggal 2018 – 09 – 13 No. Resi 40135B-06/2018/818649 Tahun Pajak 2018 atas nama Tatan Sutarsih Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50M2 tanggal jatuh tempo 30082018;

54. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pajak daerah – PBB Kota Bandung tanggal 13 – 09 – 2019 No. Resi 40135B-07/2019/810860 Tahun Pajak 2019 atas nama Tatan Sutarsih Jl. Dago Elos II Kel. Dago Kec. Coblong Provinsi Jawa Barat luas tanah 60 M2 luas bangunan 50 M2 tanggal jatuh tempo 30092019;

**Disita dari Ristia Agustina;**

55. 3 (tiga) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.01 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Tatang Romasyah;**

56. 5 (lima) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.02 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Heri Purnama;**

57. 1 (satu) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.03 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Disita dari Indara Mahendra;**

58. 1 (satu) Lembar asli daftar nama – nama warga dan bukan warga RT.04 RW. 02 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berkenaan dengan perkara gugatan perdata Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG tanggal 30 Januari 2024;

**Daisita dari Sulaeman;**

59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Bandung Nomor: B/KD.04.03/2232-BKAD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;

60. 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar tanah yang akan disertifikatkan tanggal 13 Juli 2023;



61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemerintah Kota Bandung Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2023;

62. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Januari;

**Dista dari Ayi Rustiana**

63. 1 (Satu) bundel Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 110 Kel. Dago an PT. Pos Indonesia;

64. 4 (Empat) lembar Fotocopi Bukti kwitansi dan pelepasan hak dari warga tanggal 21 Juli 1982;

65. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat dari Departemen Keuangan RI No. S-78/MK.16/1996 tanggal 14 Februari 1996;

66. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat dari Walikota Tk. II Bandung No. : 593/1066.Disrum tanggal 29 April 1997;

67. 4 (Empat) lembar Fotocopi Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No:593/Perj./1505/1998, tanggal 4 Agustus 1998;

68. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat permohonan penaksiran harga tanah No. 08845/82, tanggal 5 Juli 1982;

69. 4 (Empat) lembar Fotocopi Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No. 01/TB/IX/BAT/82 dan No. 5958/42/C/KDPOS VIII tanggal 29 September 1982;

70. 1 (Satu) lembar Fotocopi Surat Walikota Bandung No : 641.6/3154-Disperum, tanggal 25 Juni 1992;

71. 2 (Dua) lembar Fotocopi Surat dari PT. Pos Nomor : 5265/Ban/202/92, tanggal 31 Juli 1992;

**Dista dari ILHAM PERMONO EDIPRABOWO**

72. 2 (dua) Lembar surat keabsahan Kutipan akta kelahiran Nomor: 800.1.11/620/BID.CAPIL tanggal 30 Januari 2024;

73. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3836/BID CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama HERRY HERMAWAN MULLER tanggal 22 Agustus 2023;

74. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3835/BID.CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama PIPIN SANDEPI MULLER tanggal 22 Agustus 2023;

75. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3837/BID.CAPIL beserta scan register akta kelahiran atas nama DODDY RUSTANDI MULLER tanggal 22 Agustus 2023;



76. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3863/BID.CAPIL beserta foto copy legalisir soerat penjataan lahir tanggal 23 Agustus 2023 tanggal 23 Agustus 2023;

77. 1 (satu) Lembar surat keabsahan kutipan akta kelahiran Nomor 400.12.3/3862/BID.CAPIL beserta foto copy legalisir Acte Van Geboorte Nomor 28/1939 tanggal 23 Agustus 2023;

78. 1 (satu) Lembar surat perintah tugas Nomor 800.1.11/593/BID DAFDUK tanggal 29 Januari 2024;

**Disita dari FAJAR NUROCHIM;**

79. 1 (satu) Bundel Printout Data Digital pada Aplikasi Siak (Sistem informasi Administrasi Kependudukan) atas nama HERI HERMAWAN MULLER , DODI RUSTANDI MULLER , PIPIN SANDEPI;

**Disita dari Heri Herawan S.sos**

80. 1 (satu) lembar Copy legalisir Permohonan Penerbitan Kembali Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 April 2024 atas nama Pemohon SUGANDI;

81. 1 (satu) lembar Copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran Kutipan Kedua tanggal 4 April 2024 atas nama SUGANDI Yang menyatakan;

82. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. SUGANDI;

83. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. HERI HERMAWAN MULLER;

84. 1 (satu) lembar Copy legalisir Kartu Keluarga An. HERI HERMAWAN MULLER No. 3204282309140001;

85. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. ANISA FATONAH;

86. 1 (satu) lembar Copy legalisir KTP An. TITI;

87. 1 (satu) lembar Copy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No. 28.450.1988 tanggal 30 Juli 1988 An. HERRY HERMAWAN MULLER;

88. 1 (satu) lembar Copy legalisir Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polsek Rancaekek dengan Nomor Register STPLK/C/346/IV/2024/Polsek Rancaekek Tanggal 4 April 2024 Pelapor An. HERI HERMAWAN MULLER;

**Disita dari Heri Herawan S.sos;**

89. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Nomor : TU.01.03/520-Disdukcapil/2024, tanggal 5 Februari 2024;

90. 1 (Satu) lembar asli Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor : B/KB.01.06.03/520-Disdukcapil/II/2024, tanggal 05 Februari 2024 hal Verifikasi data kependudukan;





91. 7 (Tujuh) lembar Prinout histori data digital pada aplikasi SIAK Kantor Disdukcapil Kota Bandung atas nama Sdr. HERI HERMAWAN;

**Disita dari Widi Munajat;**

92. Asli Egendom Verponding No : 3740 dan Meetbrief 475;

93. Asli Egendom Verponding NO : 3741;

94. Asli 2 Lembar Buku Pembantu Egendom Verponding yang tertera No : 3740, No : 3741, No : 3742;

**Disita dari Asep Ruslina DIANA (BPN);**

95. 1 (satu) Bundel foto copy legalisir surat permohonan pendaftaran sertifikat tanah bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742 terletak di blok Dago Elos Kelurahan Dago Kec. Coblong Kota Bandung Nomor 1683/5.32.73/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang berisikan sebagai berikut :

a. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van Eigendom 3740 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;

b. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van Eigendom 3741 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;

c. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Afschrift No. 892/1934 Acte van Eigendom 3742 AAN GEORGE HENDRIK MULLER;

d. 1 (satu) lembar fotocopy legelisir Lembar Disposisi tanggal 8 Agustus 2016;

e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Sertifikat Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 terletak di Blok Dago Elos Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung tanggal 5 Agustus 2016 dari JO BUDI HARTANTO;

f.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ktp An. Sdr. EDI EDUARD MULLER, PIPPIN SANDEPI, DODI RUSTANDI, dan HERI HERMAWAN;

g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor: 3204280812120055 an. DODI RUSTANDI MULLER;

h. 2 (dua) lembar lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor: 3204282003070007 an. PIPIN SANDEPI MULLER ;

i.1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga Nomor: 101614200308580 an. EDI EDUARD MULLER ;

j.1 (satu) bundel fotocopy legalisir PAW Pengadilan Agama Kelas 1A Cimahi Nomor: 687/pdt.p/2023 tanggal 23 Januari 2014;

k. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 073./RT.01-RW.13 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

*Halaman 194 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg*



- l.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan Nomor 02/08/KM//2006 RT 08 RW 16 Desa Racaek Wetan Kec. Rancaek Kab. Bandung tanggal 29 Agustus 2006;
- m.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/8/2001/IX/2006 yang di keluarkan Desa Racaek Wetan Kec. Rancaek Kab. Bandung;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor: 1683/5.32.73/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan ahli waris Nomor: 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000;
- p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir bagan silsilah ahli waris Rancaek 13 November 2012;
- q. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Acte Van Geboorte No. 28/1939;
- r. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. HERRY HERMAWAN MULLER No. 28.450/1988;
- s. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. DODI RUSTANDI MULLER No. 28.451/1988;
- t.1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta kelahiran an. PIPIN SANDEPI MULLER No. 40.785/1989;
96. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Peta UBK.
97. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4098 Luas 142 m2.
98. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4097 Luas 225 m2.
99. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.936 Luas 326 m2.
100. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6143 Luas 489 m2.
101. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5700 Luas 155 m2.
102. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1255 Luas 94 m2.
103. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5030 Luas 178 m2.
104. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5699 Luas 504 m2.
105. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2303 Luas 1995 m2.
106. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.3865 Luas 638 m2.
107. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3866 Luas 617 m2.
108. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3867 Luas 649 m2.
109. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2304 Luas 310 m2.
110. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2064 Luas 418 m2.
111. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2065 Luas 113 m2.
112. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1913 Luas 1072 m2.
113. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2061 Luas 455 m2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2062 Luas 651 m2.
115. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2063 Luas 366 m2.
116. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2066 Luas 414 m2.
117. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6353 Luas 479 m2.
118. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2487 Luas 533 m2.
119. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2590 Luas 250 m2.
120. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2371 Luas 260 m2.
121. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1260 Luas 112 m2.
122. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.977 Luas 206 m2.
123. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.854 Luas 112 m2.
124. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4948 Luas 34 m2.
125. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.5724 Luas 70m2.
126. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.545 Luas 281 m2.
127. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.546 Luas 281 m2.
128. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.543 Luas 251 m2.
129. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.544 Luas 281 m2.
130. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4552 Luas 59 m2.
131. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1557 Luas 196 m2.
132. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.1642 Luas 112 m2.
133. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.4947 Luas 66 m2.
134. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.929 Luas 100 m2.
135. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.447 Luas 188 m2.
136. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M 3155.
137. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 1002.
138. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3004.
139. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3005.
140. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M. 3003.
141. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.741.
142. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.860.
143. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.2536.
144. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.845.
145. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor M.6914.
146. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 55 Luas 420 m2.
147. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 110 Luas 450 m2.
148. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 251 Luas 2000 m2.
149. 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 252 Luas 1310 m2.
- 150.** 1 (satu) bundel foto copy legalisir SHM Nomor B. 253 Luas 1315 m2;

Halaman 196 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **DANNY HERSUBIANTO, S.H., M.H. (BPN KOTA BANDUNG)**

151. 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 500-1248 tanggal 07 Oktober 2000 dari Kepala BPN Kota Bandung ke Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung tentang penjelasan mengenai penguasaan tanah di dago atas, bekas Hak Eigendom Verponding No. 3740,3741,3742 dan 6467.
152. 1 (satu) bundel Surat permohonan penerbitan sertifikat tanah milik Kota Bandung No. B/KD.04.03/2232-BKAD/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dari Walikota Bandung kepada Kepala BPN Kota Bandung Khususnya pada lampiran surat No. 417 terkait Permohonan penerbitan sertifikat tanah Terminal Dago.
153. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat perjanjian tukar pakai tanah No. 01/TP/IX/BAT/82 dan No. 5598/42/C/KDPOS VIII tanggal 29 September 1982 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Daerah Pos dan Giro VIII.
154. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemindahan Gedung Kantor Pos dan Giro tambahan Bandung Dago No. 593/1066 Disrum tanggal 29 April 1997 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Wilayah usaha Pos dan Giro VIII.
155. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Tukar Pakai Tanah No. : 593/perj/1505/1998 tanggal 4 Agustus 1998 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada Kepala Wilayah usaha Pos dan Giro VIII.
156. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 593/4843-DPKAD tanggal 29 November 2016 dari Walikota Bandung Kepada Kepala BPN Kota Bandung.
157. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 2079/3.32.73/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dari Kepala BPN Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung.
158. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat rencana Pembangunan jalan tembus dan relokasi di Kelurahan Dago No. 620/288-BPKA tanggal 14 Februari 2017 dari Walikota Bandung Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;

Halaman 197 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Disita dari HERMAN HARI RUSTAMAN ST, S.H., M.Ak (BKAD KOTA BANDUNG);

159. 1 (satu) lembar Fc KTP an. HERI HERMAWAN MULLER, DODI RUSTANDI MULLER, PIPIN SANDEPI MULLER;
160. 2 (dua) lembar Fc Surat Keterangan ahli waris No. 474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000 atas nama GEORGE HENRIK MULLER (Alm) dan ROESMAH (Almh) beserta Bagan silsilah Akhli waris;
161. 1 (satu) bundel Fc Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 687/Pdt.P/2013/PA.Cmi tanggal 23 Januari 2014;
162. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3740 an GEORGE HENRIK MULLER;
163. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3741 an GEORGE HENRIK MULLER.
164. 1 (satu) bundel Fc EIGENDOM VERPONDING No. 3742 an GEORGE HENRIK MULLER;
165. 1 (satu) lembar fc Billyet Giro (BG) No. AJ 242193 Bank Nusantara Parahyangan tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 300.000.000.- atas nama KUSNADI;
166. 1 (satu) lembar fc sidik jari an. HERI HERMAWAN, Sdr.DODI RUSTANDI, Sdr.PIPIN SANDEPI, dan Sdr.JO BUDI HARTANTO;
167. 1 (satu) lembar fc KTP an. JO BUDI HARTANTO;
168. 1 (satu) bundel fc Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dago Inti Graha Nomor: 34 tanggal 29 Juli 2016 Yang dikeluarkan Notaris DEWI SRI YUNIARTI,SH,MKn;

## Disita dari TRI NURSEPTARI, S.H. (NOTARIS/PPAT);

169. 1 (satu) bundel asli Akta Pengoperan & Pemasrahan / Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Agustus 2016;
170. 2 (dua) lembar fotocopi surat Kemenkumham RI Nomor : AHU-00037.AH.02.03.TAHUN 2018 28 Agustus 2018 tentang perpanjangan masa jabatan Notaris;
171. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 20 Mei 2024 dari Sdri. TRI NURSEPTARI, SH kepada Sdr. IIK HIKMAT JATNIKA;
172. 1 (satu) lembar Fotocopi KTP Sdri. TRI NURSEPTARI, SH kepada Sdr. IIK HIKMAT JATNIKA.

## Disita dari IIK HIKMAT JATNIKA (STAF NOTARIS/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.);

Halaman 198 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 2 (Dua) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah : SK: 752/Dit.Pht/HGB/1977 tanggal 1977;

174. 3 (Tiga) lembar salinan Surat Keputusan Kepala Gubernur Kepala Daerah : SK: 615/Dit.Pht/HGB/1979 tanggal 1979;

**Disita dari Yulius Joko Sumarno;**

175. 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Analisa Kronologis Pengadaan Tanah untuk Jalan tembus Dago tanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;

**Disita dari DR. TRIS TRIBUDIARTI ISNANINGSIH, ST., M.Si., MH (DPKP3 KOTA BANDUNG);**

176. 1(satu) lembar asli surat keterangan keterangan No. 470/205/IV/2024 dari Kec. Rancaekek;

**Disita dari MARIYAM NASRUN ALIYAH, S.IP,M.SI (STAF KECAMATAN RANCAEKEK);**

177. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. PIPIN SANDEPI;

178. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. DODI RUSTANDI;

179. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku induk murid a.n. Sdr. HERI HERMAWAN;

**Disita dari ELI YULIANINGSIH (KEPALA SEKOLAH SDN 02 RANCAEKEK);**

180. **1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 34 tanggal 29 Juli 2016** tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT DAGO INTI GRAHA yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT DEWI SRI YUNIARTI, S.H., M.Kn.;

181. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Pengoperan dan Pemasrahan/Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.;

182. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Nomor 26 tanggal 28 Maret 2018 tentang Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT DAGO INTI GRAHA yang di buat di Kantor Notaris/PPAT TRI NURSEPTARI, S.H.;

**Disita dari ORIE AUGUST CHANDRA;**

183. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 10 November 2016;

184. 1 (Satu) Bundel foto copy daftar alat bukti dalam perkara Nomor 454/PDT.G/2016/PN.BDG;

185. 1 (Satu) Bundel foto copy surat kuasa tanggal 10 November 2016;

Halaman 199 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disita dari Jo Budi Hartanto;**

186. 2 (Dua) Lembar foto copy legalisir register Laporan Polisi Model C  
Polsek Rancaekek;

**Disita dari Cepi Ruhiman;**

187. 1 (satu) bundel Foto copy permohonan Fatwa Waris;

**Disita dari Richard Halomoan;**

188. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 atas  
nama Herry Hermawan Muller Dkk;

**Disita dari Heri Hermawan Muller;**

189. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan kepala Desa Cicalengka  
Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung tanggal 06 Oktober 2000;

190. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Ny. Munersih alias Ny.  
Mersi (Alm) merupakan istri dari Hendricus Wilhelmus Muller (Alm)  
tanggal 07/11/2014;

191. 1 (satu) lembar Foto Copy Acte Van Geborte Nomor 28/1932;

192. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga Nomor 101614200308580;

193. 1 (satu) lembar Foto Copy permohonan surat keterangan susunan ahli  
waris tanggal 22 Februari 2000;

194. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan para ahli waris tanggal 22  
Februari 2000;

195. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Kematian tanggal 22  
Februari 2000;

196. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Silsilah Ahli waris tanggal 13  
November 2012;

197. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan susunan ahli waris  
Nomor: 474.3/115/WRS/2008 tanggal 14 Mei 2008;

198. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Ahli waris Nomor:  
474.3/83/WRS/TAPEM.2000 tanggal 24 Februari 2000;

199. 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan Nomor: 02/08/KM/2006  
tanggal 29 Agustus 2006;

200. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu tanda penduduk beserta surat  
keterangan kematian Nomor: 474.3/8/2001/IX/20.06 tanggal 12 – 09 –  
2006;

201. 1 (satu) lembar Foto Copy pasport Gustaaf beserta surat keterangan  
dari rumah sakit kebonjati;

202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Nomor : 073/RT.01-  
RW.13/06; -

Halaman 200 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg



203. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pengantar perabuan dari Yayasan Krematorium Bandung;
204. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 28.450/19/88 atas nama Herry Hermawan Muller;
205. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 28.451/1988 atas nama Doddy Rustandi Muller;
206. 1 (satu) lembar Foto Copy akta kelahiran Nomor: 40.785/1989 atas nama Pipin Sandepi Muller;
207. 4 (empat) lembar Foto Copy Penetapan Nomor: 267/75/C/Bdg tanggal 28 Oktober 1975);  
**Disita dari Heri Hermawan Muller;**
208. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/1988 atas nama Herry Hermawan Muller Dkk;  
**Disita dari Heri Hermawan Muller**
209. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima laporan kehilangan barang / surat – surat Nomor STPLK/C/346/IV/2024/POLSEK RANCAEKEK tanggal 4 April 2024;
210. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.450/TAMBAHAN/1988 atas nama HERI HERMAWAN MULLER tanggal 4 April 2024;  
**Disita dari Heri Hermawan Muller;**
211. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran No. 28.451/Tambahan/1988 tanggal 08 Januari 2014 atas nama DODI RUSTANDI MULLER (asli);  
**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**
212. 1 (satu) lembar Acte Van Geboorte No. 28/1939 (asli);  
**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**
213. 1 (satu) Scan Acte Van Geboorte No. 28/1939 an. Edi Eduard Muller;  
**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**
214. 1 (satu) lembar asli Bagan Silsilah Ahli Waris tanggal 13 Nopember 2012;
215. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran No. 40.785/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama PIPIN SANDEPI;
216. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 28.451/1988 tanggal 30 Juli 1989 atas nama DODI RUSTANDI MULLER;  
**Disita dari Dodi Rustandi Muller;**
217. 1 (satu) lembar asli kutipan akta kelahiran Nomor 28.451/TAMAHAN/1988 atas nama DODI RUSTANDI tanggal 08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 yang ada catatan pinggir Nomor:  
28.451/TAMBAHAN/1988 pada bagian belakang akta;

## Disita dari Dodi Rustandi Muller;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan/pengembangan perkara lain melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Syarip, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Harry Suptanto, S.H., Sri Senaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Irvino Rangkuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suptanto, S.H.

Syarip, S.H., M.H..

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Permana, SH

Halaman 202 dari 202 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Bdg